



HIMPUNAN KEPUTUSAN

**SIDANG SINODE AM XXV
GEREJA TORAJA**

**KANURUAN, NONONGAN - SALU
18 - 22 OKTOBER 2021**

*Bertambah Teguh
Dalam Iman dan Pelayanan Bagi Semua
(Kolose 2:7)*

KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA



Bertambah Teguh
dalam Iman dan Pelayanan bagi Semua
(Kol 2:7)

Kanuruan 18-22 Oktober 2021

KATA PENGANTAR

Rasa takjub dan kagum akan kebesaran kasih dan kuasa Tuhan serta ungkapan syukur dan pujian menjadi hal yang sungguh mewarnai dan memenuhi hati Panitia Pelaksana dan semua yang terlibat dalam pelaksanaan SSA XXV Gereja Toraja yang telah selesai dengan baik diselenggarakan tanggal 18 – 23 Oktober 2021 di Jemaat Kanuruan, Klasis Nonongan - Salu.

Dari awal rencana ini diperhadapkan dengan tantangan yang cukup berat, karena Pandemi Covid-19 yang mulai terdeteksi di Indonesia sekitar bulan September 2019. SSA XXV Gereja Toraja dipersiapkan dalam masa-masa sulit, lebih dari itu tujuan dan bentuknya bertentangan dengan realita. Kita hendak menggelar pertemuan Sidang Sinode Am dengan peserta yang cukup banyak sementara aturan pembatasan kegiatan/acara dan kebijakan menghindari kerumunan diterapkan demikian ketat.

Walaupun demikian Panitia Pelaksana terus berbenah. Tantangan tak menyurutkan semangat dan langkah. Tuhan sungguh membuka setiap kemungkinan. Memang sempat terjadi pergumulan berat ketika waktu yang sudah ditentukan awalnya yakni tanggal 21-27 Juli 2021 makin dekat sementara lonjakan covid-19 begitu mencemaskan dan mengakibatkan rapat bersama antara Badan Angkatan Sinode dengan Panitia mengambil keputusan penundaan ke Tanggal 18 -22 Oktober 2021.

Mencermati kemungkinan menuju waktu yang ditetapkan belakangan itu, sepertinya agak sulit mempertahankan rencana untuk berkumpul disatu tempat yang telah disediakan di Kanuruan dan tidak mungkin untuk mengurangi utusan dari Klasis dan Wilayah, maka dalam rapat bersama diputuskan untuk melaksanakannya secara *live (hybrid)* di tiga tempat. Dipilihlah Gedung Gereja Toraja Jemaat Batang dan PSP Tangmentoe sebagai tempat bersidang. Gerak cepat pembenahan dua tempat itu dimaksimalkan dan akhirnya bisa dilakukan seperti rencana tersebut.

Selesainya pelaksanaan SSA XXV Gereja Toraja itu berarti telah terjadi evaluasi secara menyeluruh tentang apa yang dilakukan selama kurang lebih 5 tahun terakhir, juga telah ada diskusi dan pembahasan serius mengenai bagaimana menyikapi pelayanan ke depan secara bersama yang berwujud dalam kesepakatan dan keputusan sebagai *output* yang diharapkan memberi jawaban, menjadi pegangan dan titik tolak penentuan arah kebijakan serta program kerja selanjutnya.

Kami Panitia pelaksana bersama Pimpinan Sidang telah berusaha sedemikian rupa untuk merampungkan keputusan SSA XXV Gereja Toraja yang terhimpun dalam buku ini, namun tentu itu tidak lepas dari kekurangan dan keterbatasan karenanya sikap bijak dan arif akan memaklumi serta mencari tahu maksud dan meluruskan pada alur yang tepat.

Akhirnya kami menyatakan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah terlibat, memberi dukungan serta menunjukkan kerja sama yang baik sehingga persiapan dan pelaksanaan SSA XXV Gereja Toraja telah selesai. Harapan kami keputusan-keputusan yang ada dalam buku ini boleh dibaca, dipahami dan diimplementasikan dengan baik untuk terus membangun dan mengokohkan persekutuan dalam Gereja Toraja dan menjadi wujud nyata pemuliaan bagi-Nya.

Soli Deo Glory

Kanuruan, Medio November 2021

Panitia Pelaksana
Sidang Sinode Am XXV
Gereja Toraja

DAFTAR ISI

1	Kata Pengantar	iii
2	Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja Nomor: 01/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Tentang Peserta Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja 1	
3	Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja Nomor: 02/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Tentang Jadwal Acara Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja	19
4	Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja Nomor: 03/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Tentang Tata Tertib Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja	22
5	Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja Nomor: 04/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Tentang Pimpinan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja	32
6	Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja Nomor: 05/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Tentang Penasihat Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja	34
7	Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja Nomor: 06/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Tentang Visi Misi Strategis, Tema, Pokok-Pokok Tugas Panggilan dan Garis-Garis Besar Pengembangan Program (GBPP) Gereja Toraja 2021-2026.....	36
8	Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja Nomor: 07/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Periode 2016-2021	79
9	Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja Nomor: 08/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Majelis Pertimbangan Gereja Toraja (MPGT) Periode 2016-2021	81
10	Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja Nomor: 09/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Badan Verifikasi Gereja Toraja Periode 2016-2021	83

11	Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja Nomor: 10/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Tentang Penetapan Usul-usul yang dibahas dalam Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja.....	85
	Pasal 1 Usul-usul dari BPK dan BPSW	87
	Pasal 2 Usul dari Badan Pembinaan Warga Gereja dan Pekabaran Injil.....	87
	Pasal 3 Usul dari Pengembangan Kapasitas dan Penelitian	88
	Pasal 4 Usul dari Bidang Organisasi Intra Gerejawi (OIG).....	88
	Pasal 5 Usul dari Yayasan Perguruan Kristen Toraja (YPKT) di Palopo	90
	Pasal 6 Usul dari Biro Kesejahteraan Gereja Toraja (BKGT)	91
	Pasal 7 Usul dari Yayasan Perguruan Kristen Toraja (YPKT)	91
	Pasal 8 Usul dari Komisi Perlindungan Anak (KPA)	91
	Pasal 9 Usul dari Biro Hukum Gereja Toraja	92
	Pasal 10 Tunggakan Dana Pindan Sangullele	92
	Pasal 11 Sidang Raya Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)	92
	Pasal 12 Hubungan Badan Pekerja Sinode dan Yayasan	93
	Pasal 13 Usul-usul dari Laporan Pertanggungjawaban Badan Verifikasi Gereja Toraja	93
12	Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja Nomor: 11/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Tentang Penetapan Komisi, Materi Komisi, Pimpinan dan Anggota Komisi Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja	95
13	Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja Nomor: 12/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Tentang Pelayanan Bidang Teologi, Spiritualitas, Pekabaran Injil, Pembinaan warga Gereja, Pelayanan OIG, Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Diaconia.	112
	Pasal 1 Pengakuan Gereja Toraja	114
	Pasal 2 Katekisasi Sidi.....	114
	Pasal 3 Liturgi Gereja Toraja	114
	Pasal 4 Membangun Jemaat.....	115
	Pasal 5 Optimalisasi Objek Wisata Religi di Toraja.....	115
	Pasal 6 Pelayanan Virtual	115
	Pasal 7 Pembinaan Keluarga	115
	Pasal 8 Penerimaan Warga dari Gereja yang Seajaran	115

Pasal 9	Pengudusan Hari Minggu.....	116
Pasal 10	Prosedur dan Parameter Pelaksanaan Pemberkatan Perkawinan bagi yang Pernah Cerai	116
Pasal 11	Keikutsertaan Anak dalam Perjamuan Kudus	116
Pasal 12	Perkawinan Anak di Bawah Umur	116
Pasal 13	Perkawinan dan adat Toraja.....	117
Pasal 14	Renungan Harian <i>Toraya</i>	117
Pasal 15	Rumusan Liturgis Pengakuan Gereja Toraja (PGT)	117
Pasal 16	Rumusan Pengakuan Iman Rasuli (PIR)	117
Pasal 17	Simbol Trinitas	117
Pasal 18	Status Sebagai Keluarga Kristen.....	118
Pasal 19	Daerah Pekabaran Injil (PI)	118
Pasal 20	Pelayanan Digital.....	118
Pasal 21	Tenaga Pekabaran Injil (PI)	118
Pasal 22	Tongkonan Sangullele (TS) <i>Channel</i>	119
Pasal 23	Penyesuaian AD/ART, Tata Kerja dengan Tata Gereja Toraja	119
Pasal 24	Koordinasi Kegiatan Sinodal Organisasi Intra Gerejawi (OIG)	119
Pasal 25	Kurikulum Organisasi Intra Gerejawi (OIG)	119
Pasal 26	Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja (PKBGT)	119
Pasal 27	Balai Latihan Kerja Gereja Toraja.....	120
Pasal 28	Buku-Buku Tentang Budaya Toraja sebagai Buku Pelajaran	120
Pasal 29	<i>Homeschooling</i>	120
Pasal 30	Kerja sama Yayasan Perguruan Kristen Toraja (YPKT) dan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH).....	120
Pasal 31	Keterlibatan Badan Pekerja Sinode Wilayah (BPSW) di sekolah YPKT	120
Pasal 32	Badan Pekerja Klasik (BPK) sebagai Pengawas Citra Sekolah	121
Pasal 33	Pembentukan Karakter Kristiani dalam Pendidikan	121
Pasal 34	Pengelolaan SMA/SMK dan Disdik Provinsi.....	121
Pasal 35	Pengurus Yayasan Perguruan Kristen Toraja (YPKT) Makassar dan Palopo	121
Pasal 36	Bulan Pendidikan	121
Pasal 37	Rekrutmen Tenaga Pendidik dan Kependidikan.....	121

Pasal 38	YPKT di Kalimantan dan Daerah Lainnya	122
Pasal 39	Pengawas Citra Rumah Sakit (RS) Elim	122
Pasal 40	Pengelolaan Rumah Sakit (RS) Elim	122
Pasal 41	Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Elim Makassar	122
Pasal 42	Rumah Sakit Ibu dan Anak di Toraja	122
Pasal 43	<i>Crisis Centre</i> Gereja Toraja (CCGT)	122
Pasal 44	Diakonia Khusus Pendeta Gereja Toraja	123
Pasal 45	Lambung Diakonia	123
Pasal 46	Pengelolaan Pusat Pengembangan Anak (PPA)	123
Pasal 47	Rehabilitasi Bersumberdaya Manusia (RBM)	123
Pasal 48	Hasil Studi dan Penelitian	124
Pasal 49	Rekomendasi	124
Pasal 50	Garis-Garis Besar Program Pengembangan (GBPP)	125
14	Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja Nomor: 13/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Tentang Pelayanan Bidang Kelembagaan, Sumber daya manusia, Pengembangan Kapasitas Pelayan	126
Pasal 1	Perubahan Tata Gereja Toraja (TGT)	128
Pasal 2	Perubahan Tata Gereja Toraja yang Mendesak	128
Pasal 3	Pendelegasian Pelayanan	129
Pasal 4	Digitalisasi Sistem Administrasi dan Keuangan	129
Pasal 5	Foto di Surat Perkawinan	129
Pasal 6	Hubungan Antar Jemaat	129
Pasal 7	Biro Informasi dan Komunikasi (Inforkom)	130
Pasal 8	Institut Teologi Gereja Toraja (ITGT)	130
Pasal 9	Majelis Pertimbangan Gereja Toraja (MPGT)	130
Pasal 10	Otorisasi Jemaat dan Klasis dalam Lembaga Pelayanan Gerejawi (LPG)	130
Pasal 11	Pegawai Usia Pensiun	130
Pasal 12	Pemberkatan Perkawinan	130
Pasal 13	Pemerataan Pelayan (Pendeta)	131
Pasal 14	Pemusatan Kegiatan Sinodal	131
Pasal 15	Penerapan Presbiterial Sinodal	131
Pasal 16	Peraturan Khusus Gereja Toraja	131
Pasal 17	Revisi Pedoman Perawatan	131
Pasal 18	Sinkronisasi Batang Tubuh, Penjelasan, dan Petunjuk Pelaksanaan Tata Gereja Toraja	131

Pasal 19	Warga Gereja Toraja di Perantauan	132
Pasal 20	Wewenang Rapat Kerja atas Keputusan Sidang Sinode Am	132
Pasal 21	Kode Etik Penatua dan Diaken	132
Pasal 22	Kode Etik Pendeta	132
Pasal 23	Kode Etik Pegawai Gereja Toraja	132
Pasal 24	Konsultasi Penatua Diaken	133
Pasal 25	Kursus Teologi untuk Penatua dan Diaken.....	133
Pasal 26	Lembaga Sertifikasi Profesi	133
Pasal 27	Pemilihan Penatua dan Diaken.....	133
Pasal 28	Penerimaan Pegawai secara terbuka	133
Pasal 29	Profesionalisme Penerimaan dan Penempatan Personal Lembaga Pelayanan Gerejawi	134
Pasal 30	Relevansi Tim Perencana Pengembangan Program (TP3)	134
Pasal 31	Studi Lanjut.....	134
Pasal 32	Biaya Pengurapan	134
Pasal 33	Tim Pendampingan Pastoral Pendeta.....	134
Pasal 34	Masa Kerja Pendeta Pelayan Umum.....	134
Pasal 35	Masa Tugas Pendeta.....	135
Pasal 36	Mutasi Pendeta.....	135
Pasal 37	Mekanisme Penempatan Proponen	135
Pasal 38	Pelayanan Pendeta Emeritus.....	135
Pasal 39	Pendeta dan Bahasa Toraja.....	135
Pasal 40	Pendeta Tugas Khusus	136
Pasal 41	Peneguhan dan Penguraian	136
Pasal 42	Penempatan Pendeta	136
Pasal 43	Penyiapan Proponen.....	136
Pasal 44	Perumahan Pendeta	136
Pasal 45	Hubungan Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja dengan Yayasan.....	137
Pasal 46	Peraturan Kepegawaian dan Peraturan Khusus	137
Pasal 47	Tim Penyelaras / perubahan Tata Gereja Toraja (TGT) ...	137
Pasal 48	Rekomendasi	138
Pasal 49	Garis-Garis Besar Pengembangan Program (GBPP)	138

15 Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja Nomor: 14/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Tentang Pelayanan Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Hukum, Lingkungan Hidup, Aset, Keuangan	139
Pasal 1 Pengembangan Ekonomi	141
Pasal 2 Pelayanan dalam Konteks Adat Istiadat.....	141
Pasal 3 Sikap Gereja Terhadap Pemberantasan Berbagai Penyakit Sosial.....	142
<i>Pasal 4 Ritus Ma'nene'</i>	142
Pasal 5 Sinkronisasi Kalender Gerejawi dengan Upacara-upacara Adat.....	142
Pasal 6 Gereja dan Politik Praktis	142
Pasal 7 Kerja sama dengan Pemerintah.....	143
Pasal 8 Netralitas Gereja dalam Politik.....	143
Pasal 9 Pelayanan Hukum	143
Pasal 10 Pendeta dan Politik Praktis.....	143
Pasal 11 Praktik Politik Uang	144
Pasal 12 Lingkungan Hidup	144
Pasal 13 Arsip Dokumen Aset Gereja Toraja	144
Pasal 14 Aset Gereja Toraja di Makassar dan Tana Luwu	144
Pasal 15 Badan Usaha Milik Gereja	145
Pasal 16 Gedung Antonie Aris van de Loosdrecht.....	145
Pasal 17 Legalitas Hak Kepemilikan Gereja Toraja atas Aset	145
Pasal 18 Lokasi eks Asrama Elim di Rantepao	145
Pasal 19 Manajemen Aset Gereja Toraja.....	145
Pasal 20 Penggunaan Gedung Gereja	146
Pasal 21 Pelayanan Lembaga Pelayanan Gerejawi (LPG) dan Yayasan Gereja Toraja	146
Pasal 22 Prioritas Pembangunan Fisik	146
Pasal 23 Iuran Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	146
Pasal 24 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pindan Sangullele	147
Pasal 25 Jaminan Hidup Pengerja Gereja.....	147
Pasal 26 Jumlah Pundi Persembahan.....	147
Pasal 27 Kontribusi Keuangan Lembaga Pelayanan Gerejawi (LPG) / Yayasan.....	147
Pasal 28 Manajemen Keuangan Gereja Toraja	148

Pasal 29	Pindan Sangullele	148
Pasal 30	Pundi 2	148
Pasal 31	Tunjangan Struktural	148
Pasal 32	Verifikasi dan Audit Eksternal Keuangan	149
Pasal 33	Verifikasi dan Pedoman Pengelolaan Keuangan	149
Pasal 34	Yayasan Insan Mandiri Terpadu (YIMT)	149
Pasal 35	Hasil Studi dan Penelitian	149
Pasal 36	Sidang Raya Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)	149
Pasal 37	Garis-Garis Besar Pengembangan Program (GBPP)	150
16	Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja Nomor: 15/KEP/SSA- XXV/GT/X/2021 Tentang Masalah Khusus	151
Pasal 1	Pendeta yang Sedang Digembalakan	153
Pasal 2	Penanggalan Jabatan Pendeta	153
Pasal 3	Pendeta yang Masih Digembalakan	153
17	Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja Nomor: 16/KEP/SSA- XXV/GT/X/2021 Tentang Struktur, Kriteria, dan Mekanisme Pemilihan Badan-Badan Pelaksana Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja	154
18	Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja Nomor: 17/KEP/SSA- XXV/GT/X/2021 Tentang Personalia Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja periode 2021-2026.....	161
19	Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja Nomor: 18/KEP/SSA- XXV/GT/X/2021 Tentang personalia Badan Verifikasi Gereja Toraja periode 2021-2026.....	163
20	Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja Nomor: 19/KEP/SSA- XXV/GT/X/2021 Tentang Personalia Majelis Pertimbangan Gereja Toraja periode 2021-2026.....	165
21	Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja Nomor: 20/KEP/SSA- XXV/GT/X/2021 Tentang Penghimpun Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja Tahun 2026	167

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA
NOMOR: 01/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021
TENTANG
PESERTA SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA**

**Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja:**

Menimbang :

bahwa untuk keabsahan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja mengambil keputusan, maka perlu ditetapkan peserta.

Mengingat :

- 1 Pengakuan Gereja Toraja;
- 2 Tata Gereja Toraja;
- 3 Keputusan No. 24/KEP/SSA-XXIV/GT/VII/2016 Tentang Penghimpun SSA XXV Gereja Toraja.

Memperhatikan

Pendapat dan saran peserta sidang pleno

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PESERTA SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA

- Kesatu : Peserta Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kanuruan
Pada tanggal : 18 Oktober 2021

PIMPINAN SIDANG


Pdt. Nicanor Amba, S.Th.


Pdt. Pither Lewa

Lampiran Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja
Nomor: 01/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Tentang Peserta Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja

1. Wilayah 1 Tana Luwu

NO	Jabatan Gerejawi	Nama Peserta	Klasis
1	Pendeta	Helky Purnawan	Baebunta Selatan
2	Pendeta	Yosef Sulle	Baebunta Selatan
3	Penatua	Herman Tandisinding	Baebunta Selatan
4	Pendeta	Hein Demmanangga	Basse Sangtempe
5	Pendeta	Ardi	Basse Sangtempe
6	Pendeta	Delfrian	Basse Sangtempe
7	Pendeta	Gideon Tulak	Bone-Bone
8	Penatua	Priyanto	Bone-Bone
9	Diaken	Yusak	Bone-Bone
10	Pendeta	Selvi Pagewang	Bone-Bone
11	Diaken	Marthen Luther	BPSW 1
12	Pendeta	Sion Kabe' Pamangin	BPSW 1
13	Diaken	Dearsi Even, S.T.	BPSW 1
14	Penatua	Martinus	BPSW 1
15	Pendeta	Marthen Lamida	BPSW 1
16	Penatua	Luther Bija	BPSW 1
17	Pendeta	Palajukan	BPSW 1
18	Penatua	Joni Gaya', S.Th	Kalaena
19	Pendeta	Yorim Riman Karoma'	Kalaena
20	Pendeta	Petrus Senga', S.Th., M.M.	Kalaena
21	Diaken	Benyamin Pakiding, S.P.	Kalaena
22	Pendeta	Yuyun Veramaya Sampe, S.Th.	Kalaena
23	Penatua	Benyamin Baso'	Kota Palopo
24	Pendeta	Nopri Lomo	Kota Palopo
25	Penatua	Daud Gala	Kota Palopo
26	Pendeta	Silvia Sirupa	Kota Palopo
27	Penatua	Yohanis Rupa	Kota Palopo
28	Pendeta	Sonny Patimang	Lamasi

29	Penatua	Semuel Pariakan	Lamasi
30	Penatua	Darman.P, S.Pd., M.SI.	Lamasi
31	Pendeta	Retha Lande	Lamasi
32	Pendeta	Merry Rante, S.Th.	Luwu
33	Pendeta	Friber Mangiri', S.Th., M.M.	Luwu
34	Penatua	Yelianis, S.Pd.	Luwu
35	Penatua	Delmi	Luwu
36	Pendeta	Ribrata Sallata	Malangke
37	Penatua	Misnan Sumarto	Malangke
38	Diaken	Agustina Loloangin	Malangke
39	Pendeta	Marbel Lobo	Malili
40	Pendeta	Rizal S. Tandiang	Malili
41	Penatua	Irmawati	Malili
42	Pendeta	Wesly, S.Th.	Masamba
43	Pendeta	Yusuf Ruminding, M.M.	Masamba
44	Penatua	Borong	Masamba
45	Pendeta	Fransiska Sannang Pauang	Palopo
46	Penatua	Yosep Tangdiongan	Palopo
47	Pendeta	Bambang Sugiarto Palamba	Palopo
48	Penatua	Dafid Pindagau	Rongkong Sabbang Baebunta
49	Penatua	Gerson	Rongkong Sabbang Baebunta
50	Penatua	Yusuf Kae	Rongkong Sabbang Baebunta
51	Pendeta	Dorkas Napang	Rongkong Sabbang Baebunta
52	Diaken	Marthen Mangasse	Sangbua Lambe'
53	Pendeta	Enos Parinding	Sangbua Lambe'
54	Pendeta	Yenni	Sangbua Lambe'
55	Pendeta	Markus Bongga	Sangbua Lambe'
56	Penatua	Paulus Sarangan	Sangbua Lambe'
57	Pendeta	Chornelius Kondong	Seko Embona Tana
58	Penatua	Kaleb Barangan	Seko Embona Tana
59	Diaken	Syukur	Seko Embona Tana

60	Pendeta	Sarman El Tinulu	Seko Lemo
61	Penatua	Y. M. Duma	Seko Lemo
62	Penatua	Thomas Edison	Seko Lemo
63	Pendeta	Reskya Aditya	Seko Padang
64	Pendeta	Benyamin Paseru	Seko Padang
65	Penatua	Arnidamai	Seko Padang
66	Pendeta	Yulianti	Seriti
67	Penatua	Maruli, S.Th.	Seriti
68	Penatua	Albertinus Bobby	Seriti
69	Pendeta	Derianto Mangayuk	Seriti
70	Pendeta	Yohanis Sapu'	Sukamaju
71	Pendeta	Hiktor	Sukamaju
72	Penatua	Yunus Mayung	Sukamaju
73	Penatua	Welem Kristiawan	Sukamaju
74	Pendeta	Welly Efrain	Walenrang
75	Pendeta	Herman Tammu Batti	Walenrang
76	Pendeta	Helvid Ronald	Walenrang
77	Penatua	Edi Masagala	Walenrang
78	Diaken	Sampe	Walenrang
79	Pendeta	Paskah Lintin	Walenrang Timur
80	Pendeta	Suba Bungin	Walenrang Timur
81	Penatua	Heri	Walenrang Timur
82	Pendeta	Hendrik Tangaguling	Wotu
83	Diaken	Erick Pratama	Wotu
84	Pendeta	Djoni So'ba	Wotu
85	Pendeta	Herlinda Desi	Malili

2. Wilayah 2 Rantepao

No	Jabatan Gerejawi	Nama Peserta	Klasis
1	Pendeta	Lukas Lino', S.Th.	Awan
2	Penatua	Yosafat	Awan
3	Diaken	Yotan	Awan
4	Penatua	Daniel Palamba, SM.	Balusu
5	Pendeta	Sam Marea Kadang, S.Th.	Balusu

6	Diaken	Yohanis Palulun, S.P.	Balusu
7	Pendeta	Yunus Nanti, S.Th.	Balusu
8	Pendeta	Simon Sattu, S.Th.	Baruppu'
9	Penatua	Yakob Frederik, S.Th.	Baruppu'
10	Diaken	Dorce Passan	Baruppu'
11	Pendeta	Firma Sambara , S.Th.	Bokin Pitung Penanian
12	Pendeta	Satriani	Bokin Pitung Penanian
13	Diaken	Maria Sangnggulan	Bokin Pitung Penanian
14	Penatua	Marthen Loloangin	Bokin Pitung Penanian
15	Pendeta	Simon Palamba', S.Th.	BPSW 2
16	Pendeta	Fery Hendra, S.Th.	BPSW 2
17	Pendeta	Daud Kaluring, M.Th.	BPSW 2
18	Penatua	Sarlota Beso	BPSW 2
19	Pendeta	Oktovianus Katuto,S.Th.	BPSW 2
20	Pendeta	Yonatan Mangallo, M.Th.	BPSW 2
21	Pendeta	Esron Manginte',S.Th.	BPSW 2
22	Pendeta	Yonathan Saludung, S.Th.	Buntao'
23	Pendeta	Sukarto Tanggo Kadang, S.Th.	Buntao'
24	Diaken	Paulus Loto' Sirupang	Buntao'
25	Penatua	Amsal Yulous Rongre	Buntao'
26	Pendeta	Yan Tinus Lanik	Dende Denpiku
27	Diaken	Luther Singgi'	Dende Denpiku
28	Pendeta	Marga Sisong	Dende Denpiku
29	Penatua	Gusti Sanggola	Dende Denpiku
30	Diaken	Ruben Sulle	Kapalapitu
31	Penatua	Agustinus Bongga Saku, S.E.	Kapalapitu
32	Pendeta	Debora Bondang, S.Th.	Kapalapitu
33	Pendeta	Noble Punu	Kapalapitu
34	Pendeta	Aser Tambing, S.Th.	Kesu' La'bo'
35	Pendeta	Benyamin Sulle Tonapa, S.Th.	Kesu' La'bo'
36	Penatua	Rimon Palayuk, S.P.	Kesu' La'bo'
37	Diaken	Yuliana Takke, S.Km.	Kesu' La'bo'
38	Penatua	Sutrisno	Kesu Malenong
39	Pendeta	Sufriadi Mei Suhendra, M.Th.	Kesu' Malenong
40	Diaken	Mariana Sampe	Kesu' Malenong

41	Pendeta	Yonan Thadius, S.Th., M.A.	Kesu Tallulolo
42	Penatua	Arvit L. Pongtengko, S.Pd.,M.Pd.	Kesu' Tallulolo
43	Diaken	Ir. Calvin Parapak Tondok	Kesu' Tallulolo
44	Pendeta	Dalman Tanan, S.Th.	Kurra Denpiku
45	Diaken	Gersom Lebang	Kurra Denpiku
46	Pendeta	Grestiani Marlin Tandiarrang, S.Th.	Kurra Denpiku
47	Penatua	Semuel Patto	Kurra Denpiku
48	Pendeta	Dian Arruan, S.Th., M.A.	Madandan
49	Diaken	Petrus Tangdi Lambi'	Madandan
50	Penatua	Yusuf Salin Samma'	Madandan
51	Pendeta	Naomi Pampanglebok	Nanggala Karre
52	Penatua	Yunus Karau'	Nanggala Karre
53	Diaken	Edita Adriana Tonapa	Nanggala Karre
54	Pendeta	Yohanis Marto	Nanggala Karre
55	Penatua	Albina Rannu Rantegau	Nonongan Salu
56	Diaken	Julius Mali, S.Pd.	Nonongan Salu
57	Pendeta	Sujenta Pongtuluran, S.Th.	Nonongan Salu
58	Penatua	Pither	Pangala'
59	Pendeta	Mike Masirri'	Pangala'
60	Diaken	Paul Rassi' Pongbulaan	Pangala'
61	Diaken	Pina	Pangala Utara
62	Penatua	Agustinus	Pangala' Utara
63	Pendeta	Deris Ute Birana, S.Th.	Pangala' Utara
64	Diaken	Markus Harun	Parandangan
65	Pendeta	Yosep Rambu Allobua', S.Th.	Parandangan
66	Pendeta	Nikodemus Tandi Ma'dika, S.Th.	Parandangan
67	Penatua	Sampe Limbong	Parandangan
68	Pendeta	Zestmy Vien Fikani , S.Th.	Parandangan
69	Pendeta	Antonius Balik, S.Th.	Piongan Denpiku
70	Diaken	Atus Somba	Piongan Denpiku
71	Penatua	Yosep Palino'	Piongan Denpiku
72	Pendeta	Musafir Imeldasari Paundanan	Rantebua
73	Diaken	Markus Pasino	Rantebua
74	Diaken	Margareta Banto' Balenga	Rantebua

75	Penatua	Budanita Sudharianti	Rantepao
76	Diaken	Elianus Samben	Rantepao
77	Pendeta	Martinus Manda Randa	Rantepao
78	Penatua	Yan Malino, M.Th.	Rantepao Barat
79	Diaken	Yohanis Limbong	Rantepao Barat
80	Pendeta	Jenny Kadembo Palitondok, M.Th.	Rantepao Barat
81	Pendeta	Yunus Killi', S.Th.	Sa'dan
82	Penatua	Marthen Selei, S.Pd.	Sa'dan
83	Diaken	Yohanis Ranuar Patiung	sa'dan
84	Pendeta	Maria Rita Lolok	Sa'dan Matallo
85	Penatua	Yunus Rudi Pakku', S.Pd.	Sa'dan Matallo
86	Diaken	Frans Derik Mangiri, S.E.	Sa'dan Matallo
87	Penatua	Darius Ganna' Pakan	Sa'dan Ulusalu
88	Pendeta	Frans Pangrante, M.Th.	Sa'dan Ulusalu
89	Diaken	Marce Pasudi	Sa'dan Ulusalu
90	Pendeta	Senianti Padda', S.Th.,M.Pd.K.	Sasi
91	Diaken	Patrecya Bunga Marampa	Sasi
92	Penatua	Semuel T. Pongbura	Sasi
93	Diaken	Berthi Matasik, S.Sos.	Sasi Utara
94	Pendeta	Mathius Sarangnga', S.Th.	Sasi Utara
95	Penatua	Yamarlin Mangiri, S.Th.	Sasi Utara
96	Pendeta	Soleman Toding, S.Th.	Sasi Utara
97	Penatua	Roberth Kanan Marendeng	Sesean
98	Pendeta	Yohanis La'karan, M.Th.	Sesean
99	Diaken	Marthen	Sesean
100	Pendeta	Paulus Pali'lapuk, S.Th.	Sesean
101	Pendeta	Marthinus Patambing	Sesean
102	Pendeta	Aje Mangiri, M.Th.	Tallunglipu
103	Penatua	Drs. Isak Pasulu, M.Si.	Tallunglipu
104	Diaken	dr. Hendrik Kala Timang	Tallunglipu
105	Pendeta	Mery Tulak, S.Th.	Tikala
106	Penatua	Jery Parimba, S.T.	Tikala
107	Pendeta	Marhen Adam	Tikala
108	Diaken	Yohanes Sampe Tandiseru	Tikala

109	Diaken	Marthen Gaga Sumule	Tondon
110	Pendeta	Serli Paembonan, S.Th.	Tondon
111	Pendeta	Yulius Palondan, S.Th.	Tondon
112	Penatua	Yunus Sumule	Tondon

3. Wilayah 3 Makale

No	Jabatan Gerejawi	Nama Peserta	Klasis
1	Pendeta	Luther Sampe	ABBA
2	Penatua	Martina Allo Linggi	ABBA
3	Penatua	Junhard Pata'dungan	ABBA
4	Diaken	Saro Duma', S.Pd., M.Pd.	Bittuang
5	Pendeta	Marthien Mardyanto Batara	Bittuang
6	Penatua	Yohanis Sambu	Bittuang
7	Pendeta	Grace simon tato'	Bittuang
8	Pendeta	Yalti Payan Masuru	Bittuang Se'seng
9	Pendeta	Endang Maliran	Bittuang Se'seng
10	Diaken	Alpius Borotoding	Bittuang Se'seng
11	Penatua	Lexyanto Marakka Batara	Bittuang Se'seng
12	Pendeta	Semuel Tulak, M.Th.	BPSW 3
13	Pendeta	Okywenty Kombong	BPSW 3
14	Pendeta	Aser Naning	BPSW 3
15	Penatua	Yunus Tandirerung, B.A.	BPSW 3
16	Penatua	Ir. Benyamin Densi Kasi	BPSW 3
17	Penatua	Yohanis Titting	BPSW 3
18	Pendeta	Yunus Marthen Baso	BPSW 3
19	Pendeta	Darius Doma	Buakayu
20	Pendeta	Joni Pakau Lembang	Buakayu
21	Pendeta	Swenly Tasso Kassa'	Buakayu
22	Penatua	Daud Pasila, M.Pd.	Buakayu
23	Diaken	Marthen Pasila	Buakayu
24	Pendeta	Yulpianti	Gandang Batu
25	Pendeta	Heryanto Manurun	Gandang Batu
26	Pendeta	Jusvery	Gandang Batu
27	Penatua	Pandu	Gandang Batu

28	Penatua	Markus Miller Paembonan	Gandang Batu
29	Diaken	Enos Karoma, S.E.,M.H.	Makale
30	Penatua	Mery Toban	Makale
31	Pendeta	Semuel Panggalo	Makale
32	Penatua	Yulianus Dudung	Makale Selatan
33	Diaken	Agustinus Betteng, B.Sc.	Makale Selatan
34	Pendeta	Rudy Gessong Barapadang, S.Th.	Makale Selatan
35	Diaken	Barnetje Tandirogang	Makale Tengah
36	Pendeta	Noriana W.S.Luden	Makale Tengah
37	Penatua	Thomas Medy Tangililing	Makale Tengah
38	Penatua	Agustinus Talling	Makale Utara
39	Pendeta	Kristan Toding	Makale Utara
40	Diaken	Luter S.Patasik	Makale Utara
41	Pendeta	Yesaya Sarangnga'	Makale Utara
42	Penatua	Timotius Tandililing	Makale Utara
43	Penatua	Ery	Makale Utara
44	Penatua	S.S.Pasambo	Makale Utara
45	Diaken	Yuliana Teken	Malimbong
46	Pendeta	Unie Papa Tondok	Malimbong
47	Penatua	Yohanis Sarira Dua Lembang	Malimbong
48	Pendeta	Siang	Mappak
49	Penatua	Thomas Sappe	Mappak
50	Penatua	Marthen Teppong Paembonan	Mappak
51	Pendeta	Oktavian Rande Bua'	Maranpa'
52	Pendeta	Yunita Tanan Paluta'	Maranpa'
53	Pendeta	Yulianti Palino'	Maranpa'
54	Penatua	Daud Lintin	Maranpa'
55	Pendeta	Enti Soti	Masanda
56	Pendeta	Yuriati Bakkula	Masanda
57	Penatua	Sertika Arruan Gayang	Masanda
58	Penatua	Serli Pangloli	Masanda
59	Penatua	Chrismantinus Kapuangan	Masanda
60	Pendeta	Frederik, S.Th.	Mengkendek
61	Penatua	Edwin Ballu	Mengkendek
62	Penatua	Nataniel Neli, M.M.	Mengkendek

63	Pendeta	Darius Raba	Mengkendek Timur
64	Penatua	Yulianus Tandi Ali	Mengkendek Timur
65	Diaken	Israel Tamboro Rante Allo	Mengkendek Timur
66	Pendeta	Yuliana Tumaang	MengkendekT imur
67	Penatua	Yohanis Pakiding	Mengkendek Utara
68	Pendeta	Ayub Toding	Mengkendek Utara
69	Pendeta	Ruben	Mengkendek Utara
70	Penatua	Luther Tappi, S.E.	Mengkendek Utara
71	Pendeta	Liadriani Lopulalan	Rano
72	Pendeta	Yonathan Tonglo	Rano
73	Pendeta	Sarce Lobo' Tapang, S.Th.	Rano
74	Pendeta	Darius Saleppang, M.Th.	Rembon
75	Pendeta	Hermin Sakke, S.Th.	Rembon
76	Penatua	Yuli Sumbung, S.Pd.	Rembon
77	Pendeta	Thomas Raya Sarira, S.Th.	Rembon Sado'ko'
78	Penatua	Frans Tandi Panga	Rembon Sado'ko'
79	Pendeta	Yahya Lubis T.R., S,Th.	Rembon Sado'ko'
80	Pendeta	Seri Salunna, S.Th.	Rembon Sado'ko'
81	Penatua	Yusuf Ri'pi'	Rembon Sado'ko'
82	Pendeta	Marthinus Lodi, M.Th.	Sangalla
83	Diaken	Daniel Kalatasik	Sangalla
84	Penatua	Hermin Salu Boroallo	Sangalla'
85	Pendeta	Yohanes Linggi, S.Th.	Sangalla'
86	Pendeta	Restu Pariakan Matande, S.Th.,M.Ag.	Sangalla' Barat
87	Penatua	Agustinus Sandin	Sangalla' Barat
88	Diaken	Aris Tonganan, S.Pd.	Sangalla' Barat
89	Penatua	Joni Jungkir	Sangalla Selatan
90	Pendeta	Petrus Jumadi	Sangalla' Selatan
91	Penatua	Paulus	Sangalla' Selatan
92	Pendeta	Merson Baso' Sakke	Sillanan
93	Pendeta	Nober Simak	Sillanan
94	Pendeta	Noprianty Palayukan	Sillanan
95	Penatua	Zeth Turama	Sillanan
96	Pendeta	Antonius Patandeanan	Simbuang

97	Penatua	Paulus Nanda	Simbuang
98	Penatua	Yulius Samba'	Simbuang
99	Pendeta	Yuliani Alberthin, S.Th.	Tapparan Rantetayo
100	Penatua	Marthen Talling, S.E.	Tapparan Rantetayo
101	Pendeta	Yosep Sonda	Tapparan Rantetayo
102	Penatua	Viktor Layuk	Ulusalu
103	Penatua	Daud Tandipuang, S.Pd.K.,M.Pd.	Ulusalu
104	Pendeta	Sarphan	Ulusalu
105	Pendeta	Mianto Palimbunga'	Ulusalu

4. Wilayah 4 Makassar, Parepare, Bone, dan Pulau Jawa

No	Jabatan Gerejawi	Nama Utusan	Klasis
1	Pendeta	Arnol	Bone
2	Pendeta	Imanuel Bone	Bone
3	Penatua	Yip Regan	Bone
4	Pendeta	Musa Sikombong	BPSW 4
5	Pendeta	Yosama Maraden Sagala	BPSW 4
6	Penatua	Dr.Yoel Pasae	BPSW 4
7	Penatua	Daniel Lebang	BPSW 4
8	Pendeta	Paulus Palute	BPSW 4
9	Penatua	Yohanis Sampe Kendek	BPSW 4
10	Penatua	Ir. Y. Nempo Tangkeallo	BPSW 4
11	Pendeta	Ester Yetty Sulle, S.Th.,M.M.	Makassar
12	Penatua	Manuel August Todingbua	Makassar
13	Penatua	Octavianus A. Paembonan	Makassar
14	Diaken	Yafet Sampe	Makassar
15	Penatua	Prof.Dr. Agus Salim	Makassar Tengah
16	Pendeta	Joni Delima	Makassar Tengah
17	Pendeta	Calfein Remsi	Makassar Tengah
18	Penatua	Sulbianma Tangdilintin	Makassar Timur
19	Penatua	Yeheschiel Bartin Marewa	Makassar Timur
20	Pendeta	Lukas Dayung	Makassar Timur
21	Diaken	Arjuna	Parepare
22	Pendeta	Firman Panggarra	Parepare

23	Pendeta	Joni Pune	Parepare
24	Pendeta	Yesaya Tulak	Parepare
25	Penatua	Dating Palembang	Pulau Jawa
26	Pendeta	Jon Adi Palimbong	Pulau Jawa
27	Pendeta	Paulus Masarrang Tangke	Pulau Jawa
28	Diaken	Kendariany Lethe	Pulau Jawa
29	Pendeta	Yoel Tangkedatu	Pulau Jawa

5. Wilayah 5 Kalimantan dan Sekitarnya

No	Jabatan Gerejawi	Nama Utusan	Klasis
1	Penatua	Lapu Tobilayuk	Bontang Kutai Kaltim
2	Penatua	Marulianna Sirait	Bontang Kutai Kaltim
3	Pendeta	Kristina Lebang	Bontang Kutai Kaltim
4	Penatua	Dr. Set Asmapane	BPSW 5
5	Penatua	Oktoviktor Limbong	BPSW 5
6	Pendeta	Daniel Patandean	BPSW 5
7	Penatua	Sethen	BPSW 5
8	Diaken	Rachel Mike Paembonan	BPSW 5
9	Diaken	Fransiska Pakiding	BPSW 5
10	Pendeta	L.B. Paembonan	BPSW 5
11	Penatua	Marten Toding	Kaltara
12	Pendeta	Hana	Kaltara
13	Pendeta	Daniel Mila Pakau	Kaltara
14	Penatua	Feri Kombong	Kaltara Berau
15	Penatua	Daniel Paseru	Kaltara Berau
16	Pendeta	Miswar Ito Marthen	Kaltara Berau
17	Pendeta	Yuliaty Mangape	Kaltim Balikpapan
18	Penatua	Mardan Somalinggi	Kaltim Balikpapan
19	Pendeta	Yohanis Lawangan Tatung	Kaltim Balikpapan
20	Pendeta	John	Kaltim Balikpapan
21	Penatua	Andreas Sampe Tangaran	Kaltim Samarinda Kutai Mahakam
22	Pendeta	Paulus Pasamba	Kaltim Samarinda Kutai Mahakam

23	Pendeta	Yober Sulu' Padang	Kaltim Samarinda Kutai Mahakam
24	Penatua	Noset Pardi	Kaltim Samarinda Kutai Mahakam
25	Penatua	Yunus Tulak Tandirerung	Kaltimteng
26	Pendeta	Agustina	Kaltimteng
27	penatua	Petrus Uda Lisulembang	Kaltimteng
28	Penatua	Jerlita Kadang Allo	Kutai Timur
29	Penatua	Ruth Pabita	Kutai Timur
30	Pendeta	Petrus Silas	Kutai Timur

6. Wilayah 6 Sulawesi Tengah dan Sekitarnya

No	Jabatan Gerejawi	Nama Utusan	Klasis
1	Pendeta	Alexander Ezin Parambuan	BPSW 6
2	Penatua	Arthur Toding Seleng	BPSW 6
3	Penatua	Charles Wiseman	BPSW 6
4	Penatua	Martiana Marbani	BPSW 6
5	Pendeta	Sila Pasalli'	BPSW 6
6	Penatua	Theo Kristian Seleng	BPSW 6
7	Penatua	Yafet Somba Lebang	BPSW 6
8	Penatua	Agustinus Paembonan	Sigi Lore
9	Penatua	Bartho Sadrak	Sigi Lore
10	Pendeta	Marthen Luter Madika,S.Th.	Sigi Lore
11	Pendeta	Veronika	Sigi Lore
12	Penatua	Amram S. Tiring	Sulawesi Barat
13	Pendeta	Elia P. Buntugajang	Sulawesi Barat
14	Penatua	Yoas Belo	Sulawesi Barat
15	Diaken	Yakub Langan Boron	Sulawesi Barat
16	Pendeta	Yohanis Ruru Patiung	Sulawesi Barat
17	Diaken	Asniatin Saki	Sulawesi Tengah
18	Penatua	Yohanis Riga	Sulawesi Tengah
19	Pendeta	Yunus Tapingku	Sulawesi Tengah
20	Pendeta	Yusuf Paliling, M. Th.	Sulawesi Tengah
21	Pendeta	Nataniel Ambalinggi, S. Th.	Sulawesi Tengah Timur

22	Penatua	Ervinna M., S.T.	Sulawesi Tengah Timur
23	Pendeta	Wilson Budiawan, M. Th.	Sulawesi Tengah Timur
24	Penatua	Yulius Saladan, M.Pd.	Sulawesi Tengah Timur

7. BPS Gereja Toraja, Lembaga Pelayanan Gerejawi, dan Undangan

No	Jabatan Gerejawi	Nama Utusan	Unit Kerja
1.	Pendeta	Musa Salusu, M.Th.	Ketua Umum BPS GT
2.	Pendeta	Dr. Alfred Yohannes Rantedatu Anggui	Ketua I BPS GT
3.	Pendeta	Yahya Boong, S.Th., M.M.	Ketua II BPS GT
4.	Penatua	Prof. dr. Daniel Sampepajung, Sp.B. (K)	Ketua III BPS GT
5.	Penatua	Dr. Adrianus Parenden	Ketua IV BPS GT
6.	Pendeta	Arsiati Sipa' Kabangnga', M.Th.	Ketua V BPS GT
7.	Pendeta	Suleman Allo Linggi, M.Si.	Sekretaris Umum BPS GT
8.	Penatua	Lewi Randan, S.H.	Wakil Sekretaris Umum BPS GT
9.	Penatua	Katarina Tombi, S.E.	Bendahara Umum BPS GT
10.	Pendeta	Drs. Daud Sangka' Palisungan, M.Si.	MPGT
11.	Pendeta	I.Y. Panggalo, D.Th.	
12.	Diaken	Drs. Habel Pongsibidang	BVGT
13.	Penatua	Ir. Aris Tanan, M.M.	
14.	Diaken	Esrom Pakidi, S.Pd., M.M.	
15.	Penatua	Dr. Oktovianus Pasoloran	
16.	Penatua	John Diplomasi, SE.	
17.	Penatua	Drs. Yulianus Sampe, M.Si., Ak.CA.	
18.	Penatua	Joni Tonglo, S.E., M.Si.	PP-PWGT
19.	Penatua	Dicemusa Kondorura, M.H.	
20.		Sisilia M. Tarukallo Rengke', S.Pd.	
21.	Penatua	Loise Ujiani Rongre, S.E.	PP-PKBGT
22.	Diaken	Y. D. Pamara, S.E.	
23.	Penatua	Frederik V. Palimbong, S.T.	
24.	Penatua	Welem Sambolangi, S.E.	
25.	Penatua	Paulus Pongdatu, S.Pd.K.	PP-PPGT
26.		Eltuin, S.Si., Apt.	
27.		Eunike Golorya Pasa, S.E.	

28.	Pendeta	Pdt. Syukur Matasa, M.Th.	PP-SMGT
29.	Penatua	Yunus Buana Patiku, SE., S.Km.	
30.	Penatua	Yoris. S.E., M.M.	
31.	Penatua	Dr. Ir. Teo Kristian Seleng	Biro Kesejahteraan Gereja Toraja (BKGT)
32.	Pendeta	Robertus Pakan, S.Th.	
33.		Dr. Yehezkiel Tiranda	
34.		Henry Pailan Tandipayung, S.E.	Yayasan Kesehatan Gereja Toraja (YKGT)
35.		Kurniawan Rante Bombang, S.H.	
36.		Elisabet D. Mapandin, S.Pd.	
37.		Dr. Adrian	
38.		Dr. Samuel Sampetoding	
39.		Enos Karoma'	Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM)
40.		Marthen Kala'lembang	
41.		Yotam Pasumbung, SE. M.M.	
42.		Dr. Oktovianus Pasoloran	
43.	Pendeta	Pdt. J. Amping	Yayasan Perguruan Kristen Toraja (YPKT)
44.	Pendeta	Pdt. A Lukas	
45.	Penatua	Zet Eppang	
46.	Pendeta	Daniel Rori', S.Th., M.Min.	Institut Teologi Gereja Toraja (ITGT)
47.	Pendeta	Alexander Pera Palimbunga', M.Teol.	
48.	Pendeta	Luther Taruk, M.Th.	
49.	Pendeta	Helma Yances Pasulu', M.Si.	
50.		Drs. Rede Roni Bare, M.Pd.	Yayasan Insan Mandiri Terpadu (YIMT)
51.	Penatua	Ir. Daniel Tandii	
52.	Penatua	Evalina Popang, S.E.	
53.	Pendeta	Hezel Suharia Taruk Allo, S.Si-Teol.	Yayasan Marampa' Tallulolona
54.	Pendeta	Rasely Sinampe, M.Th.	
55.		Thomas Amba Puang, S.E.	
56.	Pendeta	Elvis Leme' Saladan, S.Th.	KPWG
57.	Pendeta	Daud Palelingan, S.Th., M.M.	
58.	Penatua	dr. Etha Rimba Paembonan	
59.	Pendeta	Armand Dannari, S.Th., M.M.	Komisi Pekabaran Injil (KPI)
60.	Pendeta	Wahyu Te'dan Parranga, S.Th., M.M.	
61.	Pendeta	Elisabeth Toding Padang, S.Th.	
62.		Ir. Bunga Rannu Kobong	KLM
63.	Pendeta	Matius Sampe Ritti, M.Th.	
64.	Pendeta	Elieser Palondongan, S.Th.	

65.		S.B. Paembonan, S.H.,M.H.	Biro Hukum
66.		Somba Tonapa, S.H.	
67.		A. Sambenga, S.H.	
68.	Pendeta	A.J. Anggui, M.Th.	Biro Aset
69.		Tinting Sarungallo	
70.		Eliezer Lande', S.E.	
71.	Penatua	Drs. Isak Pasulu, M.Si.	Komisi Gereja dan Negara
72.		Charles Rundu Padang	
73.	Pendeta	Budi Prayetno, S.Th.	Biro Inforkom
74.	Pendeta	Richard Mapandin, M.Si., Teol.	
75.	Pendeta	Mega Kamase Sambo, S.Th., MRS.	Biro Oikumene
76.	Pendeta	Gustina Saruran, M.Th.	
77.		S.T. Dembong, B.A.	PAK Tagari
78.		Ariadi Gala	
79.		Zet Duma'	
80.		Petrus Ma'na	Yayasan Pembangunan Gereja Toraja
81.		Benyamin Pareang, S.T.	
82.		Ir. Semuel Nemba Tangkeallo	Yayasan van de Loosdrecht
83.		Antonius Sampetoding, SE., M.H.	
84.		Rispa Makamban, S.E.	
85.		Budanita Hartanto	Komisi Perlindungan Anak dan Advokasi
86.	Pendeta	Yonan Thadius, MA.	
87.	Pendeta	Mahmud Bakri Mappadang, S.Th., M.A.	
88.		Dr. Yain Panggalo	Komisi HIV/AIDS dan Napsa
89.		Abigael Rassinglili, S.PAK	
90.		Dra.Jacolina Palimbong	Pusat Pelayanan Tangmenteo
91.		Agustinus	PT. SULO
92.		Matius Tonapa Ramba, S.E.	
93.		Selvie Arungtasik, S.E.	
94.		Sony Budi Pandin	Panitia Konvensi Pendeta
95.		Abraham, S.Pd.	Tim Pengadaan Tanah Gereja Toraja di Seko

96.	Pendeta	Johana Ruadjanna Tangirerung, M.Th.	Tim Penyusun dan Penerbitan Buku 75 Tahun Gereja Toraja
97.		J.K. Tondok	Tim Renovasi dan Pentaan Kompleks Kuburan A.A. van de Loosdrecht
98.		Prof. Jonathan L. Para'pak, M.Eng.Sc.	Yayasan Pendidikan Pelita Harapan
99.	Pendeta	Dr. Henriette Hutabarat Lebang, M.A.	LAI
100.		Dr. Sigit Triyono	
101.	Pendeta	Dr. Joni Tapingku	Rektor IAKN Toraja
102.		Wala Tandibunna'	Ketua Panitia Praya XI PPGT
103.		Yunita Tadeus Lebang	Ketua Panitia Persidangan PWGT
104.		Ir. Bride Allorante, M.M.	Ketua Panitia Jambore SMGT
105.	Pendeta	Dr. Sulaiman Manguling	Staff BPS Gereja Toraja
106.	Pendeta	Meisel P. Basongan	Staff BPS Gereja Toraja
107.	Pendeta	Agustinus L. Pabontong	Kampus Ministry UKI Toraja
108.	Pendeta	Lidya Kambo Tandirerung, M.A., M.Th.	Ketua STT INTIM
109.	Pendeta	Soleman Batti', M.Th.	Emeritus
110.		Yohanis Bassang, M.Si.	Bupati Toraja Utara
111.		Theofilus Allorerung, S.E.	Bupati Tana Toraja
112.	Penatua	Frederik Viktor Palimbong, S.T.	Wakil Bupati Toraja Utara
113.		dr. Zadrak Tombeg, Sp.A.	Wakil Bupati Tana Toraja
114.	Pendeta	Gomar Gultom, M.Th.	Ketua Umum PGI
115.	Pendeta	Adri O. Massie, S.Th.	Ketua Umum PGIW SULSELBARA
116.	Pendeta	Deppatola Pawa, S.Th., M.M.	Ketua Umum BPS GTM
117.	Pendeta	Atok Saramang, M.Th.	Ketua Umum BPMS GKSS

118.	Pendeta	Lambang Mandi Tandi Pare, M.Si.	Ketua Umum BPMS GPIL
119.	Pendeta	Marthen Sambira, S.Th.	Ketua Umum BPMS GEPSULTRA
120.	Pendeta	Erasmus Hariawan, M.Th.	Support Office EMS

KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA
NOMOR: 02/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021
TENTANG
JADWAL ACARA SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA

Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja:

Menimbang :

bahwa untuk pengaturan waktu setiap materi Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja agar lancar, efektif, dan efisien, maka perlu penetapan jadwal acara persidangan.

Mengingat :

- 1 Pengakuan Gereja Toraja;
- 2 Tata Gereja Toraja;

Memperhatikan :

Pendapat dan saran peserta sidang pleno

MEMUTUSKAN

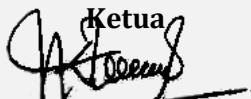
Menetapkan : JADWAL ACARA SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA

Kesatu : Jadwal Acara Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kanuruan
Pada tanggal : 18 Oktober 2021

PIMPINAN SIDANG


Pdt. Nicanor Amba, S.Th.


Pnt. Pither Lewa

Lampiran Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja
Nomor: 02/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Tentang Jadwal Acara Sidang Sinode
Am XXV Gereja Toraja

HARI/ TANGGAL	JAM	KEGIATAN	PELAKSANA
Senin, 18 Oktober 2021	09.00-10.30	Ibadah Pembukaan	Panitia
	10.30-12.00	Laporan Panitia dan Sambutan	Panitia
	13.00-14.00	Istirahat/Makan Siang	Panitia
	14.00-15.00	Lanjutan registrasi peserta dan Persiapan	Panitia
	15.00-15.30	Snack-Kopi-The	Panitia
	15.30-17.00	- Pleno 1 Penetapan Peserta Sidang - Pleno 2 Penetapan Acara - Pleno 3 Penetapan Tata Tertib - Pleno 4 Penetapan Pimpinan Sidang	Pimpinan Sidang
		- Pleno 5 Penetapan Penasehat Persidangan	Pimpinan Sidang
	17.00-19.00	Pleno 6 : Pemahaman Visi Misi strategik Tema SSA XXV 2021, PTP dan GBPP Gereja Toraja 2021-2026.	Pimpinan Sidang
Selasa, 19 Oktober 2021	19.00-19.30	Doa Malam/Makan malam	Satgas Ibadah/ Konsumsi
	07.00- 08.00	Sarapan	Satgas Konsumsi
	08.00-09.00	Ibadah Pagi	Satgas Ibadah
	09.00-10.30	Laporan Badan-badan Angkatan Sinode	Pimpinan Sidang
	10.30-11.00	<i>Break</i>	Satgas Konsumsi
	11.00-13.00	Laporan Badan-badan	Pimpinan Sidang
	13.00-14.00	Istirahat/ Makan Siang	Satgas Konsumsi
	14.00-16.00	Tanggapan atas Lap Badan-Badan	Pimpinan Sidang
	16.00-16.30	<i>Break</i>	Satgas Konsumsi
	16.30-19.00	Tanggapan dan Respons Badan- badan	Pimpinan Sidang
	19.00-19.30	Doa Malam/Makan malam	Satgas Ibadah/ Konsumsi

Rabu, 20 Oktober 2021	07.00-08.00	Sarapan	Satgas Konsumsi
	08.00-09.00	Ibadah Pagi	Satgas Ibadah
	09.00-10.30	Pleno 10 : Penetapan Usul-usul dan penetapan komisi dan panitia khusus.	Pimpinan Sidang
	10.30-11.00	<i>Break</i>	Satgas Konsumsi
	11.00-13.00	Sidang Komisi.	Pimpinan Sidang
	13.00-14.00	Istirahat/Makan Siang	Satgas Konsumsi
	14.00-16.00	Sidang Komisi	Pimpinan Sidang
	16.00-16.30	<i>Break</i>	Satgas Konsumsi
	16.30-19.00	Sidang Komisi	Pimpinan Sidang
	19.00-19.30	Doa Malam/Makan malam	Satgas Ibadah/ Konsumsi
		Sidang Panitia Khusus	

Kamis, 21 Oktober 2021	07.00-08.00	Sarapan	Satgas Konsumsi
	08.00-09.00	Ibadah Pagi	Satgas Ibadah
	09.00-10.30	Sidang Pleno	Pimpinan Komisi
	10.30-11.00	<i>Break</i>	Satgas Konsumsi
	11.00-13.00	Sidang Pleno	Pimpinan Komisi
	13.00-14.00	Istirahat/ Makan Siang	Satgas Konsumsi
	14.00-15.00	Sidang Pleno	Pimpinan Komisi
	15.00-15.30	<i>Break</i>	Satgas Konsumsi
	15.30-18.30	Sidang Pleno	Pimpinan Komisi
	18.30-19.30	Doa Malam/Makan malam	

Jumat, 22 Oktober 2021	07.00-08.00	Sarapan	Satgas Konsumsi
	08.00-09.00	Ibadah Pagi	Satgas Ibadah
	09.00-10.00	Sidang Pleno	Pimpinan Sidang
	10.00-10.30	<i>Break</i>	Satgas Konsumsi
	10.30-13.00	Lanjutan Pleno	Pimpinan Sidang
	13.00-14.00	Istirahat/ Makan Siang	Satgas Konsumsi
	14.00-15.00	Pleno	Pimpinan Sidang
	15.00-15.30	<i>Break</i>	Satgas Konsumsi
	15.30-18.30	Pleno	Pimpinan Sidang
	18.30-19.30	Makan malam	Satgas Ibadah/ Konsumsi
	19.30-22.00	Penutupan	Satgas Ibadah

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA
NOMOR: 03/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021
TENTANG
TATA TERTIB SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA**

**Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja:**

Menimbang :

bahwa untuk terselenggaranya Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja dengan santun, gerejawi, lancar, efektif, dan efisien, maka perlu penetapan Tata Tertib Persidangan.

Mengingat :

- 1 Pengakuan Gereja Toraja;
- 2 Tata Gereja Toraja;

Memperhatikan

Pendapat dan saran peserta sidang pleno

MEMUTUSKAN

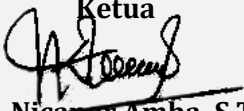
Menetapkan : TATA TERTIB SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA

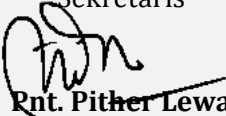
Kesatu : Tata Tertib Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kanuruan
Pada tanggal : 18 Oktober 2021

PIMPINAN SIDANG

Ketua

Pdt. Nicanor Amba, S.Th.

Sekretaris

Pnt. Pither Lewa

Lampiran Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja
Nomor: 03/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Tentang Tata Tertib Sidang Sinode
Am XXV Gereja Toraja

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja adalah persidangan gerejawi, sebagaimana diatur dalam Tata Gereja Gereja Toraja pasal 44 tentang Sidang Sinode Am.
2. Sidang Sinode Am XXV diselenggarakan dalam bentuk Ibadah-ibadah, Sidang Panitia, Sidang Komisi dan Sidang Pleno.
3. Sidang Pleno adalah sidang yang dihadiri oleh semua peserta.
4. Sidang Komisi adalah sidang komisi-komisi yang dibentuk dalam Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja dan dihadiri oleh semua anggota komisi tertentu.
5. Sidang Panitia adalah sidang yang khusus dibentuk dalam Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja dan diikuti oleh semua anggota Panitia.
6. Tata Tertib Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja, selanjutnya disebut Tata Tertib Sidang, adalah sejumlah ketentuan yang mengatur pelaksanaan Sidang Sinode Am XXV.
7. Peserta adalah peserta sidang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44, Tata Gereja Toraja.

BAB II
PESERTA

Pasal 2

Kategori Peserta

1. Utusan yang terdiri dari utusan klasis yang dinyatakan melalui Surat Kredensi Badan Pekerja Klasis dan utusan wilayah yang dinyatakan melalui Surat Kredensi Badan Pekerja Sinode Wilayah.
2. Personal Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja (BPS Gereja Toraja), Badan Verifikasi Gereja Toraja (BVGT), dan Majelis Pertimbangan Gereja Toraja (MPGT).
3. Wakil Pengurus OIG, Pengurus Lembaga Pelayanan Gerejawi (Unit Kerja/Badan tingkat sinode), Tim/Panitia yang diundang oleh BPS Gereja Toraja.

4. Undangan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, yang dinyatakan dalam Surat Kredensi BPS Gereja Toraja.
5. Panitia Pelaksana SSA XXV Gereja Toraja

Pasal 3 **Kewajiban Peserta**

1. Menaati Tata Tertib Sidang dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Sidang dan atau Pimpinan Sidang Komisi/Panitia.
2. Menyampaikan kepada Pimpinan Sidang jika hendak meninggalkan sidang.
3. Memakai tanda peserta yang ditetapkan selama persidangan berlangsung.
4. Menyampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Sidang apabila berhalangan menghadiri sidang, sebelum sidang dimulai.
5. Hadir dalam setiap sidang tepat pada waktu yang ditentukan.
6. Mengaktifkan mode diam (*silent*) pada *handphone* selama berada di ruang sidang.
7. Menaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana

Pasal 4 **Hak Peserta**

1. Utusan memiliki hak untuk:
 - a. Mengikuti semua kegiatan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja;
 - b. Memilih dan dipilih;
 - c. Berbicara; dan
 - d. Memperoleh pelayanan administrasi sesuai ketentuan panitia.
2. Personal Badan Pekerja Sinode, Badan Verifikasi Gereja Toraja, Majelis Pertimbangan Gereja Toraja, Wakil Pengurus OIG, dan Pengurus Unit Kerja/Badan tingkat Sinode, memiliki hak untuk:
 - a. Mengikuti semua kegiatan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja;
 - b. Dipilih;
 - c. Berbicara; dan
 - d. Memperoleh pelayanan administrasi sesuai ketentuan panitia.
3. Pendeta yang tidak menjadi utusan, Pendeta Tugas Khusus, Pendeta Emeritus yang diundang oleh BPS Gereja Toraja memiliki hak untuk :
 - a. Mengikuti kegiatan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja secara virtual.
 - b. Dipilih.
 - c. Menyampaikan pendapat melalui media *chat room* yang disiapkan panitia.
4. Undangan lainnya memiliki hak:
 - a. Mengikuti kegiatan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja yang difasilitasi secara virtual;
 - b. Memperoleh pelayanan administrasi sesuai ketentuan.

BAB III

BENTUK-BENTUK PERSIDANGAN

Pasal 5

Sidang Pleno

1. Sidang Pleno diadakan untuk:
 - a. Pengesahan Peserta Sidang;
 - b. Pengesahan Acara Sidang;
 - c. Pengesahan Tata Tertib Sidang;
 - d. Penetapan Pimpinan Sidang;
 - e. Penetapan Penasihat Persidangan;
 - f. Penyampaian dan pengesahan Visi-Misi Gereja Toraja, Pokok-Pokok Tugas Panggilan Gereja Toraja dan Garis-Garis Besar Program Pengembangan Gereja Toraja.
 - g. Penyampaian, Pembahasan, dan Penetapan Laporan Badan-Badan Pelaksana Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja;
 - h. Penyampaian Tanggapan dan Pembahasan Laporan Badan-Badan;
 - i. Pengesahan Rancangan-rancangan keputusan menjadi Keputusan;
 - j. Pemilihan dan pengesahan personalia pelaksana keputusan; dan
 - k. Penetapan Jemaat Penghimpun Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja.
2. Sidang Pleno dipimpin oleh Pimpinan Sidang.

Pasal 6

Sidang Komisi

- 1 Sidang Komisi terdiri atas:
 - a. Komisi A : Kelembagaan, Sumber daya manusia, Pengembangan Kapasitas Pelayan, Struktur, dan Hasil-Hasil Studi/Semiloka yang relevan;
 - b. Komisi B : Spiritualitas dan Pekabaran Injil, Pembinaan warga Gereja, Pelayanan OIG, Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, Diakonia dan Hasil-Hasil Studi/Semiloka yang relevan;
 - c. Komisi C : Pemberdayaan Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Hukum, Lingkungan Hidup, Aset, Keuangan;
- 2 Sidang Komisi membahas rancangan-rancangan keputusan tentang materi-materi yang diajukan oleh Panitia Pangarah SSA XXV, untuk ditetapkan menjadi keputusan dalam Sidang Pleno.
- 3 Anggota Komisi tidak diperkenankan menanggapi hasil rumusan komisinya dalam Sidang Pleno.

Pasal 7

Sidang Panitia Khusus

- 1 Sidang Panitia Khusus bertugas membahas dan merumuskan rancangan keputusan tentang hal-hal khusus yang diusulkan oleh BPS Gereja Toraja dan/atau yang muncul dalam persidangan.
- 2 Sidang Panitia khusus dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota Panitia.

BAB IV

PIMPINAN SIDANG

Pasal 8

Pimpinan Sidang Pleno

- 1 Pimpinan Sidang Pleno terdiri atas empat orang yaitu, satu orang ketua, dua orang wakil ketua, dan satu orang sekretaris yang dipilih dari dan oleh utusan.
- 2 Ketua Pimpinan Sidang pleno adalah pendeta.
- 3 Wakil Ketua dan sekretaris Pimpinan Sidang Pleno adalah pendeta, penatua atau diaken.
- 4 Pimpinan Sidang Pleno dipilih melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. BPS Gereja Toraja dan Panitia Pengarah Sidang Sinode XXV Gereja Toraja memfasilitasi pelaksanaan prasidang untuk pemilihan calon Pimpinan Sidang (Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris);
 - b. Klasis-klasis memilih satu orang wakilnya untuk mengikuti prasidang;
 - c. Setiap wilayah mengusulkan satu orang utusan menjadi calon pimpinan sidang;
 - d. Para calon pimpinan sidang bersepakat menentukan calon ketua, wakil ketua dan sekretaris pimpinan sidang.
 - e. Calon Pimpinan Sidang yang terpilih dalam prasidang, ditetapkan sebagai Pimpinan Sidang dalam Sidang Pleno.
- 5 Pimpinan Sidang Pleno mempunyai wewenang:
 - a Memimpin seluruh Persidangan Sinode Am XXV Gereja Toraja;
 - b Mengawasi pelaksanaan Tata Tertib Sidang;
 - c Menandatangani Keputusan Persidangan; dan
 - d Mengambil kebijakan untuk menjamin kelancaran Persidangan, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Tata Gereja Toraja dan Tata Tertib Sidang.

Pasal 9

Pimpinan Sidang Komisi dan Sidang Panitia Khusus

- 1 Pimpinan Sidang Komisi dan Panitia Khusus terdiri atas tiga orang yaitu, satu orang ketua, satu orang wakil ketua dan satu orang sekretaris yang dipilih dari dan oleh utusan.
 - a. Ketua Pimpinan Sidang Komisi/Panitia khusus adalah Pendeta.
 - b. Sekretaris Pimpinan Sidang Komisi/Panitia khusus adalah pejabat gerejawi.
 - c. Pimpinan Sidang Komisi dipilih dalam prasidang.
- 2 Pimpinan Sidang Komisi dipilih dalam prasidang melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Setiap wilayah mengusulkan calon pimpinan komisi dua orang utusan.
 - b. Calon pimpinan sidang komisi/panitia yang terpilih dalam prasidang, ditetapkan sebagai pimpinan sidang komisi dalam sidang pleno, bersamaan dengan penetapan pimpinan sidang pleno.
 - c. Pimpinan komisi juga bertindak sebagai moderator di ruang sidang masing-masing selama sidang pleno.

BAB V MATERI SIDANG

Pasal 10

Materi sidang terdiri atas

- 1 Dokumen rumusan Panitia Pengarah SSA XXV Gereja Toraja, antara lain Tema SSA XXV, Visi Strategis 2021, Pokok-Pokok Tugas Panggilan dan Garis-Garis Besar Program Pengembangan Gereja Toraja 2016-2021, serta Visi Gereja Toraja 2047.
- 2 Laporan Pertanggungjawaban Badan-Badan Pelaksana Keputusan Sidang Sinode Am XXIV.
- 3 Hasil-hasil studi yang dirumuskan oleh Tim atau Panitia Khusus bentukan BPS Gereja Toraja.
- 4 Usul-usul dari Sidang Klasis, dan Sinode Wilayah yang sudah diklasifikasi oleh Panitia Pengarah SSA.
- 5 Materi khusus, yaitu materi yang berhubungan dengan pemeliharaan, pelayanan dan perkembangan Gereja Toraja, yang oleh Peserta Sidang dinilai memerlukan pembahasan dan pemahaman secara khusus.
- 6 Durasi waktu peserta yang meminta waktu untuk menyampaikan pendapat maksimal 3 menit, tetapi dalam situasi tertentu dapat dibatasi oleh Pimpinan sidang pleno/komisi.

BAB VI

MEKANISME PERSIDANGAN

Pasal 11

Mekanisme Penyampaian Materi Pengarah

Tema Sidang Sinode Am XXV, Visi Strategis Gereja Toraja 2021, Garis-Garis Besar Program Pengembangan, Visi Gereja Toraja 2047, dan dokumen rumusan Panitia Pengarah SSA lainnya, disampaikan dalam Sidang Pleno.

Pasal 12

Mekanisme Penyampaian Laporan Badan Pelaksana Keputusan

- 1 Laporan Badan-Badan Pelaksana Keputusan Sidang Sinode Am XXV, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2, disampaikan dan ditanggapi dalam Sidang Pleno.
- 2 Hal yang muncul dalam laporan menjadi bagian dari materi yang dibahas dalam sidang pleno atau sidang panitia khusus.

Pasal 13

Mekanisme Pembahasan Usul-Usul

1. Usul-usul dari Sidang Klasis, Sidang Wilayah, usul dari Laporan Badan-badan dibahas dalam Sidang Komisi atau Panitia Khusus.
2. Hasil-hasil pembahasan Sidang Komisi atau Panitia Khusus ditetapkan sebagai keputusan melalui sidang pleno.

BAB VII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 14

Mekanisme Umum

- 1 Keputusan sedapat mungkin diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat, tetapi apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dapat diambil dengan pemungutan suara.
- 2 Keputusan melalui pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah suara.
- 3 Jika hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka: Pimpinan Sidang berhak memutuskan setelah mendapat pertimbangan dari Penasihat Persidangan.

- 4 Untuk keputusan yang menyangkut personal Badan-badan, mekanisme pemilihan diatur tersendiri dalam satu keputusan tentang Struktur, Kriteria dan Pemilihan Personalia Badan-badan Pelaksana Keputusan SSA XXV Gereja Toraja.

Pasal 15

Rancangan Keputusan

1. Rancangan keputusan dibuat oleh Panitia Pengarah SSA XXV, yang meliputi:
 - a. Rancangan keputusan tentang Visi Misi, Tema, Pokok Tugas Panggilan dan Garis-garis Besar Program Pengembangan;
 - b. Rancangan keputusan tentang Usul-Usul dari Klasik dan Wilayah;
 - c. Rancangan keputusan tentang usul-usul dari Laporan dan pembahasan laporan badan angkatan SSA XXIV;
 - d. Rancangan keputusan tentang hasil studi / semiloka Teologi.
2. Hasil Rancangan yang dimaksud pada ayat 1, selanjutnya dibahas dalam Sidang Komisi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 16

Pembahasan Rancangan Keputusan dalam Komisi

1. Sidang komisi membahas rancangan keputusan yang diajukan oleh panitia pengarah dan sidang panitia khusus, untuk menjadi keputusan SSA XXV.
2. Penyampaian pendapat dalam Sidang Komisi dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Pimpinan Komisi menyampaikan rancangan keputusan dan penjelasan yang relevan.
 - b. Peserta menanggapi rancangan keputusan dengan mengajukan salah satu dari 3 jenis kartu respons. Kartu berwarna Hijau berarti setuju. Kartu berwarna Merah berarti tidak setuju dan meminta waktu untuk menyampaikan saran keputusan. Kartu berwarna kuning, berarti setuju pada substansi keputusan, namun hendak mengajukan perbaikan atau penambahan redaksi.
 - c. Jika peserta mayoritas mengajukan kartu berwarna hijau, maka pimpinan komisi dapat mengabaikan respon merah dan hanya mengizinkan respons kuning jika dianggap perlu oleh pimpinan Komisi.

Pasal 17

Penetapan Keputusan dalam Sidang Pleno

- 1 Sidang Pleno adalah penetapan Hasil Sidang Komisi
- 2 Sidang pleno tidak lagi memberi ruang kepada curah pendapat, tetapi prinsipnya adalah penetapan keputusan.
- 3 Penetapan Keputusan dalam Sidang Pleno dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a Pimpinan Komisi menyampaikan rancangan keputusan dan penjelasan yang relevan.
 - b Setiap peserta menanggapi rancangan keputusan dengan mengajukan salah satu dari 2 jenis kartu respons. Kartu berwarna Hijau berarti setuju. Kartu berwarna kuning, berarti setuju pada substansi keputusan, namun hendak mengajukan perbaikan atau penambahan redaksi.

BAB VIII

PENASIHAT PERSIDANGAN

Pasal 18

Keanggotaan

- 1 Sidang Pleno mengangkat Penasihat Persidangan sebagaimana diatur dalam Tata Gereja Toraja.
- 2 Penasihat Persidangan beranggotakan orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang dibutuhkan dalam Sidang Sinode Am XXV, yang terdiri atas personal-personal badan Angkatan SSA setelah dinyatakan demisioner, Panitia Pengarah dan Ketua Panitia Pelaksana.
- 3 Nama calon anggota Penasihat Persidangan diajukan oleh Pimpinan Sidang kepada Sidang Pleno untuk penetapannya.

Pasal 19

Kedudukan dan Wewenang Penasihat Persidangan

- 1 Penasihat Persidangan berfungsi memberi nasihat, diminta atau tidak diminta, baik dalam Sidang Pleno maupun dalam Sidang-Sidang Pleno.
- 2 Penasihat Persidangan membantu Pimpinan Sidang dalam memecahkan masalah-masalah yang muncul dalam persidangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

- 1 Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian oleh Pimpinan Sidang bersama-sama dengan Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja dengan memerhatikan Tata Gereja Gereja Toraja.
- 2 Tata Tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA
NOMOR: 04/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021
TENTANG
PIMPINAN SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA

**Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja:**

Menimbang :

bahwa untuk mengarahkan jalannya Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja dengan santun, gerejawi, lancar, efektif, dan efisien, maka perlu penetapan Pimpinan Sidang.

Mengingat :

- 1 Pengakuan Gereja Toraja;
- 2 Tata Gereja Toraja;
- 3 Tata Tertib Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja

Memperhatikan

Pendapat dan saran peserta sidang pleno

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PIMPINAN SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA

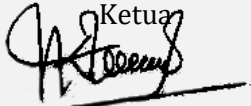
- Kesatu : Susunan Personalia Pimpinan SSA XXV Gereja Toraja sebagai berikut:
- Ketua : Pdt. Esron Manginte, S.Th.
Wakil ketua 1 : Pnt Agustinus Talling, S.T.
Wakil Ketua 2 : Pdt. Paulus Pasamba, M.Th.
Sekretaris : Pnt. Yosep Tangdiongan, S.Pd., M.Pd.
- Kedua : Pimpinan Sidang bertanggung jawab atas kelangsungan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja secara santun, gerejawi, lancar, efektif dan efisien.
- Ketiga : Untuk membantu berjalannya persidangan di Jemaat Batang dan Pusat Studi Pelatihan (PSP) Tangmentoe, Pimpinan sidang dibantu oleh Calon Pimpinan Komisi untuk menjalankan fungsi moderator sebagai berikut:

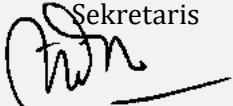
1. Pnt Dr. Yoel Pasae, M.T.
2. Pnt. Mery Toban, S.Th., M.Pd.K.
3. Pdt. Petrus Silas, S.Th.
4. Pdt. Yunus Marten Baso, S.Th.
5. Pnt. Drs. Daud Gala, S.H., M.M.
6. Dkn. Elianus Samben, S.P., M.M.

Keempat: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kanuruan
Pada tanggal : 18 Oktober 2021

PIMPINAN SIDANG


Ketua
Pdt. Nicanor Amba, S.Th.


Sekretaris
Pnt. Pither Lewa

KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA
NOMOR: 05/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021
TENTANG
PENASIHAT SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA

Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja:

Menimbang :

- a bahwa dalam penyelenggaraan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja dibutuhkan Penasihat Persidangan;
- b bahwa Penasihat Persidangan yang dimaksud, perlu ditetapkan melalui suatu Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja.

Mengingat :

- 1 Pengakuan Gereja Toraja;
- 2 Tata Gereja Toraja;
- 3 Tata Tertib Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja

Memperhatikan

Pendapat dan saran peserta sidang pleno

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENASIHAT SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA

Kesatu : Penasihat SSA XXV Gereja Toraja sebagai berikut:

1. Personal BPS Gereja Toraja, MPGT dan BVGT yang telah dinyatakan demisioner;
2. Panitia Pengarah SSA XXV Gereja Toraja;
3. Ketua Panitia Pelaksana SSA XXV Gereja Toraja;
4. Ketua Umum PGI;
5. Bupati Toraja Utara;
6. Bupati Tana Toraja;
7. Wakil gereja sahabat yang hadir.
8. Pdt. A.J. Anggui, M.Th.
9. Pdt. Soleman Batti', M.Th.
10. Pdt. Dr. Henriette Hutabarat Lebang, M.A.
11. Pnt. Frederik Viktor Palimbong, S.T.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

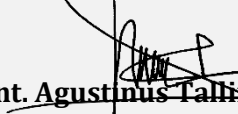
Ditetapkan di : Kanuruan
Pada tanggal : 18 Oktober 2021

PIMPINAN SIDANG

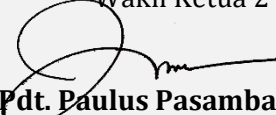
Ketua


Pdt. Esron Manginte, S.Th.

Wakil Ketua 1


Pnt. Agustinus Talling, S.T.

Wakil Ketua 2


Pdt. Paulus Pasamba, M.Th.

Sekretaris


Pnt. Yosep Tangdjan, S.Pd., M.Pd.

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA
NOMOR: 06/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021
TENTANG
VISI MISI STRATEGIS, TEMA, POKOK-POKOK TUGAS PANGGILAN
DAN GARIS-GARIS BESAR PENGEMBANGAN PROGRAM (GBPP)
GEREJA TORAJA 2021-2026**

**Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja:**

Menimbang :

- a bahwa dengan berdasarkan Alkitab dan tuntutan kebutuhan konteks pelayanan Gereja Toraja, Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja perlu menetapkan Visi Misi Strategis, Tema, dan Pokok-pokok Tugas Panggilan Gereja Toraja tahun 2021-2026; dan
- b bahwa Tema SSA XXV Gereja Toraja beserta penjelasannya perlu ditetapkan untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan SSA XXV dan penyelenggaraan semua aktivitas pelayanan Gereja Toraja.

Mengingat :

- 1 Pengakuan Gereja Toraja;
- 2 Tata Gereja Toraja;
- 3 Keputusan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja tentang Panitia Pengarah Sidang Sinode AM XXV Gereja Toraja.

Memperhatikan

- 1 Hasil kajian Panitia Pengarah Sidang Sinode AM XXV Gereja Toraja tentang Tema, Visi, dan Pokok-pokok Tugas Panggilan Gereja Toraja tahun 2021-2026.
- 2 Pendapat dan saran peserta sidang pleno

MEMUTUSKAN

Menetapkan : VISI MISI STRATEGIS, TEMA, POKOK-POKOK TUGAS PANGGILAN DAN GARIS-GARIS BESAR PENGEMBANGAN PROGRAM (GBPP) GEREJA TORAJA 2021-2026

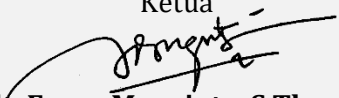
Kesatu : Menerima Hasil kerja/rumusan Panitia Pengarah Sidang Sinode AM XXV Gereja Toraja tentang Tema, Visi, dan Pokok-pokok Tugas Panggilan Gereja Toraja tahun 2021-2026.

- Kedua : Menugaskan Badan-badan Pekerja pada semua aras dalam lingkup Gereja Toraja untuk menjabarkan Tema SSA XXV Gereja Toraja yang dimaksud pada butir kesatu ke dalam program-program pelayanan bagi peningkatan kualitas persekutuan, kesaksian, dan pelayanan Gereja Toraja di tengah-tengah masyarakat.
- Ketiga : Menyampaikan terima kasih kepada Panitia Pengarah Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja yang telah merumuskan Tema SSA XXV Gereja Toraja beserta penjelasannya.
- Keempat : Keputusan ini bersifat mengikat untuk semua Badan dan OIG pada semua jenjang.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

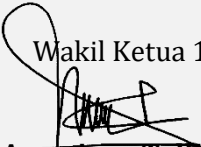
Ditetapkan di : Kanuruan
Pada tanggal : 18 Oktober 2021

PIMPINAN SIDANG

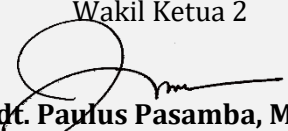
Ketua


Pdt. Esron Manginte, S.Th.

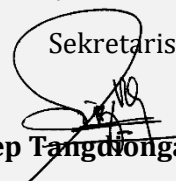
Wakil Ketua 1


Pnt. Agustinus Talling, S.T.

Wakil Ketua 2


Pdt. Paulus Pasamba, M.Th.

Sekretaris


Pnt. Yosep Tanggungan, S.Pd., M.Pd.

Lampiran Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja
Nomor: 06/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Tentang Visi Misi Strategis, Tema,
Pokok-Pokok Tugas Panggilan dan Garis-Garis Besar Pengembangan
Program (GBPP) Gereja Toraja 2021-2026

VISI MISI STRATEGIS, TEMA SSA XXV,
POKOK-POKOK TUGAS PANGGILAN DAN GBPP
GEREJA TORAJA 2021-2026

2000-2016: Dari Gerbang Milenium II

Perjalanan Gereja Toraja untuk memasuki era milenium ke-2 (tahun 2000) didasari sukacita dan pengharapan bahwa “Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku (Mzm. 118:14) sebagai tema **SSA XXI 2001 di Palopo**. Tema ini dilatarbelakangi sebuah pergumulan dan pertanyaan memasuki milenium baru dengan berbagai proyeksi dalam berbagai aspek. Pergumulan dan pertanyaan itu muncul karena Gereja Toraja berhadapan dengan berbagai karakteristik milenium dengan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pengarah.

Dalam perjalanan selanjutnya, disadari bahwa tantangan di era milenium dengan berbagai pergeseran peradaban membutuhkan suatu pembaruan budi sambil berupaya mengimbangi perkembangan dunia. Karena itulah Gereja Toraja meletakkan suatu otokritik melalui **SSA XXII 2006 di Jakarta** dengan tema “Berubahlah oleh Pembaruan Budimu” (Rm. 12:2a).

Harapan dari perjalanan 5 tahun melalui pembaruan budi ini diaplikasikan dalam tahap berikutnya melalui kerinduan bersama untuk “Mengasihi dalam Perbuatan dan dalam Kebenaran” (1Yoh. 3:18) sebagai tema **SMS XXIII 2011 di Tallunglipu**. Tema ini diangkat dari keprihatinan bahwa Gereja Toraja berhadapan dengan fenomena masyarakat yang cenderung diwarnai sikap pementingan diri, individualisme dan ketidakadilan. Sementara itu, Gereja sering menampilkan ironi yang dilematis bahwa pada satu sisi kegiatan gerejawi berjalan lancar namun pada sisi lain sejumlah warga gereja menjadi pelaku dari ragam penyakit sosial dalam masyarakat.

2016-2021 Ke Proyeksi 100 Tahun Gereja Toraja

Sukacita memperingati 100 tahun Injil Masuk Toraja merupakan salah satu spirit menjelang Sidang Sinode Am XXIV 2016 yang dituntun tema: Berakar dalam Kristus berbuah banyak di dalam dunia. Berbekal amanat dari *Toraya Ma'kombongan*, Gereja Toraja berupaya berefleksi terhadap kompleksitas konteks pelayanan di era milenium ini. Refleksi itu memunculkan kesadaran bahwa Gereja Toraja mesti kembali memeriksa dan merawat akar keberimanan di dalam Yesus Kristus agar dapat berbuah bagi dunia yang sedang menantikan karya penyelamatan secara holistik. Kesadaran itu diarahkan pada suatu pengharapan menuju 100 tahun Gereja Toraja, melalui rumusan visi dan misi Gereja Toraja yang dijabarkan dalam beberapa tahapan dengan target yang spesifik hingga 30 tahun ke depan.

Penetapan visi dan misi menuju 100 tahun Gereja Toraja, memperlihatkan paradigma baru Gereja Toraja dalam pengorganisasian pelaksanaan tugas panggilannya sebagai milik Kristus. Paradigma yang dimaksud adalah suatu penataan pelayanan dari satu periode ke periode berikutnya dalam suatu benang merah yang dievaluasi secara periodik. Penataan ini berbeda dengan masa sebelumnya, di mana perjalanan dari sinode ke sinode masih didominasi oleh penyelesaian masalah-masalah yang terjadi dalam medan pelayanan. Akibatnya, sulit untuk menemukan sebuah benang merah yang sistematis. Kecualian mesti dicatat di sini bahwa pada periode SSA VII, Gereja Toraja meletakkan visi: Kemadirian teologi, daya, dan dana. Visi ini menggerakkan sejumlah SSA berikutnya. Namun setelah itu, perjalanan SSA lebih cenderung berbasis penyelesaian masalah, dengan visi normatif: Damai Sejahtera bagi Semua.

Dalam SSA XXIV, visi utama: "Damai Sejahtera bagi Semua" dioperasionalkan dengan dalam rumusan "Gereja Toraja yang memuliakan Tuhan, memberitakan kebaikan-Nya, menjadi berkat bagi manusia dan dunia (TGT Pasal 5)". Visi ini dijabarkan ke Visi 100 tahun Gereja Toraja menghasilkan beberapa visi strategis secara periodik.

Dalam periode 2016-2021, Gereja Toraja menetapkan visi *Potensi Gereja Toraja Berdayaguna secara Optimal bagi Pembangunan Tubuh Kristus (disingkat: Gereja Toraja Berdaya Optimal)*". Berdasarkan alur berpikir demikian, maka ditetapkanlah tema **SSA XXIV 2016** yaitu "Berakar dalam Kristus, dan Berbuah Banyak di dalam Dunia" (Yoh. 15:8, Kol. 2:7a).

Menuju SSA XXV 2021

A. Pengantar

Dalam penjabaran Visi 100 tahun Gereja Toraja sebagai keputusan SSA XXIV, Visi strategis yang dicanangkan untuk pada periode 2021-2026 adalah “Satu dalam Pelayanan”. Rumusan ini tentu menjadi pertimbangan penting menuju SSA XXV, sambil memperhatikan perkembangan Gereja Toraja pada periode 2016-2021. Untuk itu, perjalanan menuju penentuan Tema SSA XXV dan PTP-PGT 2021-2026 Gereja Toraja dilakukan dengan peta sebagai berikut:

- Konteks umum bergereja masa kini dalam era milenial dalam bingkai pengaruh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- Identifikasi diri dan evaluasi berdasarkan evaluasi ketujuh PTPGT yang dicanangkan pada SSA XXIV tahun 2016.
- Merancang arah 2021-2026 dengan pendekatan yang menekankan pada pencarian potensi positif dalam diri Gereja Toraja untuk melaksanakan misi dan mewujudkan visinya.
- Rumusan Visi Misi Strategik 2021-2026 dan review Visi 2047.
- Rumusan Tema SSA XXV 2021.
- Rumusan Pokok-Pokok Tugas Panggilan Gereja Toraja 2021-2026.
- Rancangan Garis-garis Besar Program Pengembangan Gereja Toraja 2021-2026.

B. Identifikasi dan analisa diri berdasarkan evaluasi PTP-GT 2016-2021.

1. Penggalan, pengakaran dan penyebarluasan pokok-pokok iman Kristen yang kontekstual

Penggalan dan pengakaran pokok-pokok iman Kristen menempati posisi pertama dan utama dalam panggilan Gereja Toraja. Penempatan ini menunjukkan kesadaran Gereja Toraja bahwa fondasi kehidupan ber-Gereja Toraja terletak dalam sejauh mana ia berakar dalam ajaran atau pokok-pokok iman Kristen. Itu sebabnya dibutuhkan giat yang tak berkesudahan untuk menggali dan mengakarkan serta menyebarkan iman kepada Kristus berhadapan dengan konteks bergereja yang terus bertumbuh secara dinamis.

Pelaksanaan pokok tugas pertama ini meliputi empat bagian yaitu: *Pertama*, mengoptimalkan fungsi Institut Teologi Gereja Toraja (ITGT) sebagai dapur teologi. Hal ini telah dilaksanakan dengan memperkuat ITGT

melalui pembagian tiga bidang tugas yang didukung ketenagaan dan pendanaan. Yang *kedua*, amanat melaksanakan gerakan Pekabaran Injil (PI) pada semua lingkup pelayanan Gereja Toraja, meskipun tampaknya selama ini PI masih lebih cenderung menjadi salah satu kegiatan ketimbang menjadi nyawa Gereja Toraja. Bagian yang *ketiga* adalah amanat melaksanakan penelitian mengenai pokok-pokok iman Kristen berdasarkan dialog antara Alkitab, tradisi teologi, dan konteks gereja. Hal ini telah dilakukan melalui sejumlah penelitian, meski belum maksimal. Bagian *keempat* adalah merumuskan, merancang, dan menjemaatkan strategi-strategi pelayanan untuk pengakaran pokok-pokok iman yang relevan dalam kehidupan warga jemaat.

Salah satu indikator umum terhadap pelaksanaan panggilan ini dapat diukur melalui survei internal. Ada 62% responden yang menyatakan bahwa Gereja Toraja telah berupaya melakukan pemahaman pokok-pokok ajaran Gereja Toraja. Selanjutnya 58% responden menyatakan bahwa kegiatan pengakaran ajaran telah berlangsung di jemaat-jemaat Gereja Toraja. Hasil pengakaran itu menunjukkan prosentase 65 dalam survey bahwa ajaran Gereja Toraja mewarnai kehidupan berjemaat. Hal yang mengejutkan bahwa di mata warga jemaat, hanya 45% Majelis Gereja yang memiliki pengetahuan tentang ajaran Gereja Toraja di kalangan Majelis Gereja.

Berdasarkan hasil survei di atas dan bertolak dari inventarisasi karya pelayanan selama 4 tahun ini, maka terlihat bahwa Gereja Toraja telah melakukan upaya-upaya yang patut disyukuri walau belum sebanyak yang diharapkan. Gereja Toraja masih menyisakan banyak pekerjaan rumah untuk dikerjakan dalam ziarahnya mewujudkan Kerajaan Allah dalam dunia melalui kehidupan jemaat yang berakar dan bertumbuh dalam ajaran yang benar (ortodoksi) serta perhidup yang benar (ortopraksi) di hadapan Khaliknya.

2. Pengembangan kapasitas para pelayan dan kapasitas penatalayanan kelembagaan (SDM dan Lembaga)

SSA XXIV 2016 menegaskan pentingnya peningkatan integritas, keteladanan dan penghayatan panggilan sebagai pelayan Tuhan oleh para pejabat gerejawi dan setiap orang yang melayani dalam lembaga-lembaga pelayanan Gereja Toraja. Hal ini diupayakan melalui perluasan dan penguatan ITGT dalam dua konsentrasi yaitu bidang penyiapan pelayan untuk menyeimbangkan kuantitas pelayan dengan kebutuhan pelayanan,

serta pengembangan kapasitas pelayan untuk meningkatkan kapabilitas dalam pelayanan.

Secara kelembagaan, salah satu upaya yang juga terkait dengan pokok sumber daya Gereja Toraja adalah penerapan sistem Pindan Sangullele untuk jaminan hidup pelayan, yang diharapkan menjadi salah satu daya dukung untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas serta penumbuhkembangan atau peningkatan rasa solidaritas dan kebersamaan antar pelayan. Untuk mendukung proses ini, sistem database, baik database jemaat maupun database pelayan terus diupayakan realisasinya meski berjalan cukup lambat.

Selain itu, dari sisi pelayanan kategorial, Gereja Toraja berupaya melakukan peningkatan vitalitas, efektivitas dan signifikansi pelayanan kategorial pada semua lingkup pelayanan Gereja Toraja, dengan mengkonsentrasikan salah satu dari lima bidang struktural untuk merangkul semua pelayanan kategorial. Meskipun demikian, kategorisasi yang diharapkan masih berafiliasi penuh pada OIG. Kategori profesi belum terlalu tersentuh sebagai bagian pengembangan sumber daya manusia Gereja Toraja.

Secara evaluatif, pokok panggilan dalam bidang ini mesti terus mendapat perhatian yang berkelanjutan secara sistemik. Dalam survey terbuka yang melibatkan warga jemaat dari semua lingkup pelayanan, sentimen positif terhadap para pelayan dalam semua lingkup dan optimisme terhadap kekuatan kelembagaan, baru berkisar pada angka 47-49%. Bahkan 65-an% responden menyebutkan bahwa masalah spiritualitas, kapasitas, dan keteladanan pelayan merupakan hal paling penting untuk diperhatikan dalam persidangan-persidangan gerejawi. Khusus untuk jabatan pendeta, survey lanjutan mengenai isu spiritualitas, kapasitas dan keteladanan pendeta memberi perhatian penting pada keteladanan moral dan kapasitas pemberitaan Firman Tuhan, sebagai hal paling urgen yang harus diperhatikan.

Wabah Covid-19 menjadi salah satu stimulus untuk mengukur sekaligus mendorong kualitas sumber daya pelayan dan kekuatan kelembagaan Gereja Toraja. Tuntutan kreativitas, konsistensi pelayanan serta soliditas para pelayan merupakan tuntutan paling besar. Pada sisi kelembagaan, fleksibilitas yang tetap berdasar pada pokok tugas panggilan gereja, memaksa Gereja Toraja untuk mengambil langkah-langkah strategis dan jitu untuk tetap melaksanakan tugas pelayanan, serta mengatasi kegoyahan di beberapa sendi persekutuan.

3. Peningkatan peran dan fungsi gereja dalam transformasi sosial budaya

Menyimak satu abad pertumbuhan Gereja di Toraja, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kehidupan sosial dan budaya Toraja memiliki kesesuaian dan bahkan kekuatan tersendiri sebagai media untuk tumbuh berkembangnya gereja. Hal ini terlihat sejak masuknya Injil, yang sekalipun berat dan bahkan menyebabkan beberapa orang sebagai martir, namun melalui perjuangan dan tentunya atas berkat dan anugerah Tuhan, akhirnya Injil tumbuh dan berkembang dan melembaga dalam “Gereja Toraja” sejak Tahun 1947.

Berdasarkan hasil survey terkait fungsi transformasi sosial budaya terhadap gereja/anggota jemaat, menggambarkan bahwa terdapat 63% berbudaya sesuai iman Kristen, 53 % memotori perubahan sosial ke arah yang lebih baik, 67% terlibat dalam pelayanan sosial di sekitarnya. Sekalipun mungkin hasil survey ini sedikit dipengaruhi oleh situasi dan kondisi subjektif pada saat survey, namun hal ini menggambarkan bahwa transformasi kehidupan sosial budaya belum maksimal berjalan seiring dengan kehidupan iman Kristen sebagaimana yang diharapkan.

Kehidupan sosial masyarakat Toraja berpusat pada dua dimensi yakni *rambu tuka'* (syukur) dan *rambu solo'* (penghormatan) serta bertumpu pada falsafah Tongkonan yang bersumber dari Tallu Lolona. Di dalamnya terdapat begitu banyak tata nilai yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat Toraja antara lain: *kombongan* (musyawarah), *karapasan* (harmoni), *kasiturusan* (kebersamaan), *siangkaran* (tolong menolong), *sialamase* (kasih). Tata nilai ini seiring dengan nilai-nilai iman Kristen, yang oleh para penginjil dikemas sedemikian bersama pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga berkembang hingga saat ini.

Ada fenomena yang sedikit banyak mempengaruhi tata nilai kehidupan sosial kita yakni kekuatan finansial (uang). Fenomena ini sudah mulai menggeser tata nilai yang tumbuh dalam tatanan budaya Toraja (ritual budaya), bahkan sudah merasuk dalam sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat kita (struktur sosial), bahkan kehidupan bergereja (bersaing membangun gedung gereja yang megah). Di sisi lain, pemahaman dan pemaknaan berbagai simbol yang melekat pada budaya Toraja masih sering menimbulkan perbedaan (pro-kontra) di tengah-tengah masyarakat. Ini semua menjadi tantangan tersendiri buat Gereja, termasuk Gereja Toraja

dalam mengemban misi pelayanannya khususnya di wilayah Toraja (Wilayah II dan III).

Di sisi lain, lembaga Gereja Toraja sebagian hidup, tumbuh dan bersemi di luar Toraja (Wil I, IV – VI), yang tentu bertumbuh seiring dengan budaya dan kehidupan sosial sesuai komunitas di mana Gereja Toraja itu berada. Hal ini pun punya tantangan tersendiri dan punya strategi pelayanan tersendiri untuk menjadi garam dan terang. Kecocokan (*Chemistry*) yang sudah terbangun antara gereja dan budaya Toraja tidak serta merta dapat digunakan di berbagai tempat dengan kehidupan sosial yang berbeda. Bahkan dapat menimbulkan resistensi jika diusung mengarah pada simbol dibanding tata nilai.

4. Peningkatan partisipasi gereja dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi masyarakat

Tugas peningkatan partisipasi gereja dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab Gereja Toraja untuk memikirkan kehidupannya sebagai organisasi pada kehidupan warga jemaat dan masyarakat secara luas. Secara khusus, Gereja Toraja terdorong untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan adil. Gereja dan kehidupan anggotanya tidak dapat dilepaskan dari kehidupan ekonomi dalam konteks produksi, distribusi pendapatan, pembagian kerja, kemiskinan, alokasi dan pemeliharaan sumber daya, dan pengembangan sumber daya manusia. Sejak abad pertengahan gereja terlibat aktif dalam masalah ekonomi dan sosial, bukan hanya dalam aspek dan aras teologis saja, tetapi juga melakukan secara langsung kegiatan ekonomi. Gereja pada masa reformasi juga melanjutkan langkah-langkah tersebut. Ini adalah perwujudan konsep panggilan Ilahi untuk menjadi setia di setiap tempat dan waktu, karena melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan gereja, jemaat Tuhan dan manusia pada umumnya dapat memuliakan Tuhan.

Hasil survey yang dilakukan oleh Panitia Pengarah Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja yang melibatkan responden dari berbagai wilayah pelayanan Gereja Toraja, terkait dengan peningkatan partisipasi gereja dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi masyarakat, menunjukkan keterlibatan gereja baik dalam aras jemaat maupun sinodal belum optimal. Walaupun demikian, perhatian dalam pelayanan diakonia dianggap telah berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap pemberdayaan ekonomi belum menyentuh aspek substansial dalam konteks

diakonia reformatif atau pembangunan dan diakonia transformatif, tetapi masih bersifat karitatif. Dalam menghadapi tantangan pelayanan Gereja Toraja dalam era revolusi industri 4.0 dan tatanan kehidupan baru (*new normal*) yang telah ditandai dengan fenomena pandemik Covid-19, pemberdayaan ekonomi jemaat harus dilakukan secara multi-dimensional (roh, jiwa dan tubuh) dan juga multi-sektoral (ekonomi, sosial, politik, budaya, dan hukum). Sehingga diakonia bukan lagi sekedar tindakan-tindakan amal (walaupun perlu dan tetap dilakukan) melainkan tindakan-tindakan transformatif yang membawa manusia dengan sistem dan struktur kehidupannya yang menandakan datangnya Kerajaan Allah. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan misalnya; mengupayakan lapangan kerja bagi yang terdampak PHK atau tidak bekerja, mengupayakan keterampilan dan keahlian untuk modal bekerja, menghubungkan dengan pihak-pihak yang membutuhkan tenaga kerja, mengupayakan tumbuhnya usaha rumah tangga untuk mendapatkan tambahan penghasilan dan kegiatan yang produktif, dan mendukung semua upaya mengembangkan ekonomi dengan semangat kasih yang sedia berbagi, hidup bersahaja, dan mempunyai prioritas.

5. Peningkatan akuntabilitas gerejawi dalam bidang politik dan hukum

Perjalanan kesaksian Gereja Toraja dalam perarakan oikumenis dapat dinilai pada derajat keterhubungannya dengan gereja-gereja lain (*degree of connectivity*) dan akuntabilitas kehadirannya di tengah masyarakat (*church accountability*). Peran aktif Gereja Toraja dalam gerakan oikumene pada berbagai lingkup telah menghadirkan dampak signifikan, baik melalui keterlibatan institusional maupun kehadiran aktif kader Gereja Toraja dalam kepemimpinan gerakan oikumene. Partisipasi ini tidak berdiri sendiri tetapi berjalan seiring dengan kehadiran warga Gereja Toraja secara signifikan dalam berbagai bidang pengabdian masyarakat. Partisipasi dalam praxis yang secara teologis menjadi tanda kehadiran Kerajaan Allah dimana ada keadilan dan damai sejahtera. Partisipasi inilah yang menjadi ukuran Gereja Toraja diperhitungkan sebagai gereja yang membumi di Indonesia dan mendapat afirmasi publik atas kehadiran transformatifnya di tengah masyarakat.

Sebagai bangsa, keutuhan NKRI yang dapat terpelihara pasca pemilihan Presiden tahun 2019 meski sarat dengan politik identitas. Ini adalah indikator ketahanan berbangsa dalam kebhinekaan. Meski

demikian, kehidupan berbangsa masih terus diwarnai oleh fenomena yang mengancam harmoni, termasuk kekerasan atas nama agama dan identitas primordial lainnya, politik identitas dan radikalisme ideologis. Dalam beberapa momentum demokrasi di Indonesia seperti Pilkada, fenomena ingatan historis seperti peristiwa DI/TII dan Andi' Sose' juga masih berdampak langsung pada dinamika politik lokal, khususnya di Sulawesi Selatan.

Survey pada bidang politik dan hukum memperlihatkan masih tingginya pendapat publik bahwa gereja belum cukup terlibat dalam peningkatan kesadaran politik dan hukum warga jemaat (48%). Terkait netralitas gereja dalam politik, publik menunjukkan penilaian yang skeptik. Dalam prosentase, apresiasi publik terhadap upaya gereja memelihara netralitasnya dalam politik praktis hanya 36%. Hal ini nampak terefleksi dari amatan publik dan warga jemaat yang menyaksikan masih maraknya praktik politik uang (*money politics*); politik transaksional yang mencoba membeli kedaulatan rakyat dan sangat merusak moralitas kehidupan berbangsa. Pilkada di Tana Toraja dan Toraja Utara masih tercatat sebagai Pilkada dengan intensitas politik uang yang tinggi.

Dalam bidang hukum, negara belum optimal memberi perlindungan dalam bentuk penegakan hukum, misalnya pada sejumlah kasus kekerasan dan aksi massa atas nama agama dan berbagai sentimen primordial lainnya yang berujung anarkistik dan menelan korban. Penegakan hukum masih cenderung berpihak pada mereka yang mempunyai dan mayoritas serta memiliki akses dan koneksi pada kekuasaan. Banyak warga masyarakat termasuk di dalamnya warga jemaat yang belum melek hukum sehingga cepat terperdaya. Pemberlakuan hukum sering digambarkan dengan analogi pedang, "hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas". Dengan demikian, akuntabilitas gereja semakin tertantang oleh visi bernegara yang mempromosikan kehidupan politik berbangsa yang jauh lebih baik dan menjamin keadilan bagi masyarakat. Ketika Gereja Toraja secara khusus mengakui bidang politik sebagai salah satu bidang pelayanannya, maka batasan-batasan keterlibatan gereja mesti lebih jelas sehingga tidak menimbulkan perdebatan dalam kehidupan jemaat.

6. Peningkatan kepedulian dan tindakan gereja dalam pemeliharaan keutuhan ciptaan

Salah satu krisis yang dibahas dalam momentum Toraja Ma'kombong sebagai refleksi 100 Tahun Injil Masuk Toraja 1913–2013 adalah Krisis Lingkungan hidup, dan menawarkan suatu panggilan untuk kembali solider dan bersahabat dengan alam (*back to nature*). Panggilan tersebut telah dilakukan oleh Gereja Toraja dalam pemeliharaan ciptaan dan keutuhan ciptaan melalui penggalan dan reaktualisasi pemahaman masyarakat Toraja tentang konsep persaudaraan semua ciptaan (*to sangserekan bane'*) yang pilarnya dibuat dalam konsep tallu lolona.

Hingga akhir periode ini, sebagian lembaga Gereja Toraja, Organisasi Intra Gerejawi, dan jemaat-temaat telah menggalakkan kampanye pemanfaatan pekarangan, pemilahan sampah dan menghindari minuman kemasan. Cukup nyata juga aksi dari Yayasan Marampa' Tallulolona yang bergerak di bidang pertanian organik dan peternakan. Selain itu, Pusbinlat Motivator Kondoran membentuk sub-sentra dengan motivator yang terlatih dengan isu pertanian organik, isu perdamaian, isu ekonomi, dan isu perubahan iklim yang kerja sama dengan Universitas Hasanuddin untuk mendampingi petani dalam praktek pertanian yang tahan iklim, peternakan babi dan ayam. Selanjutnya, ada pula pelatihan pelestarian lingkungan hidup dan gerakan tanam pohon kerja sama dengan pemerintah bagi pengurus OIG.

Secara umum, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pengembangan masyarakat itu, diyakini dapat memenuhi kebutuhan dasar di bidang ilmu, keterampilan, kesadaran dan kepercayaan diri. Namun sejauh ini, masih banyak persoalan lingkungan hidup yang belum selesai. Hal tersebut sejalan dengan survey yang dilakukan oleh Panitia Pengarah SSA XXV, bahwa gereja belum maksimal dalam mengembangkan pelayanan yang memedulikan lingkungan hidup. Perlu diperhatikan kembali bahwa perdamaian yang dikerjakan oleh Yesus Kristus tidak terbatas pada manusia saja melainkan mencakup seluruh ciptaan.

7. Optimalisasi pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam pelayanan gerejawi dan pendampingan warga gereja pengguna TIK.

Panggilan ini dijabarkan dalam tiga aspek yaitu 1. Penyadaran generasi muda terhadap dampak negatif TIK melalui kegiatan pengajaran dan pembinaan warga secara terencana, konseptual, bersistem dan berkelanjutan, 2. Pengembangan kapasitas keluarga-keluarga sebagai basis untuk pembuatan atau penciptaan filter TIK bagi anggota keluarga pengguna TIK, 3. Optimalisasi penggunaan TIK dalam kegiatan pelayanan, dan pengembangan kapasitas para pelayan dalam pemanfaatan TIK untuk kepentingan pelayanan yang lebih efektif dan lebih kondusif. Rumusan panggilan itu mengungkap perspektif Gereja Toraja periode SSA XXIV yang memandang TIK sebagai hal yang bermanfaat tetapi juga mengandung bahaya. Karena itu, pada satu sisi jemaat didorong untuk memanfaatkan TIK untuk kepentingan pelayanan, tetapi pada sisi lain gereja/jemaat harus melakukan penyadaran tentang adanya efek negatif yang muncul darinya.

Dalam perjalanan Gereja Toraja sejak panggilan ini dirumuskan, di sana-sini dalam tubuh Gereja Toraja terasa adanya perkembangan yang signifikan dalam pemanfaatan TIK. Survei yang dilakukan Panitia Pengarah menyimpulkan bahwa pemanfaatan TIK oleh gereja/jemaat Gereja Toraja untuk peningkatan kualitas pelayanan telah mencapai 51%, sedangkan pada tingkat sinodal mencapai 47%. Ini dapat dikatakan sebagai angka persentase pemanfaatan yang cukup tinggi. Pemanfaatan ini sudah pasti lebih meningkat sejak peristiwa pandemi Covid 19 melanda dunia di awal tahun 2020. Namun Gereja Toraja tidak dapat berhenti pada kepuasan angka pemanfaatan itu. Perlu ditelisik lebih mendalam, bagaimana TIK betul-betul menunggal dan meningkatkan “kualitas” pelayanan dalam tubuh Gereja Toraja.

Dalam perjalanan Gereja Toraja berangkat dari Sidang Sinode XXIV, dalam jangka waktu yang singkat isu tentang konteks Revolusi Industri 4.0 menguat menjadi konteks yang harus dihadapi gereja pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Selain itu muncul kesadaran tentang pentingnya memberi perhatian terhadap generasi muda, yang dikenal sebagai generasi milenial. Menurut para ahli, karakteristik generasi milenial sangat kuat dipengaruhi oleh perkembangan TIK. Cukup lantang suara-suara dari generasi ini yang merasa terabaikan dalam model pelayanan yang dikembangkan gereja selama ini. Keduanya, konteks Revolusi Industri 4.0

dan genererasi milenial, menjadi realitas yang berkembang sejalan dengan perkembangan TIK yang semakin masif dan pesat dari waktu ke waktu. Yang pasti, Gereja Toraja telah memperlihatkan geliat mengikuti gerak perubahan zaman yang didorong oleh perkembangan TIK. Geliat ini seharusnya tidak latah, tetapi dapat menari seirama dengan perubahan dunia, sambil terus memperlihatkan identitas sebagai persekutuan yang memberitakan kabar baik dari Kristus bagi dunia.

C. Konteks Bergereja Masa Kini dalam Era Milenial

Perkembangan peradaban kontemporer masyarakat dalam era milenial, baik pada aras lokal maupun global, pada satu sisi menempatkan gereja sebagai pilar yang relevan dan signifikan untuk menjalankan fungsi apostolatnya, namun pada sisi lain dapat mengalami irrelevansi dan insignifikansi karena kehadiran dan pelayanan gereja tidak menjawab kebutuhan spiritual kontemporer. Peradaban yang membagi generasi dalam kategorisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), telah berhasil menciptakan langit dan bumi baru yaitu *Virtual Reality (VR)* yang membuat dunia maya menjadi kenyataan. Teknologi informasi dan komunikasi telah semakin berkembang mutakhir dengan optimalnya perpaduan teknologi komputer dan internet dan terus berevolusi mengambil bentuk perangkat *smartphone* yang sangat akrab dan terjangkau oleh masyarakat luas. Perkembangan era dan kemajuan teknologi itu adalah sebuah keniscayaan, dan tak dapat dipungkiri bahwa Pandemi Covid 19 berkontribusi semakin mempercepat perubahan itu.

Konteks era milenial makin terasa penting jika melihat prosentase usia warga gereja kini yang ternyata amat berkorelasi dengan sikap dan pemanfaatan mereka terhadap beragam bentuk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, bahkan dalam pola membangun relasi dan interaksi. Jumlah generasi milenial (generasi Y: lahir 1980–1999) dan generasi Z (lahir tahun 2000–kini) ternyata mencapai 63% dari jumlah penduduk (data Survei Ekonomi Nasional Biro Pusat Statistik tahun 2017). Generasi Y pada masa kini umumnya sedang menempuh jenjang perkuliahan dan menjadi tenaga-tenaga pekerja muda yang profesional, sementara Generasi Z adalah kategori remaja dan anak-anak. Menarik dicermati bahwa 94% generasi ini terkoneksi dengan internet dengan durasi penggunaan yang beragam. Tak heran jika SR XVII PGI tahun 2019 di Sumba memberi perhatian khusus bagi generasi milenial. Dari situ terbangunlah kesadaran baru bahwa membangun warga masyarakat, dan atau khususnya gereja, adalah berarti membangun generasi milenial.

Gereja Toraja memahami pentingnya memahami segenap perilaku dan pola interaksi generasi milenial, sebab dengan itu Gereja Toraja dapat merancang pendekatan pelayanan yang relevan. Pola interaksi sosial generasi milenial mengutamakan relasi dan bukan hierarki, menyukai keterbukaan dan transparansi, serta komunikasi yang lebih bersahabat dan akrab. Jika demikian, diperlukan aksi nyata gereja untuk mau bergeser dari paradigma status quo menjadi gereja yang mengarusutamakan atau memprioritaskan generasi milenial dalam mengambil peran pelayanan dan pertumbuhan Gereja Toraja di masa sekarang dan yang akan datang, sebab merekalah yang pakar dalam menjalankan pergerakan dunia masa kini.

Pada sisi lain, sangat nyata perkembangan revolusi industri yang tiada henti menghasilkan instrumen berbasis teknologi. Perkembangan ini dikenal sebagai era Revolusi Industri Generasi Keempat (4.0), era yang ditandai dengan pengembangan *Artificial Intelligence (AI)* atau kecerdasan buatan. Ciri-cirinya adalah semakin minimnya pemanfaatan tenaga fisik manusia, pekerjaan dipermudah oleh teknologi digital yang mengefektifkan dan mengefisienkan pekerjaan, sistem aplikasi, tombol-tombol remote canggih, robot-robot canggih, dan mesin produksi 3D. Revolusi Industri 4.0 diyakini dapat memberikan peluang bisnis yang lebih baik. Dalam konteks itu, Gereja Toraja harus turut serta berubah dan beradaptasi dalam wujud mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Potensi orang Toraja yang dikenal sebagai pekerja ulet dan rajin (fisik) mesti bergeser ke optimalisasi intelegensi.

Kenyataan tersebut di atas merupakan peluang bagi Gereja Toraja untuk mengembangkan kehidupan spiritual, baik daring (dalam jaringan internet) maupun luring (luar jaringan internet), dan menjadi pandu bagi warga jemaat agar tetap *eksis* dalam arus perubahan itu. Gereja Toraja patut merencanakan dengan amat baik agenda-agenda pelayanan yang memiliki signifikansi mendalam bagi kehidupan perjalanan pelayanan Gereja Toraja ke depan, agar tidak terjebak dalam agenda formalitas rutin dari waktu ke waktu. Diperlukan perencanaan aksi-aksi strategis dan sistematis yang kreatif, efektif, efisien, dan menyentuh hal-hal yang paling substansial. Dengan persiapan dan aksi seto optimal mungkin menjalani era ini, Gereja Toraja mampu memanfaatkan peluang pelayanan yang makin luas cepat, efektif, dan efisien. Tanpa kesiapan yang sungguh, Gereja Toraja akan amat sulit untuk hadir mewujudkan misi yang dipercayakan Allah baginya. Lebih dari itu, warga gereja justru akan terlindas perubahan zaman yang amat cepat dan menggoyahkan iman.

D. Merancang arah Gereja Toraja 2021-2026: Berbasis Potensi

Appreciative Inquiry sebagai pendekatan

Salah satu paradigma penting dan diharap memberi warna pada persidangan dan program pengembangan Gereja Toraja pada masa yang akan datang adalah penggunaan pendekatan yang berbasis pada potensi yang dimiliki. Pendekatan ini mengelaborasi konsep *Appreciative Inquiry* yang juga dikembangkan dari pendekatan SOAR (Strength, Opportunities, Aspiration, Result)

Appreciative Inquiry (AI) adalah sebuah pendekatan yang berpijak pada keyakinan bahwa di dalam sebuah komunitas terdapat berbagai potensi dan sumber daya yang dapat ditemukan dan dikembangkan. Karena itu AI diartikan sebagai pendekatan yang mengapresiasi, menghargai dan mengembangkan apa yang baik dari yang ada. Pendekatan yang dicetuskan oleh David Cooperrider ini berupaya memandang manusia dan komunitas sebagai sebuah kekuatan dengan berbagai kapasitas untuk mewujudkan banyak hal. Pendekatan ini mengedepankan prinsip inovasi sosial yang berupaya menemu-kenali potensi-potensi yang dapat dikembangkan untuk mencapai harapan tertentu.

Pendekatan *Appreciative Inquiry* cukup berbeda dengan pendekatan yang selama ini banyak digunakan, yang cenderung mengarah pada pendekatan pemecahan masalah (*problem solving approach* seperti SWOT). Pendekatan pemecahan masalah dimulai dengan mengidentifikasi masalah, mencari akar masalahnya, dan berupaya menemukan solusi-solusi untuk menangani masalahnya. Untuk konteks persidangan gerejawi, salah satu ciri pendekatan pemecahan masalah adalah banyaknya persoalan (bahkan delik) praktis yang menyita waktu pembicaraan. Karena para ahli yang mendukung pendekatan AI memberikan kesimpulan bahwa pendekatan pemecahan masalah cenderung kehilangan visi ke depan. Sementara itu pendekatan AI berfokus pada pencarian kekuatan dan hal-hal positif dari komunitas untuk membangun visi bersama. Langkah bersama untuk mencapai visi dalam AI diyakini secara simultan akan mengatasi masalah atau kekurangan yang masih ada.

Langkah dasar *Appreciative Inquiry* adalah:

- Discovery; identifikasi optimis untuk mengapresiasi memahami potensi-potensi yang dimiliki atau keberhasilan yang telah diraih dalam bidang tertentu.
- Dream; merumuskan harapan mengenai “apa yang mungkin bisa dicapai” dalam bidang tersebut, atau mengidealkan apa yang mungkin.

- Design; serangkaian proposisi dan ide yang menggambarkan situasi ideal menuju “apa yang seharusnya”. Yang dilakukan adalah membuat konstruksi dan pengorganisasian.
- Destiny; serangkaian rancangan aspiratif sebagai langkah dan inovasi berkelanjutan atau menemukan indikator-indikator “untuk apa yang akan terjadi”.

Penggunaan AI oleh Panitia Pengarah, tentu disesuaikan dengan kondisi-kondisi tertentu dan tidak bermaksud mengabaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Karena itulah, pada bagian sebelumnya, identifikasi dan evaluasi tetap dilakukan untuk menjadikan pengalaman masa lalu sebagai pertimbangan antisipatif. Namun hal yang mencolok dalam pendekatan AI yang membedakannya dengan pendekatan lain adalah sikap optimis terhadap potensi-potensi yang dimiliki. Dalam konteks Gereja Toraja, identifikasi potensi-potensi yang dimiliki akan di rumuskan berdasarkan klasifikasi tradisional Gereja Toraja yaitu Teologi, Daya dan Aset/Dana. Selengkapnya dalam bagian berikut:

1. Pengembangan Teologi, Spiritualitas dan Pekabaran Injil

Berteologi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan ber-Gereja Toraja. Melaluinya Gereja Toraja menjelaskan dan menghayati hakikat dirinya sebagai umat Allah. Karakteristik pokok (inti) Gereja Toraja terletak dalam namanya sendiri: Gereja Toraja. Sifat kegerejaan dan sifat ketorajaannya berkelindan (erat satu dengan yang lain). Ia merupakan suatu entitas (yakni Gereja Toraja) dengan dua identitas padu (kegerejaan dan ketorajaan). Dalam beberapa kali persidangan ada pikiran untuk mengganti dengan nama lain, tetapi usulan dan perbincangan itu justru kian memantapkan pilihan dan keyakinan warganya untuk menamainya Gereja Toraja. Bahkan, dengan tegas SSA III telah memutuskan bahwa nama Gereja Toraja tidak boleh digugat atau diganti lagi. Pendirian ini bertolak dari pijakan teologis, fondasi spiritualitas, dan panggilan bermisi yang mendasar.

Nama Gereja Toraja mengandung beberapa implikasi/imperatif **teologis**. *Pertama*, bahwa Ketorajaan dan kegerejaan tidaklah bertentangan atau bertolak belakang. Sebagaimana gereja ada karena anugerah Allah, demikianlah kebudayaan (Toraja) lahir sebagai anugerah Allah, sekaligus menjadi penugasan dari Allah (bnd. PGT Bab VII:7). Lahir dan hidup (serta berbudaya) sebagai orang Toraja bukanlah pilihan orang Toraja sendiri tetapi penentuan Allah sendiri. Ada sesuatu yang Tuhan rencanakan dengan kekhasannya di tengah keunikan tiap bangsa. Budayanya juga merupakan

sarana pernyataan umum Allah bagi dunia, khususnya bagi orang Toraja sendiri.

Tongkonan Sangullele dalam wujud rumah adat Toraja, sejumlah gedung gereja dalam wujud yang sama, berbagai ornamen khas Toraja, pakaian liturgis, Sura' Madatu (Alkitab dalam Bahasa Toraja), lagu-lagu rohani nuansa etnis Toraja dan sebagainya adalah beberapa wujud ekspresi kekristenan khas Gereja Toraja.

Kedua, identifikasi dan intensifikasi penggalian budaya Toraja untuk mengenali sejauh mana perjumpaan nilai-nilai budaya Toraja dengan nilai-nilai kristiani berdasarkan ajaran Alkitab. Giat ini telah banyak dilakukan, baik personal maupun atas nama lembaga. Beberapa warga Gereja Toraja telah menghasilkan karya akademis terkait. Karya Pdt. Kobong tentang Gereja dan Tongkonan adalah yang paling menonjol. Masih banyak cendekiawan Kristen Toraja yang sudah dan sedang dalam kegairahan yang sama. Pada aras Sinodal, telah terbentuk Institut Teologi Gereja Toraja (dulu bernama PUSBANG Gereja Toraja) sebagai upaya menggali kekayaan budaya Toraja sebagai sumur berteologi yang takkan pernah kering.

Ketiga, improvisasi dan purifikasi nilai-nilai budaya Toraja dalam terang Injil. Hal ini sejalan dengan hakikat budaya sebagai sesuatu yang dinamis, bukan statis. Budaya Toraja tidak lalu dilihat sebagai sesuatu yang berasal dari masa lalu belaka tetapi sesuatu yang terus berubah dan menjadi demi terciptanya suatu peradaban kristiani Toraja yang kian bermartabat.

Sebagai produk insan berdosa, budaya Toraja tak lepas dari unsur-unsur keberdosaan manusia Toraja. Namun hakikatnya sebagai anugerah Allah, tak menyebabkan produk budaya Toraja gelap dan sesat semata. Panggilan kita ialah 'memurnikanya' sambil mengembangkan dan mengarahkannya pada pemuliaan Allah dan perbaikan kehidupan beresama. Muaranya ialah kehidupan yang *matorayan* sekaligus *masaranian*.

Keempat, bahwa menerima ketorajaan sebagai anugerah Allah meniscayakan penerimaan yang sama terhadap entitas dan identitas insani lainnya. Ia, dengan demikian, tidak menjadi gereja yang *toraja-centric* atau *toraja-oriented*. Ia harus bersedia dan mampu hidup dalam interaksi interdenominasional dan interkultural. Ia responsif terhadap multikulturalisme

Kelima, penghargaan dan pengakuan terhadap multikulturalisme juga mengandaikan peniscayaan terhadap perkembangan dan penggunaan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang merupakan wadah pelestarian dan pewarisan budaya.

Nama gereja Toraja juga mengandung pesan **spiritualitas**. *Pertama*, Karakteristik asali budaya Toraja tidak menempatkan secara terpisah unsur *ada'* (adat atau kebiasaan) dari *aluk* atau fondasi keyakinan. Setiap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat bernafaskan keyakinan dan hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sang Khalik. Hal ini sejalan dengan karakteristik gereja sebagai persekutuan segala bangsa. *Kedua*, melampaui persaudaraan insani, spiritualitas khas Toraja memandang makhluk lain sebagai *sangserekan*. Dengan begitu, persekutuan Toraja, memberi tempat pada solidaritas global tetapi juga memperhatikan keutuhan ciptaan.

Selain imperasi teologis dan spiritualitas, nama Gereja Toraja juga berimperasi **pekabaran Injil**. Rasa syukurnya sebagai hasil pekabaran Injil sekaligus menghadirkan rasa berhutang (bnd. Rm. 8:12). Gereja Toraja terpanggil mewujudkan kesejatiannya sebagai gereja yakni melalui PI. Hal ini telah disadari dan dilakukan Gereja Toraja, bahkan telah membentuk LPG yang khusus menangani PI. Telah pula dilaksanakan 4 kali perhimpunan khusus bertajuk Semiloka Pekabaran Injil yang secara keseluruhan menegaskan bahwa tugas PI merupakan tugas semua warga Gereja Toraja. Kanalisasinya mewujudkan dalam bertumbuh kembangnya gerakan PI ke sejumlah daerah oleh sejumlah warga Gereja Toraja, baik di di lingkup sinodal, jemaat, komunitas, maupun perseorangan (yang mengorganisir diri). Metode pelaksanaan PI juga bervariasi. Bahkan di masa pandemi Covid-19 yang mewajibkan pembatasan sosial, Gereja Toraja tak kehabisan akal berPI dengan menggunakan media online. Ini menunjukkan animo warga gereja terlibat Pekabaran Injil cukup besar.

2. Pengembangan Sumber daya Manusia dan Kelembagaan

Lingkup pembicaraan mengenai SDM Gereja Toraja meliputi pelayan khusus yaitu Majelis Gereja (Pendeta, Penatua dan Diaken) dan pejabat struktural dalam lembaga-lembaga pelayanan gerejawi. Berdasarkan data yang dihimpun Panitia Pengarah dari 91 klasis (dari 95), Gereja Toraja memiliki pelayan khusus (Penatua dan Diaken) sebanyak 22.726 orang (14.263 Penatua dan 8.463 Diaken), dan Pendeta aktif yang berjumlah 953. Para pelayan khusus ini melayani 531,299 warga jemaat (data tahun Panitia Pengarah tahun 2020). Warga Gereja Toraja ini bekerja dalam berbagai bidang berdasarkan keahlian masing-masing secara profesional mesti dilihat sebagai SDM Gereja Toraja untuk menjadi infrastruktur penting

dalam mengemban panggilannya. Sumber daya ini tentu memiliki peran yang penting dalam pembangunan Gereja Toraja mulai dari lingkup pelayanan jemaat setempat hingga pelayanan sinodal. Peranan itu bukan hanya dibutuhkan dalam praksis pelayanan kepada umat untuk pertumbuhan iman, tetapi juga untuk kehidupan bersama, baik dalam hal ekonomi, sosial politik dan keutuhan ciptaan.

Kesadaran mengenai melimpahnya sumber daya pelayan Gereja Toraja, didukung oleh sistem Presbiterial Sinodal dalam eklesiologi Gereja Toraja yang menempatkan jemaat setempat sebagai perwujudan hakiki Gereja Toraja. Di jemaat-jemaat inilah setiap sumber daya Gereja Toraja bersekutu dan melayani. Hal ini secara simultan membangun sebuah kesadaran bahwa lingkup pelayanan Gereja Toraja bukan hanya masalah pertumbuhan iman, tetapi juga dalam kehidupan secara holistik. Dengan demikian, pada satu sisi, seluruh elemen jemaat, termasuk warga jemaat dalam segala keberadaannya, dapat menjadi subyek pelayanan dan bukan sebagai sekelompok umat yang menantikan pelayanan Gerejawi. Pada sisi lain, pelayan-pelayan khusus dalam Gereja Toraja memiliki wawasan yang luas mengenai kompleksitas kehidupan bergereja dan masyarakat. Dalam hal ini tugas pelayan khusus adalah sebagai katalisator pertumbuhan bersama untuk memberi buah demi kehidupan beriman bersama.

Tugas katalisator pembangunan gereja dan masyarakat di atas tentu harus dimulai dari spiritualitas, kapasitas dan keteladanan pelayan. Bagaimanapun, Gereja tidak akan pernah kehilangan keunikan sebagai organisasi yang memiliki dimensi mistik karena iman kepada Allah Tritunggal. Namun setelah itu harus merefleksikan dan menjadi representasi kehadiran Allah bagi dunia. Dalam hal inilah kewibawaan pelayanan karena spiritualitas, kapasitas dan keteladanannya, menjadi aset penting untuk mengemban misinya di dunia. Diharapkan bahwa kewibawaan pelayanan akan membentuk struktur yang menerima sentimen positif atau kepercayaan dari jemaat dan masyarakat untuk mengemban pelayanannya secara holistik. Perlu struktur yang operasional, efektif, efisien, dan fungsional, yang terus berinovasi untuk menjawab tantangan zaman.

Struktur kelembagaan yang dimaksud di atas diarahkan pada suatu karakter unik bahwa pada sisi pelayan dan sumber daya manusia dalam berbagai bidang, Gereja Toraja bergerak secara dinamis dan fleksibel (*liquid church*). Namun fleksibilitas gerak pelayanan yang inovatif dan kreatif itu, berada dalam wadah struktur presbiterial sinodal yang solid (*solid church*).

Itu berarti bahwa Gereja Toraja menerapkan karakteristik ganda bahwa pada satu sisi tetap cair, namun pada sisi lain tetap solid sebagai Gereja Toraja.

Dalam konteks kehidupan milenial serta tatanan kehidupan baru sebagai imbas wabah Covid-19, kekuatan sumber daya manusia yang didukung oleh lembaga yang terpercaya akan menjadikan Gereja Toraja sebagai kekuatan sosial yang berdasarkan pada keteguhan iman, pengharapan dan kasih. Dalam kondisi sebagai lembaga yang terpercaya, Gereja Toraja mesti memanfaatkan kekuatan teknologi untuk menerima dan membagi informasi secara kreatif. Kefasihan untuk menjawab setiap tantangan dan keadaan secara kreatif, dapat mempertegas karakter Gereja Toraja sebagai *liquid church*, namun dia menjadi solid secara kelembagaan.

3. Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang di kelola oleh Gereja Toraja tidak dapat dipisahkan dari misi Pekabaran Injil di Toraja. Masa Pekabaran Injil oleh *Gereformeerde Zendingsbond* (GZB) yang berlangsung dari tahun 1913 sampai terbentuknya institusi Gereja Toraja pada tahun 1947 telah meletakkan dasar-dasar penyelenggaraan pendidikan (sekolah-sekolah) dan kesehatan (rumah sakit) sebagai bagian dari pelayanan dan kesaksian Gereja Toraja di tengah-tengah masyarakat. Dalam kenyataan, berdirinya sekolah dan rumah sakit itu telah membawa pengaruh yang cukup besar dalam membangun pelayanan Gereja Toraja dan insan masyarakat Toraja yang cerdas dan sehat. Mencerdaskan dan menyehatkan adalah bagian dari proses untuk mendekatkan setiap orang kepada anugerah Allah.

Pada dasarnya penyelenggaraan bidang pendidikan dan kesehatan adalah tanggungjawab negara, namun dalam menjalankan misi gereja mewujudkan tugas keselamatan yang dirancang Allah untuk dunia dan segala isinya, maka pendidikan dan kesehatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab melaksanakan tri tugas panggilan gereja, yaitu bersekutu, bersaksi dan melayani. Penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan dalam semangat kristiani sesungguhnya dapat memberikan makna yang lebih dalam, sehingga dapat mendorong lembaga yang mengelola pendidikan/sekolah dan rumah sakit untuk menunjukkan komitmennya melaksanakan pendidikan dan kesehatan yang berkarakter melayani dan berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan misinya di bidang pendidikan dan kesehatan, maka Gereja Toraja telah mengembangkan dan mendirikan

sekolah dan rumah sakit melalui Lembaga Pelayanan Gerejawi dalam bentuk yayasan. Yayasan Pendidikan Kristen Toraja (YPKT) yang mengelola sekolah-sekolah “Elim” mulai dari PAUD, SD, SMP, dan SMA yang tersebar di beberapa wilayah pelayanan. Terdapat kurang lebih 35 sekolah, belum termasuk PAUD, yang dikelola beberapa Jemaat. Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) yang mengelola UKI Toraja, memiliki kurang lebih 10.000 mahasiswa. Di bidang kesehatan, Yayasan Kesehatan Gereja Toraja (YKGT) mengelola Rumah Sakit Elim dan Rumah Sakit Ibu dan Anak di Makassar. Potensi yang besar ini harus terus-menerus dikembangkan dalam menghadapi persaingan, perubahan, dan perkembangan zaman dalam mewujudkan keutuhan misi pelayanan Gereja Toraja untuk masyarakat.

Peyelenggaraan pendidikan dan rumah sakit Gereja Toraja dalam era Revolusi Industri 4.0 dan munculnya fenomena pandemik Covid-19 menjadi harapan besar dalam pengelolaannya. Kejutan-kejutan baru yang dihadapi merupakan titik normal yang baru. Kejutan ini sering membawa gangguan dan masa sulit, namun kekuatan untuk pulih dengan cepat dan bangkit kembali mengejar ketertinggalan akan menjadi kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi berbagai perubahan tersebut.

Institusi Pendidikan dan Lembaga Kesehatan Gereja Toraja dengan komitmen kelebagaannya bertugas membawa inspirasi dan pewartaan kristiani yang dinyatakan dalam wujud spiritualitas pelayanan. Pendidikan Kristen merupakan upaya yang dilakukan secara bersengaja dan berkesinambungan, untuk memberikan pengetahuan, nilai, sikap, keterampilan, sensitivitas, tingkah laku yang konsisten dengan iman Kristen. Rumah sakit juga adalah bagian integral dari pelayanan gereja. Gereja hadir melalui rumah sakit sebagai alat Allah untuk merawat dan menyembuhkan. Gereja dalam pelayanan medisnya haruslah merupakan pencerminan dari keprihatinan dan pelayanan Kristus terhadap penderitaan manusia. Dialektika ini menimbulkan pertanyaan bagi eksistensi dan identitas Sekolah dan Rumah Sakit Gereja Toraja. Apakah masih ada “*core value*” kristiani sebagai “keunikan” yang membedakannya dengan Sekolah dan Rumah Sakit yang mampu menjiwai seluruh proses pelayanannya?

Lembaga Pelayanan Gerejawi (LPG) Gereja Toraja yang menyelenggarakan Sekolah/Perguruan Tinggi dan Rumah Sakit harus terus menerus dikembangkan tidak hanya untuk tujuan pelayanan tetapi dikelola secara professional dan didasarkan pada spiritualitas Gereja Toraja sebagai keutamaan nilai. Harapannya, Seluruh Sekolah yang dikelola adalah “Sekolah/Perguruan Tinggi yang Gereja Toraja” dan rumah sakit adalah

“Rumah Sakit yang Gereja Toraja, yaitu pendidikan dan rumah sakit yang dikelola secara holistik dan dijiwai oleh teologi dan spritualitas berdasarkan eklesiologi Gereja Toraja tentang pendidikan dan rumah sakit.

Salah satu tantangan besar pengelolaan pendidikan dan Rumah Sakit adalah pemahaman tugas pelayanan, diartikan sebagai penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang penuh kasih, ramah, penuh dedikasi, bersedia melayani tanpa “pamrih”, murah dan bermutu. Pemahaman ini telah menjadi citra (*branded image*), sehingga pelayanan dengan biaya besar, selalu ditafsirkan bahwa pengelolaan telah dikomersialisasi dan menyimpang dari misi gereja. Padahal pada sisi lain pengelolaan membutuhkan pengembangan pengetahuan, SDM, teknologi, sarana dan prasarana yang semuanya itu memerlukan dana besar. Termasuk tekanan lingkungan eksternal dimana jasa dan produksi berorientasi kepada pasar, dan pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi komoditi (industri) jasa. Konsep pelayanan bergeser dari orientasi sosial kepada bisnis

Untuk itu sebagai sebuah *grand design* penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan harus berjalan pada “orientasi tengah: sosial-bisnis” agar tetap bertahan dan berkembang, yaitu setia kepada sejarah (visi dan misi) gerejawi akan tetapi juga mengikuti mekanisme pasar. Gereja Toraja perlu merumuskan tugas dan peran strategis, mengoptimalkan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pertanyaan-pertanyaan reflektif terhadap tugas dan peran strategis itu, antara lain: (1) apa tanggung jawab Gereja Toraja terhadap masalah-masalah masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, (2) Bagaimana mengoptimalkan fungsi dan peran sarana pelayanan kesehatan Kristen untuk melayani masyarakat dan memuliakan Tuhan, secara profesional, akuntabel, transparan dan terjangkau (*affordable*)?.

Upaya mempertahankan dan mengembangkan eksistensi sekolah/perguruan tinggi dan rumah sakit terus-menerus menjadi pergumulan dari waktu ke waktu. Bukan hanya untuk mempertahankan keberadaan sebagaimana didirikan para misionaris pada mulanya, ataupun kalau berkembang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi diarahkan kepada komitmen dan konsistensi melaksanakan misi dan tugas gereja, yaitu melayani (diakonia), meringankan, bahkan membebaskan manusia dari penderitaan.

Kualitas pendidikan Kristen dewasa ini menjadi tantangan tersendiri dalam menghadapi perkembangan di era globalisasi, modernisasi, Revolusi

Industri 4.0. Pengembangan SDM dari setiap lembaga pendidikan menjadi beban dan pengumpulan bersama. Namun Gereja Toraja masih bisa bersyukur, pendidikan yang diselenggarakan dan dikelola pada berbagai tingkatan masih terus berjalan dan berkembang. Perlu perhatian kepada pendidikan untuk semakin menemukan jati dirinya sebagai pusat pembangunan SDM kristiani. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa masalah pendidikan harus mendapat perhatian yang serius dari semua pihak.

Demikian pula dengan keberlanjutan pengelolaan rumah sakit yang berhadapan dengan persaingan yang ketat. Karena itu, perlu penguatan SDM, khususnya spesialis, dan sarana penunjang yang memadai dilihat dari perkembangan teknologi kedokteran dan penyakit. Disamping itu, penguatan pada tata kelola dan manajemen rumah sakit serta strategi untuk mengembangkan keunggulan kompetitif. Secara konseptual pengembangan strategi ini cukup efektif menjadi market-leader atau paling tidak tetap eksis.

4. Pelayanan dalam isu Sosial Budaya

Tata nilai yang ada dalam kehidupan sosial dan budaya Toraja, dapat menjadi media yang semakin menyuburkan pertumbuhan Gereja Toraja. Berbagai permasalahan yang muncul memberi motivasi dan tantangan tersendiri untuk semakin menggali potensi tata nilai sosial budaya yang ada dalam rangka memadukan dengan injil untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan panggilan gereja bagi masyarakat Toraja, Indonesia, bahkan dunia.

Bekal nilai luhur budaya Toraja yang pada hakekatnya sangat religius, dapat dipertajam kembali oleh kekuatan Injil (*disa'po*) dan dikemas dalam tatanan konsep teologi kontekstual sehingga menjadi kekuatan tersendiri untuk meneguhkan warga jemaat dalam mewujudkan panggilannya, baik secara personal maupun lembaga (Gereja Toraja). Kekuatan tersebut akan menjadikan warga jemaat sebagai agen perubahan di tengah semakin kuatnya tuntutan arus perubahan pada berbagai sektor kehidupan (melahirkan banyak Van De Loosdrecht yang baru). Dengan demikian Injil akan semakin bertumbuh secara kuantitatif dan kualitatif, baik secara ke dalam maupun keluar, melampaui pertumbuhan jumlah penduduk etnis Toraja untuk mewujudkan sebuah impian menjadikan Gereja Toraja yang missioner.

Untuk itu perlu rancangan konseptual jangka menengah (100 tahun Gereja Toraja) dan jangka panjang (200 tahun Injil masuk Toraja) dalam

rangka membangun manusia yang berbudaya kristiani, yang sehat dan berpendidikan tinggi. Nilai budaya yang sesuai dan seirama dengan iman Kristen terus digali, disepakati melalui forum musyawarah (*ma'kombongan*) dan didokumentasikan sebagai pedoman bersama (sejenis buku saku) dalam mengelola kehidupan sosial sekaligus mengemban tugas dan panggilan gereja, serta menjadi bahan ajar bagi generasi serta warga jemaat khususnya yang lahir di luar Toraja sehingga nilai luhur budaya Toraja tetap lestari.

Jika semua hal tersebut bisa diwujudkan, maka kita sudah melestarikan Budaya Toraja yang seirama dengan Iman Kristen, kita membangun manusia (*lolo tau*) yang berkualitas serta punya kepedulian sosial bagi sesama. Kesemuanya ini akan menarik orang untuk datang dan berkunjung ke Toraja, maka dengan sendirinya kita juga sudah ikut berperan membangun dan menghidupkan sektor Pariwisata yang menjadi andalan Toraja. Sebagai informasi, saat ini sedang disusun oleh Kementerian ATR tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR-KSN) Toraja berbasis budaya.

Dalam tatanan operasional dan pelayanan ke depan, rasa-rasanya tidak bisa dinafikan perlunya sinergitas 3 pilar pengelola perjalanan kehidupan sosial budaya, yakni Agama, Adat dan Pemerintah (Tallu Batu Lalikan), karena pada dasarnya tujuan dan sasarannya bermuara pada objek yang sama (warga jemaat/masyarakat adat/warga negara). Sinergisitas yang sistematis itu gereja sebagai kekuatan sosial, sebagaimana yang telah dilakukan selama ini melalui gerakan sosial untuk menghadapi pergumulan bersama.

5. Pengembangan Ekonomi

Sejalan dengan Visi “Gereja Toraja Berdaya Optimal” (Potensi Gereja Toraja Berdayaguna Secara Optimal bagi Pembangunan Tubuh Kristus), Pemberdayaan potensi Gereja Toraja khususnya potensi ekonomi (daya dan dana) hanya dapat dicapai apabila potensi tersebut dikelola dengan baik agar berdampak optimal pada pelayanan Gereja Toraja. Kemandirian di bidang dana harus dipahami sebagai kemampuan gereja untuk menggali sumber-sumber daya ekonomi dan untuk melipatgandakan, mengamankan dan menggunakan secara tepat guna harta benda yang diberikan Tuhan untuk pelaksanaan misi gereja. Kemandirian daya adalah usaha untuk mengembangkan daya (kekuatan) jemaat melalui terwujudnya peran-terpadu dan jaringan-jaringan yang nyata dalam penggunaan sumber daya

seluruh warga jemaat. Kemandirian daya ini mencakup juga motivasi, kehadiran/keterlibatan, dan keterampilannya.

Disadari sepenuhnya bahwa potensi sumber daya yang dimiliki Gereja Toraja sangat besar. Dengan jaringan pelayanan hampir seluruh Indonesia dan Malaysia, Gereja Toraja memiliki kurang lebih 1.100 Jemaat, 100 Klasis, 6 Wilayah Sinode, dilayani oleh 950 Pendeta/Proponen, serta potensi sumber daya manusia pada Organisasi Intra Gerejawi; SMGT, PPGT, PWGT, dan PKGT. Pada sisi keuangan, Gereja Toraja mengelola persembahan yang cukup besar untuk mendukung pelayanan “tri panggilan gereja”. Gereja Toraja juga memiliki Lembaga Pelayanan Gerejawi yang menjalankan misi pelayanan di bidang pendidikan (YPTKM dan YPKT) kesehatan (YKGT), pemberdayaan pertanian dan peternakan (YMTL), usaha penerbitan dan percetakan (PT. Sulo), serta unit-unit kerja lainnya. Untuk meningkatkan pelayanan pendeta Gereja Toraja secara merata di seluruh lingkup pelayanan, Pindan Sangullele telah direalisasi sejak Maret 2019. Melihat potensi sumber daya ekonomi yang begitu besar yang dimiliki oleh Gereja Toraja, pendirian BPR Pindan Sangullele tentu dapat menjadi sebuah harapan baru dalam mengembangkan sumber daya ekonomi Gereja Toraja. Sebagai sebuah gerakan “menjangkau yang belum terjangkau dan dalam rangka membangun kemandirian pagan” Gereja Toraja membentuk “Lumbung Diakonia”. Gerakan ini sebagai bentuk kepedulian Gereja Toraja dalam mengambil bagian mengatasi dampak pandemi Covid-19. Walaupun disadari bahwa gerakan ini masih berorientasi pada aspek karitatif. Menjadi tantangan ke depan bagaimana potensi yang dimiliki Gereja Toraja dapat menjadi sebuah kekuatan besar dalam pemberdayaan ekonomi yang lebih substansial dan transformatif sebagai sebuah gerakan menuju kemandirian dan ketahanan pangan.

Pengembangan ekonomi berbasis jemaat dapat mendorong sebuah perubahan ke arah “*jemaat yang vital*” sebagai sebuah perspektif pembangunan jemaat yang memiliki relevansi dan intensi dalam menjawab tantangan zaman. Kalau dunia berubah, cara, fokus, dan sifat partisipasi pun harus atau seharusnya berubah pula. Gereja tidak hanya berfungsi sebagai *oase* di mana orang berkumpul, merasa tenang, menikmati liturgi yang menarik, bertemu dengan kenalan dan teman. Sebagai sebuah lembaga, Gereja Toraja juga menghadapi pengaruh modernitas, globalisasi, era industri digital, dan fenomena pandemi Covid-19 yang mendorong kehidupan pada sebuah tatanan baru (*new normal*). Perubahan ini tidak hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada

kehidupan bergereja, sehingga gereja juga dituntut untuk merefleksikan sikapnya terhadap situasi baru ini. Untuk itu, Gereja Toraja harus memikirkan beberapa unsur fundamental dan transformasional serta kondisi-kondisi yang memungkinkan pembangunan jemaat yang menarik dan vital, hidup dan dinamis di masa kini dan masa yang akan datang. Dari sisi teologis, perlu juga partisipasi pada semacam jemaat sebagai teritorial, kategorial atau kelompok basis atau komunitas atau jemaat dalam bentuk yang baru. Sehingga gereja tampil sebagai tempat perlindungan, tempat dimana keselamatan dan kesejateraan ditemukan, rumah yang dapat dihuni, gereja bagi orang lain, tempat pengungsian yang aman, gereja sebagai koinonia.

Untuk mencapai visi “gereja yang vital” khususnya dalam gerakan pengembangan ekonomi, maka beberapa tindakan yang dapat dilakukan adalah; (1) Pemberdayaan ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi harus menjadi prioritas di era disrupsi teknologi dan perekonomian digital yang bertumbuh semakin besar, melalui bisnis *e-commerce* baik perdagangan *online* maupun *start-up digital* (2) Jemaat sebagai sebuah komunitas dapat mengembangkan model atau sistem ekonomi berbasis komunitas (*community-based economics*) yang menitikberatkan pengembangan ekonomi dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang dikelola secara kolektif, yakni bertumpu pada kekuatan anggota komunitas dengan asas mutualisme dan persaudaraan (*brotherhood*), (3) Mendorong tumbuhnya *technopreneurs* baru, melalui dukungan profesi (kelompok kategorial) untuk meningkatkan kemampuan manajemen, produksi, pemasaran, dan pengelolaan keuangan, keterlibatan Perguruan Tinggi (UKI Toraja), dukungan ketersediaan dana/modal melalui BPR Pindan Sangulullele, (4) Mempromosikan gerakan kemandirian pangan melalui pertanian organik berbasis keluarga/jemaat, dan (5) Pembinaan secara terus menerus kepada anggota jemaat untuk menghindari investasi “bodong”, dan mengkampanyekan hidup bersahaja, (6) Pengembangan ekonomi alternatif yaitu pengembangan ekonomi yang berbasis pada otonomi ekonomi, misalnya: mengembangkan koperasi, produksi dan distribusi lokal.

Harapan di atas dapat diwujudkan melalui serangkaian rancangan inspiratif menuju suatu perubahan dalam pelayanan bidang ekonomi. Pengembangan ekonomi jemaat pada dasarnya menekankan pada pengembangan ekonomi yang berkelanjutan melalui kerja sama antar semua komponen serta peningkatan sumber daya lokal secara optimal. Peran organisasi pada semua aras pelayanan (jemaat, klasis, sinode wilayah,

dan sinode) dalam hal ini komisi/bidang diakonia, Lembaga Pelayanan Gerejawi yang terkait, komunitas, tim kerja pengembangan ekonomi dapat memainkan peranan kunci dalam mengidentifikasi pemangku kepentingan, menjalin kemitraan, dan melibatkan masyarakat luas seputar proses pengembangan ekonomi warga gereja. Sebuah harapan bahwa pengembangan ekonomi “digital” berbasis komunitas dapat menjadi penggerak dan pada setiap perubahan mempunyai “efek *multiplier*” terhadap kesejahteraan warga gereja dan masyarakat secara luas. Lukas 4:18-19: “Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang”.

6. Partisipasi Kebangsaan, Politik dan Hukum

Gereja Toraja adalah identitas yang inklusif sehingga terbuka pada perjumpaan ekumenis, lintas iman dan lintas budaya sebagai konteksnya berada dan bersaksi. Konteks kehidupan berbangsa dan bermasyarakat ini adalah sebuah pluralitas multi-dimensional yang terus bergerak dalam perubahan yang cepat dari waktu ke waktu. Warga Gereja Toraja hadir hampir di seluruh wilayah NKRI dengan keragaman konteks demografinya, baik dari sisi agama, budaya, dan geo-politis. Dalam tantangan lokalitas pelayanan inilah, Gereja Toraja hadir dalam perjumpaan dinamis dalam realitas keragaman agama yang terus berkelindan dengan kearifan lokal-kulturalnya. Kekuatan Pancasila sebagai ideologi negara menjadi pilar perjuangan bersama anak bangsa, meskipun mesti berhadapan belakangan ini dengan penetrasi ideologis dari berbagai aliran keagamaan trans-nasional yang berkarakter intoleran.

Keluhuran visi membangun NKRI adalah panggilan warga Gereja Toraja untuk hadir sebagai kekuatan politis-prophetik dalam membangun sistem dan praktik politik yang lebih bermartabat. Kepemilikan potensi intelektual, kepemimpinan dan profesional menjadikan Gereja Toraja sebagai penyedia sumber daya manusia dengan legitimasi sosial yang diandalkan bagi penguatan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. “Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu”(Yer. 29:7). Dalam konstalasi inilah Gereja Toraja juga berpotensi efektif dalam menyuarakan keadilan sosial dan struktural melalui sumber daya penegak hukum dan praktisi hukum; kelompok

kategorial-profesional yang memiliki kekuatan penetrasi dalam *policy making* dan praktik supremasi hukum yang berkeadilan bagi semua.

Idelalitas (*dream*) yang didambakan adalah warga Gereja Toraja hidup berdampingan dalam damai dan rukun serta saling mensejahterakan dengan warga bangsa lainnya melampaui sekat-sekat perbedaan latar belakang. Dalam partisipasi oikumenisnya, Gereja Toraja berarak bersama dengan gereja-gereja di Indonesia melalui wadah PGI, secara regional melalui CCA, global melalui WCC, dan meluas dalam kiprah pelayanan lintas negara. Gereja Toraja mengusung idealitas untuk mewujudkan bukan hanya oikumene gerejawi dalam makna keesaan gereja, tetapi pada saat yang sama oikumene kemasyarakatan bersama dengan seluruh komponen bangsa bahkan masyarakat dunia.

Dalam kesadaran eklesiologis yang membumi dan fungsional, Gereja Toraja menjadi percontohan dan teladan dalam mempersiapkan warganya menjadi pegiat politik dengan moralitas yang kokoh, visioner dan transformatif. Perjuangan politis adalah bagian dari misi perwujudnyataan gereja yang esa dan terarah kepada tujuan penciptaan kesatuan umat manusia yang adil dan setara; oikumene yang sebenarnya yakni seluruh bumi sebagai satu rumah yang layak didiami oleh semua (*the whole inhabited world as a house hold*). Dalam bingkai kesaksian missioner inilah warga Gereja Toraja berdaya optimal dalam berpartisipasi aktif menjadi pelaku hukum yang konsisten dan penegak hukum serta praktisi hukum yang berintegritas

Dalam mewujudkan partisipasi politis-profetiknya ditengah pluralitas kebangsaan ini, warga Gereja Toraja terus berjuang mengatasi kecurigaan (*overcoming prejudices*) dalam perjumpaan lintas agama dan budaya. Gereja Toraja di semua lingkup mesti berjejaring (*networking*), terkoneksi (*connectivity*) dan membangun kemitraan (*partnership*) dengan keterwakilan kelompok gerejawi, kemasyarakatan, dan otoritas pemerintahan dalam lokalitasnya, seperti Persekutuan Gereja Sekota, PGIW, FKUB, Paguyuban/komunitas kultural, Ormas dsb. Gereja Toraja terus mendampingi warga jemaat dalam memahami dan membangun pakta integritas sebagai panggilan iman khususnya bagi warga jemaat yang berkiprah dalam politik praktis. Bersama dengan berbagai pihak terkait merancang secara sistemik kurikulum pendidikan dasar yang mempromosikan keragaman dan solidaritas beresama.

Pada partisipasi di bidang hukum, Gereja Toraja terus proaktif mengambil bagian dalam mengupayakan bantuan hukum, khususnya bagi

kelompok marginal agar pemberlakuan hukum tidak seperti “pedang yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas”. Gereja Toraja proaktif melibatkan diri dalam proses legislasi/perancangan undang-undang dan berperan aktif dalam proses pengawasan implementasinya. Dalam konteks Toraja, gereja dan jemaat-jemaat terpanggil memperkuat gerakan *Tallu Batu Lalikan* dan dalam konteks luar Toraja terlibat dalam gerakan serupa dalam pemaknaan yang sama yakni “tiga batu tungku”. Gerakan adalah pendekatan holistik dan kekuatan strategis bagi upaya mengatasi persoalan kemasyarakatan secara komprehensif dan terintegrasi, khususnya di bidang politik dan hukum.

Pencapaian yang diharapkan dari upaya di atas adalah hadirnya Gereja Toraja di tengah pluralitas kebangsaan dan realitas multi-dimesional sebagai gereja yang diperhitungkan dan menjadi berkat bagi semua. Dalam rekognisi ekklesial dan publik itu, Gereja Toraja menegaskan eksistensinya sebagai agen transformasi sosial melalui partisipasi politik yang sehat dan berkelanjutan (*sustainable*). Gereja Toraja menghadirkan syalom Kerajaan Allah dimana ada keadilan dan damai sejahtera melalui terwujudnya masyarakat sipil (*civil society*) yang menghidupi HAM, menegakkan keadilan dan hukum serta membina dan menumbuhkan budaya dialog dalam masyarakat.

7. Lingkungan Hidup dan Keutuhan Ciptaan

Munculnya berbagai dilema lingkungan hidup, bersumber dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak peduli akan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Selama ini sebagian dari warga masyarakat masih menempatkan lingkungan hidup sebagai alat memenuhi kebutuhannya. Paradigma tersebut harus diubah dan menempatkan manusia sebagai makhluk biologis dan ekologis. Dalam kaitan dengan pandemi Covid-19, UNEP (United Nations Environment Programme) mensinyalir bahwa kerusakan hutan mengakibatkan satwa liar mendekat ke pemukiman penduduk, sehingga manusia rentan terhadap virus yang dapat ditularkan oleh binatang. Di samping itu, penanganan penyebaran Covid-19 dilakukan dengan penyemprotan desinfektan secara massal dan produksi APD sekali pakai, dapat mencemari lingkungan.

Hasil dari kegiatan Gereja Toraja dalam kaitan dengan lingkungan hidup sudah terlihat hasilnya, seperti penebangan pohon mulai berkurang, penanaman pohon meningkat, produksi ternak babi dan ayam meningkat, sedikit demi sedikit kerusakan lingkungan hidup sudah bisa dibenahi, pertanian organik sudah menjadi topik yang diperbincangkan secara luas,

kebiasaan membuat kompos sudah meluas dan yang membutuhkan juga meningkat, kebiasaan menanam sayur organik sudah banyak dilakukan di pekarangan, kesehatan ibu dan anak meningkat. Dari pihak pemerintah daerah, telah dihasilkan peraturan terkait pertanian organik. Pembinaan untuk promosi pertanian organik gencar dilakukan dengan harapan bahwa masyarakat "go organik" dan "go green".

Karena itu, ada keyakinan bahwa Gereja Toraja dengan potensi yang dimiliki seperti Lembaga Pelayanan Gerejawi (YPTKM, YKGT, YPKT, YTL) kelembagaan sinode, wilayah, klasis dan jemaat yang selama ini hasilnya sudah terlihat, Motivator Kondoran yang telah dipercaya oleh dunia mengembangkan Pertanian Organik dan konsen terhadap perubahan iklim. Jika ada komitmen dan aksi semua pihak dalam lingkup Gereja Toraja untuk mengelola lingkungan hidup yang *integrated, comprehensive* dan *sustainable*, diyakini bahwa niat baik tersebut dapat terwujud. Namun demikian diperlukan suatu konsep yang bisa menyatukan semua elemen Gereja Toraja dalam sebuah sistem kerja untuk Tuhan dalam rangka membangun kesadaran pentingnya pengelolaan lingkungan hidup agar tetap lestari sebagaimana keadaan pertama kali diciptakan oleh Tuhan.

Salah satu panggilan Gereja Toraja adalah membangun kesadaran warga jemaat dan masyarakat bahwa lingkungan hidup dan kesinambungan alam bukanlah terjadi secara otomatis. Karena itu, gereja harus mengingatkan warganya bahwa alam adalah ciptaan Allah yang harus dihargai dengan memelihara dan melestarikannya agar dapat memberi kehidupan. Pemimpin Gereja harus mengarusutamakan program pemeliharaan ciptaan (Lingkungan Hidup) ke dalam rencana strategis lembaga Gereja Toraja pada semua lini (OIG dan LPG), atas dasar penghayatan iman bahwa semua ciptaan diselamatkan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis (Mzm. 104:13-18), semua ciptaan adalah sesuatu yang berharga dan mencerminkan keagungan Allah. Pohon-pohon diberi makan oleh Tuhan. Pada ayat 30 "Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta dan Engkau memelihara bumi", mengusung pesan pemeliharaan lingkungan merupakan akibat langsung tindakan Allah sebagai pencipta, dengan demikian keutuhan dan kelestarian ciptaan dapat menjadi berkat bagi semua yang hidup (manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan). Hal ini sejalan falsafah Toraja *to sangserekan bane'*; bahwa *Tallu Lolona* adalah saudara yang hidup bersama dan saling menjaga.

Kolose 1:15-23, semua ciptaan diselamatkan karena melalui kehidupan manusia dan ciptaan lainnya, merupakan suatu kesatuan kosmik yang memiliki nilai yang berakar dan bermuara di dalam Kristus. Dunia adalah ciptaan Allah, Manusia adalah penjaga lingkungan, karena itu manusia harus mengharmonisasi diri dengan lingkungannya dan mengembangkan sikap etis menyelematkan lingkungan. Kejadian 2:15-17 mengatakan sangsi pelanggaran adalah mati, mati berarti tidak ada kehidupan. Merusak sumber daya alam berarti mati, karena tanpa alam kita tidak bisa hidup sebab kita butuh makan, perlu minum, perlu tempat tinggal yang semua itu diperoleh dari alam dengan mengusahakannya. Yang pasti bahwa lingkungan yang baik dan lestari jelas menghasilkan pangan yang berkualitas.

Kita berharap bahwa perencanaan strategis Gereja Toraja mengenai pemeliharaan ciptaan dapat diimplementasikan dengan baik dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dihadapi warga Jemaat dan warga masyarakat, agar berjalan efektif, berdampak signifikan dan berkelanjutan, diimbangi dengan pendalaman makna bersama masyarakat dengan kegiatan pendidikan tentang merawat kawasan hijau yang ada di sekitar kita. Perlu diperhatikan dalam lingkup Gereja Toraja bahwa keberadaan generasi milenial cukup signifikan. Karena itu mereka perlu diberi peran hidup ramah iklim: Hidup menghemat energi, menghindari makanan cepat saji, dan mempromosikan penggunaan transportasi umum, sepeda, menghindari gaya hidup konsumtif, mendorong aksi tanam pohon di lingkungan, serta mendorong aktivitas yang kreatif dan inovatif usaha pertanian dan marketing berbasis digital.

Dengan pertolongan Tuhan, ada keyakinan kuat terwujudnya Gereja Toraja sebagai Tongkonan yang dapat *ditimba uainna, dile'tok kayunna sia dikalette utanna* melalui *Eco Culture Go Green*, dan *Green Movement* (Gerakan Hijau) sebagai wahana yang mendorong tatanan hidup baru dalam sebuah gerakan bersama, dan didukung oleh kesatuan sistem gerakan Gereja Toraja yang berbuah dalam relasi yang ramah lingkungan sebagai upaya merawat ciptaan Allah dan menjadi berkat bagi dunia, serta mendorong peribadahan yang tenang, damai dan sejahtera.

Visi dan Misi 2021–2026

Perjalanan-pelayanan Gereja Toraja 2016-2021 dilaksanakan dalam visi: Gereja Toraja Berdaya Optimal, yang diringkas dari tesis: Potensi Gereja Toraja Berdayaguna secara Optimal bagi Pembangunan Tubuh Kristus. Visi ini diturunkan dalam 3 rumusan misi yaitu:

1. Mengembangkan dan mengakarkan konsep-konsep teologi kontekstual;
2. Mengembangkan kapasitas SDM dan kapasitas penatalayanan kelembagaan; dan
3. Meningkatkan diversitas, intensitas dan kualitas partisipasi Gereja Toraja dalam upaya-upaya penanggulangan aneka persoalan kehidupan berjemaat, bergereja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan identifikasi dan evaluasi dalam bagian sebelumnya, pelaksanaan misi tersebut tentu tetap berlangsung, dengan tetap memperhatikan kesinambungannya. Dalam kajian Panitia Pengarah, beberapa bagian telah dilaksanakan, bahkan melampaui visi periode ini (misalnya tentang sentralisasi dan pendirian lembaga keuangan Gereja Toraja), namun sebagian masih perlu mendapat perhatian serius, antara lain pemetaan potensi secara lengkap (basis data). Karena itu, meskipun dalam rancangan Visi 100 Tahun Gereja Toraja, Visi 2021 Gereja Toraja adalah “Gereja Toraja Satu dalam Pelayanan”, namun karena pertimbangan tersebut di atas, maka Panitia Pengarah mengusulkan Visi 2021-2026:

“GEREJA TORAJA SATU DALAM PELAYANAN BERSAMA”

Kata “satu” mengimplikasikan kerinduan penyatuan seluruh potensi (teologi daya dana/aset) untuk pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Pada saat yang sama, kata “satu juga mengimplikasikan kesehatan seluruh komponen Gereja Toraja untuk bergerak maju dalam wadah kelembagaan Gereja Toraja.

Frasa “pelayanan bersama” memberikan suatu harapan mengenai Gereja Toraja yang melayani bersama sebagai warga dan sebagai lembaga yang solid, yang mampu menjangkau secara multidimensional dan lintas kultural.

Visi ini kemudian diturunkan dalam konsep misi:

1. Memperkuat spiritualitas iman personal dan komunal secara konseptual dan praktis sebagai titik berangkat Pekabaran Injil
2. Mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan pada setiap lingkup pelayanan Gereja Toraja.

3. Meningkatkan signifikansi dan sinergitas partisipasi Gereja Toraja dalam berbagai bidang.
4. Mengembangkan kreatifitas dan konektivitas pelayanan Gereja Toraja berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

TEMA 2021-2026

Untuk menggerakkan kehidupan Gereja Toraja melaksanakan misi menuju visi strategiknya, maka pelaksanaan sidang klasis, wilayah dan sinode am Gereja Toraja dituntun tema:

“BERTAMBAH TEGUH DALAM IMAN DAN PELAYANAN BAGI SEMUA”

Kolose 2:7 “Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur”.

Hubungan erat ayat ini dengan keseluruhan pesan utama surat Kolose cukup jelas terlihat. Jemaat Kolose telah menerima Kristus melalui Injil yang diberitakan oleh Epafras, kawan pelayan Rasul Paulus (Kol. 1:7). Kehidupan mereka tersiar bahwa mereka telah hidup dalam iman dan kasih pada semua orang kudus. Hal itupun terdengar oleh Rasul Paulus dan membuatnya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Namun demikian, Paulus mengingatkan bahwa menerima Kristus bukanlah sebuah peristiwa di satu kesempatan saja, melainkan keberadaan di sepanjang sejarah perjalanan jemaat Tuhan dengan ragam dinamika yang tak jarang menggoncangkan iman jemaat, terutama dengan berkembangnya ajaran yang salah dalam jemaat. Paulus menegaskan bahwa menerima Kristus adalah perjalanan sepanjang masa bersama dengan Kristus. Itu sebabnya, kepada jemaat di Kolose disampaikan bahwa “kamu **telah menerima** Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah **hidupmu tetap** di dalam Dia” (Kol. 2:6). Di sini Paulus menegaskan keutamaan Kristus.

Perintah untuk *berakar* di dalam Dia dan *dibangun* di atas Dia, serta *bertambah teguh dalam iman* yang telah diajarkan dan memiliki *hati yang melimpah dengan syukur*, adalah empat perintah yang merupakan wujud kehidupan yang tetap di dalam Tuhan. Keempatnya bukanlah sebuah tahapan pertumbuhan iman dan kehidupan Kristen, melainkan bentuk konkret kehidupan Kristen yang harus terjadi secara bersama-sama dan terus menerus. Memberi titik penekanan pada salah satu bagian tentu tidak boleh dimaksudkan untuk

mengabaikan bentuk kehidupan beriman lainnya, melainkan semata karena terkait dengan aksi strategis terencana Gereja Toraja di tengah konteks keberadaan dan pelayanannya. Setelah memberi perhatian memadai pada dimensi berakar dan berbuah dalam lima tahun terakhir, Gereja Toraja kini melihat hal *bertambah teguh dalam iman dan pelayanan* sebagai sisi lain kehidupan beriman yang saat ini perlu diberi titik penekanan dan sekaligus pula menegaskan keberlanjutan perjalanan dulu, kini dan ke masa yang akan datang.

Khusus terkait perintah untuk ***bertambah teguh dalam iman***, cukup jelas memperlihatkan konteks kehidupan yang sedang dijalani oleh jemaat. Pelbagai ajaran yang disertai dalam untaian kata-kata yang indah telah menghadirkan tantangan dan godaan tersendiri bagi jemaat, yakni yang dapat membuat mereka bergeser dan berpaling dari Kristus. Itu sebabnya keutamaan Kristus menjadi hal yang penting dikemukakan oleh Paulus dalam suratnya ini, termasuk dalam hal ini terkait pra-eksistensi Yesus Kristus: “*Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia*” (Kol. 1:16-17). Hal ini tentu saja dapat mengingatkan kita semua tentang kedaulatan Tuhan dalam rentang perjalanan sejarah umat manusia.

Selain terkait *pra-eksistensi* Kristus, surat kepada Jemaat di Kolose juga menegaskan kepastian kemenangan dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Melalui kebangkitan-Nya, Ia pun telah melucuti kekuasaan para pemerintah dan penguasa dunia (Kol. 2:15). Karena itu umat tidak perlu kuatir tentang tantangan eksternal yang akan mereka hadapi. Terkait kematian dan kebangkitan Kristus, umat juga diminta untuk tidak terjebak memikirkan hal-hal duniawi lainnya, termasuk memikirkan hal-hal yang nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, namun sesungguhnya hanya untuk memuaskan hidup duniawi (Kol. 2:23). Mereka hendaknya hanya terfokus memikirkan hal-hal substansial terkait dengan iman kepada Yesus Kristus.

Kata ***bertambah teguh (diteguhkan)***, yang berasal dari kata Yunani *bebaioo* tak jarang dipahami dalam perspektif hukum, yakni sebagai suatu istilah teknis buat jaminan hukum sebuah kontrak. Namun jika melihat penggunaan kata ini dalam surat-surat Paulus lainnya, kata ini lebih banyak dipahami sebagai sebuah peneguhan (*established*), sebab mengandung makna kuat dan kukuh (*firm*). Selain itu menarik memperhatikan, betapa sama dengan kata *berakar* dan *dibangun*, kata *bebaioo* juga ini dikemukakan dalam bentuk *pasif*. Maknanya jelas, betapa *diteguhkan* dalam iman adalah perbuatan yang datang dari Allah sendiri. Oleh sebab itu sesungguhnya ada jaminan pasti keteguhan dalam iman sejauh umat sungguh-sungguh mau bergantung pada Kristus sepenuhnya.

Terkait dengan tema tersebut di atas, perintah terkait dimensi kehidupan beriman lainnya juga patut diberi perhatian, yakni *hendaklah hatimu melimpah dengan syukur*. Hal ber-syukur (Yun. *eucharistia*) yang berulang kali muncul dalam surat Kolose, adalah ciri kelihatan manusia yang menerima Tuhan dan berjalan dalam Tuhan. Jika hal berakar, dibangun dan diteguhkan merupakan ciri yang sedikit bersifat abstrak, maka syukur adalah ciri yang tampak melalui kehidupan umat Tuhan. Memang *eucharistia* itu salah satunya terkait dengan ritual ibadah (Kol. 3:16). Namun lebih dari itu, *eucharistia* sesungguhnya pula terkait dengan segenap hidup jemaat: “Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur (*eucharistia*) oleh Dia kepada Allah, Bapa kita” (3:17). Itu sebabnya Rasul Paulus pun mengatakan, betapa persembahan yang hidup dan kudus, serta berkenan bagi Allah, adalah persembahan tubuh atau hidup kita sendiri (Rm. 12:1). Tidak hanya itu, persekutuan dengan darah Kristus (kematian Kristus) bahkan juga disebut terwujud dalam sebuah cawan pengucapan syukur (1Kor. 10:16). Bersyukur adalah bersekutu bersama Kristus yang melalui penderitaan, kematian dan kebangkitanNya, ingin menyatakan kasih yang tanpa batas bagi semua orang. Keutamaan Kristus yang dihubungkan dengan *pra-eksistensi* Kristus, juga menegaskan pelayanan yang tanpa batas bagi semua. Kolose 1:16-17 “Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia”, jelas memberi makna bahwa kehadiran Kristus adalah bagi semua orang, bahkan bagi segenap ciptaan dan alam semesta. Karena itu sekat-sekat pemisah yang membatasi jangkauan pelayanan hendaknya ditiadakan. Sebaliknya, pelayanan bagi semua hendaknya dipahami sebagai pelayanan bagi segenap alam semesta, yakni yang mencakup keseluruhan dimensi kehidupan ciptaan Tuhan.

Keterkaitan erat antara *eucharistia* dan pelayanan juga terlihat jelas dalam berbagai penjelasan Paulus yang lain. Dalam sapaan awalnya kepada jemaat di Kolose disebutkan betapa *eucharistia* yang dinaikkan oleh Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya adalah terkait dengan iman dan kasih jemaat Kolose bagi semua orang kudus (Kol. 1:3). Demikian pun dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus. Pelayanan yang dilakukan oleh jemaat di Korintus, yakni melalui pengumpulan persembahan untuk Yerusalem, disebutkan Rasul Paulus sebagai sebuah pelayanan yang melimpahkan ucapan syukur (*eucharistia*) kepada Allah (2Kor. 9:11).

Dalam tradisi Perjanjian Lama, ucapan syukur (*eucharistia*) kepada Allah memiliki akar tradisi yang sama dengan korban keselamatan (*zebah-selamim*) dalam Imamat 3:1-17. Secara etimologis, frasa ini mengimplikasikan tindakan

personal (*zebah*) yang melibatkan komunal (*selamim*). Karena itu sering disebut juga “korban persekutuan”, dengan aturan bagian tertentu harus dipersembahkan di mezbah. Jadi ritualnya seakan-akan menggambarkan sebuah aktifitas jamuan makan bersama, antara TUHAN dengan manusia dan manusia dengan manusia. Dalam kelima jenis korban utama dalam PL (bakaran, sajian, keselamatan, penghapus dosa, penebus salah), *zebah selamim* berada di tengah-tengah yang memberikan impresi penyembahan dan tindakan sosial yang seimbang. *Zebah selamim* ini meliputi tiga motifasi yaitu sebagai ungkapan syukur, sebagai nazar dan sebagai pemberian sukarela. Sebagai ungkapan syukur, istilah yang digunakan adalah *yadah*, yang dalam bahasa Ibrani kuno, penulisannya menggunakan tiga gambar yaitu tangan terbuka (y), tenda terbuka (d), dan kedua tangan diangkat ke atas (h). Dengan demikian, kolaborasi prinsip antara *eucharistia* dan *yadah* dalam *zebah selamim* memberikan nuansa persekutuan yang satu dan teguh di hadapan Tuhan, namun berbagi kepada orang lain dalam suatu persekutuan yang saling peduli.

Kondisi dunia dan bangsa kita terkini, termasuk yang juga amat dipengaruhi oleh pandemi Covid-19, membuat tema ini tampak semakin relevan. Demikian pun dengan kehidupan Gereja Toraja yang seperti jemaat di Kolose, juga telah menerima Injil Kristus seratus tahun lebih lamanya. Derasnya arus informasi dan berita dari berbagai penjuru dunia dengan aneka motif yang ada di baliknya, tak jarang membuat iman kita goyah. Tekanan ekonomi sebagai akibat dari tak menentunya sumber nafkah hidup terkadang membawa kita dalam keraguan. Tema SSA XXV Gereja Toraja ini mengingatkan kita betapa dalam kondisi penuh goncangan ini, dengan mengingat segenap potensi dan kekuatan besar yang Tuhan telah anugerahkan, kita hendaknya tetap bertambah teguh dalam iman dan pada saat yang sama juga terus melayani semua, sebagai wujud luapan hati yang melimpah dengan syukur.

Pokok Tugas Panggilan Gereja Toraja (PTP-GT) 2021-2026

Perumusan PTP Gereja Toraja adalah titik puncak dari penalaran merancang arah Gereja Toraja 2021-2026 sebagaimana diurai dalam bagian II.D dengan pendekatan AI. Rancangan itu dimulai dari penemuan (*discovery*) potensi (teologi, daya, dana) dan merumuskan harapan (*dream*). *Discovery* dan *dream* inilah yang melahirkan Pokok-pokok Tugas Panggilan Gereja Toraja, yang selanjutnya akan diturunkan menjadi Rancangan Garis-garis Besar Program Pengembangan Gereja Toraja (*Design*), dan perencanaan inspiratif dan inovasi berkelanjutan yang strategik terus-menerus menemukan pola rangsang dan stimulus menuju perwujudan mimpi (*Destiny*).

Adapun Rumusan Pokok Tugas Panggilan Gereja Toraja 2021-2026 meliputi:

1. Pengembangan spiritualitas yang integratif, dalam konstruksi teologi yang operasional dan liberatif
2. Pengembangan spiritualitas, kapasitas dan keteladanan SDM Gereja Toraja dalam wadah kelembagaan yang solid namun fleksibel
3. Pengembangan tata kelola penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dan kesehatan yang holistik berbasis spiritualitas kristiani
4. Optimalisasi tata nilai kultural dan kekuatan sosial untuk pelayanan holistik
5. Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang kreatif, inovatif dan transformatif
6. Partisipasi politis-profetik yang responsif terhadap pluralitas kebangsaan, menuju harmoni yang berkeadilan
7. Optimalisasi peran Gereja Toraja untuk merawat bumi, dalam perspektif *Tallulolona* menuju keutuhan ciptaan

Garis-Garis Besar Program Pengembangan Gereja Toraja 2021-2026

Garis-Garis Besar Program Pengembangan Gereja Toraja (GBPP-GT) 2021-2026 merupakan penjabaran dari Pokok-pokok Tugas Panggilan Gereja (PTP-GT), diinspirasi oleh Tema SSA XXV, dan mengacu pada Visi dan Misi Gereja Toraja 2021-2026.

I Teologi, Spiritualitas dan Pekabaran Injil

1. Pengakaran spiritualitas kristiani pada kebenaran Injil dan pokok-pokok ajaran Gereja Toraja.
2. Pengakaran teologi dan ajaran Gereja Toraja pada dan melalui kategorial OIG maupun bidang profesi yang terkait.
3. Peningkatan semangat panggilan warga Gereja Toraja, LPG, kategorial OIG maupun bidang profesi untuk gerakan PI Gereja Toraja.
4. Peningkatan komitmen dan semangat warga Gereja Toraja, kategorial OIG maupun bidang profesi untuk mendukung gerakan PI Gereja Toraja dalam berbagai aspek dan daya.
5. Peningkatan pengorganisasian dan semangat gerakan PI ke sejumlah daerah oleh sejumlah warga Gereja Toraja, baik di lingkup sinodal, jemaat, komunitas, maupun perseorangan yang mengorganisir diri.

6. Pengembangan keterampilan PI melalui sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi.
7. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menyebarkan dan mengakarkan konsep iman serta kegiatan PI.

II Sumberdaya dan Kelembagaan

1. Pengembangan spiritualitas, kapasitas dan keteladanan pelayan-pelayan Gereja Toraja.
2. Pengembangan teologi konstruktif-kontekstual untuk merespons konteks aktual dan perubahan zaman.
3. Pengorganisasian potensi warga jemaat baik secara kategorial OIG maupun bidang profesi, untuk pembangunan persekutuan, mulai dari jemaat yang terikat secara sinodal.
4. Pengembangan SDM Gereja Toraja meliputi pelayan khusus yaitu Majelis Gereja (Pendeta, Penatua dan Diaken) dan pejabat struktural dalam LPG.
5. Pengembangan struktur kelembagaan Gereja Toraja yang unik, operasional, efektif efisien berbasis fungsional dalam semangat presbiterial-sinodal.
6. Penguatan kelembagaan melalui penggunaan teknologi secara kreatif untuk menampilkan Gereja Toraja sebagai *liquid church*, namun dia menjadi solid secara kelembagaan.
7. Pembinaan sumber daya yang fasih dan kreatif dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk merespon keadaan secara kreatif.

III Pendidikan dan Kesehatan

1. Penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan yang setia kepada sejarah (visi dan misi) gerejawi akan tetapi juga mengikuti mekanisme pasar yaitu berjalan pada "orientasi tengah: sosial-bisnis", agar tetap bertahan dan berkembang.
2. Pengakaran *core value* kristiani dalam pengelolaan dan pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan.
3. Pengembangan potensi SDM pada bidang pendidikan dan kesehatan untuk melayani masyarakat secara profesional dan memuliakan Tuhan.

4. Pengoptimalan fungsi sarana pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk melayani masyarakat dan memuliakan Tuhan.
5. Penguatan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan yang berorientasi pada kualitas pelayanan, profesional, akuntabel, transparan dan terjangkau.
6. Pengembangan pengelolaan bidang pendidikan dan kesehatan berbasis Teknologi dan Sistem Informasi yang terintegrasi.
7. Pengoptimalan lembaga pendidikan dan kesehatan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk percepatan dan pemerataan layanan.

IV Sosial Budaya

1. Penggalian secara terus-menerus nilai-nilai budaya luhur yang Injili.
2. Penajaman nilai luhur budaya Toraja oleh kekuatan Injil (*disa'po*) dalam kemasan teologi kontekstual untuk menguatkan warga jemaat, kategorial OIG dan kategorial profesional terkait dalam mewujudkan panggilannya baik secara personal maupun lembaga (Gereja Toraja).
3. Improvisasi dan purifikasi nilai-nilai budaya Toraja dalam terang Injil, demi terciptanya suatu peradaban kristiani Toraja yang kian bermartabat.
4. Pengembangan forum *ma'kombongan* untuk mengambil kesepakatan mulai dari tingkat jemaat dengan melibatkan semua unsur dalam rangka membangun sinergitas 3 pilar pengelola perjalanan kehidupan sosial budaya, yakni Agama, Adat dan Pemerintah (*Tallu Batu Lalikan*).
5. Pendokumentasian hasil kesepakatan melalui forum musyawarah (*ma'kombongan*) untuk menjadi pedoman bersama dan acuan/referensi pelayanan dan bahan ajar/edukasi.
6. Peningkatan wawasan dan komitmen pelayan-pelayan Gereja Toraja dalam rangka mewujudkan tugas panggilan peran pandu dalam kehidupan berbudaya.
7. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai sarana pelayanan sosial dan promosi sektor pariwisata berbasis budaya.

V Ekonomi

1. Pengembangan ekonomi berkelanjutan melalui kerja sama antar semua komponen (menjalin kemitraan dan melibatkan masyarakat luas), serta peningkatan sumber daya lokal secara optimal.
2. Pengoptimalan peran OIG dan organisasi pada semua aras pelayanan, LPG yang terkait, komunitas dan tim kerja pengembangan ekonomi.

3. Pengembangan model atau sistem ekonomi berbasis komunitas (*community-based economics*) melalui optimalisasi sumber daya lokal yang dikelola secara kolektif.
4. Pengembangan kewirausahaan melalui dukungan kelompok profesi.
5. Pengembangan ekonomi dan kemandirian pangan melalui kegiatan peternakan dan pertanian organik berbasis keluarga/jemaat.
6. Pembinaan kepada anggota jemaat untuk menghindari investasi “bodong”, dan mengkampanyekan hidup bersahaja.
7. Pengembangan perekonomian digital (*e-commerce*), baik dalam bidang produksi, pengelolaan, dan perdagangan *online*, serta *start-up digital* dengan model atau sistem ekonomi berbasis komunitas (*community-based economics*) sebagai penggerak dan pada setiap perubahan untuk memberi “efek *multiplier*” terhadap kesejahteraan warga gereja dan masyarakat.

VI Partisipasi Politik Kebangsaan dan Hukum

1. Mewujudkan partisipasi politis-profetik di tengah pluralitas kebangsaan, dalam perjumpaan lintas agama dan budaya.
2. Peningkatan peran Gereja Toraja untuk terus proaktif mengambil bagian dalam mengupayakan bantuan hukum khususnya bagi kelompok marginal.
3. Memperkuat gerakan *Tallu Batu Lalikan* dan dalam konteks luar Toraja terlibat dalam gerakan serupa dengan pemaknaan yang sama yakni “tiga batu tungku”.
4. Penguatan kapasitas pendeta Gereja Toraja dan SDM kategorial OIG dan kategorial profesional untuk memberikan edukasi politik dan hukum kepada warga jemaat.
5. Pengembangan jejaring (*networking*), konektivitas (*connectivity*) dan kemitraan (*partnership*) dengan keterwakilan kelompok gerejawi, kemasyarakatan, dan otoritas pemerintahan dalam lokalitas jemaat.
6. Penguatan kapasitas sumber daya politisi, penegak hukum dan praktisi hukum dari kalangan warga Gereja Toraja bagi kehadiran yang lebih fungsional dan berdampak.
7. Pemanfaatan media komunikasi digital sebagai perangkat pelayanan politik dan hukum.

VII Lingkungan Hidup dan Keutuhan Ciptaan

1. Menciptakan hubungan lestari, harmonis dan tidak terpisahkan antara manusia dengan lingkungan hidup sehingga dapat membangun manusia seutuhnya.
2. Optimalisasi peran warga jemaat, kategorial OIG dan kategorial profesional terkait dalam menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.
3. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan diolah secara optimal demi kesejahteraan warga jemaat.
4. Pemberdayaan kearifan lokal dan masyarakat adat dalam menjaga dan memelihara lingkungan hidup.
5. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mewujudkan keadilan dan pelestarian keutuhan ciptaan.
6. Pengembangan kerja sama dan sinergitas Gereja Toraja dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
7. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai fasilitas pengelolaan dan pemeliharaan serta sebagai sarana kampanye keutuhan ciptaan.

Penutup

Materi Pengarah SSA 2021-2026 yang bermuara pada rumusan GBPP akan menjadi pedoman menjalani pelayanan Gereja Toraja pada semua lingkup Gereja Toraja selama 5 tahun ke depan. Oleh pihak pelaksana keputusan, dalam hal ini Badan Bekerja Sinode Gereja Toraja (BPS Gereja Toraja) Periode 2021-2026, bertugas mengimplementasi materi pengarah dan Pasal-pasal Keputusan SSA XXV Gereja Toraja ke dalam Program Induk Gereja Toraja Periode 2021-2026. Selanjutnya Program Induk dijabarkan untuk dieksekusi dalam Rencana Kerja tahunan.

Demi mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan hasil keputusan SSA XXV Gereja Toraja, maka perlu dikawal dengan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala. Tujuan monitoring dan evaluasi adalah untuk menjaga terwujudnya capaian program sesuai indikator tujuan. Namun lebih dari itu, diharapkan bahwa monitoring dan evaluasi menyentuh ranah pemahaman dan penghayatan para pelaksana keputusan tentang Tema, Visi dan Misi Gereja Toraja, serta komitmen mengoperasionalkannya melalui program-program pelayanan yang mewujudkan damai sejahtera dan memuliakan Tuhan.

Di susun oleh:

PANITIA PENGARAH SSA XXV GEREJA TORAJA

Dr. Alfred Yohannes Rantedatu Anggui, M.Th. (Ketua)

Pdt. Dr. Christian Tanduk, M.Th. (Sekretaris)

Pdt. Musa Salusu, M.Th.

Pdt. Yahya Boong, S.Th., M.M.

Pdt. Arsiati Sipa' Kabangnga', M.Th.

Pdt. Dr. Lidya K. Tandirerung, M.A.

Pdt. Dr. Alpius Pasulu', M.Th.

Pdt. Albatros Palilu, M.Teol.

Pdt. Suleman Allo Linggi, M.Si.

Pnt. Katarina Tombi, S.E.

Pnt. Dr. Oktovianus Pasoloran

Pnt. Dice Kondorura, S.Sos., M.H.

Pdt. Dr. Abraham Tanggulangan

Pnt. Ir. Daniel Tandi

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA
NOMOR: 07/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BADAN PEKERJA SINODE GEREJA TORAJA
PERIODE 2016-2021**

**Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja:**

Menimbang :

- a bahwa Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja periode 2016 – 2021 berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban tertulis kepada Sidang Sinode AM XXV Gereja Toraja;
- b bahwa Peserta Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja perlu menanggapi, menilai, dan menetapkan keputusan atas Laporan Pertanggungjawaban Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Periode 2016 -2021.

Mengingat :

- 1 Pengakuan Gereja Toraja;
- 2 Tata Gereja Toraja;
- 3 Tata Tertib Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja;
- 4 Tema Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja.

Memperhatikan

Pendapat dan saran peserta sidang pleno

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN PEKERJA
SINODE GEREJA TORAJA PERIODE 2016-2021.**

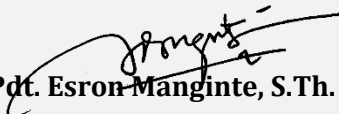
- Kesatu : Menerima baik Laporan Pertanggungjawaban Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja periode 2016-2021.
- Kedua : Menyampaikan terima kasih kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja periode 2016-2021.
- Ketiga : Terhitung mulai tanggal keputusan ini, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja periode 2016-2021, dinyatakan demisioner.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

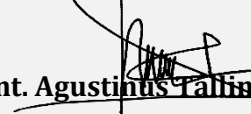
Ditetapkan di : Kanuruan
Pada tanggal : 19 Oktober 2021

PIMPINAN SIDANG

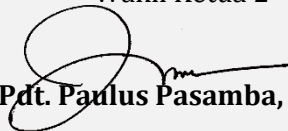
Ketua


Pdt. Esron Manginte, S.Th.

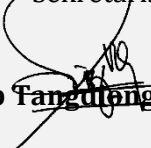
Wakil Ketua 1


Pnt. Agustinus Talling, S.T.

Wakil Ketua 2


Pdt. Paulus Pasamba, M.Th.

Sekretaris


Pnt. Yosep Tangulungan, S.Pd., M.Pd.

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA
NOMOR: 08/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
MAJELIS PERTIMBANGAN GEREJA TORAJA (MPGT)
PERIODE 2016-2021**

**Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja:**

Menimbang :

- a bahwa Majelis Pertimbangan Gereja Toraja periode 2016 - 2021 berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban tertulis kepada Sidang Sinode AM XXV Gereja Toraja;
- b bahwa Peserta Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja perlu menanggapi, menilai, dan menetapkan keputusan atas Laporan Pertanggungjawaban Majelis Pertimbangan Gereja Toraja Periode 2016 -2021.

Mengingat :

- 1 Pengakuan Gereja Toraja;
- 2 Tata Gereja Toraja;
- 3 Tata Tertib Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja;
- 4 Tema Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja.

Memperhatikan

Pendapat dan saran peserta sidang pleno

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN MAJELIS
PERTIMBANGAN GEREJA TORAJA (MPGT) PERIODE 2016 -
2021**

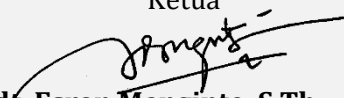
- Kesatu : Menerima baik Laporan Pertanggungjawaban Majelis Pertimbangan Gereja Toraja periode 2016-2021;
- Kedua : Menyampaikan terima kasih kepada Majelis Pertimbangan Gereja Toraja periode 2016-2021;
- Ketiga : Terhitung mulai tanggal keputusan ini, Majelis Pertimbangan Gereja Toraja periode 2016-2021, dinyatakan demisioner.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

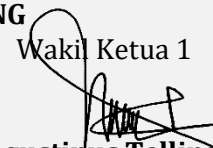
Ditetapkan di : Kanuruan
Pada tanggal : 19 Oktober 2021

PIMPINAN SIDANG

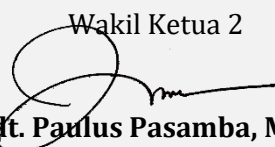
Ketua


Pdt. Esron Manginte, S.Th.

Wakil Ketua 1


Pnt. Agustinus Talling, S.T.

Wakil Ketua 2


Pdt. Paulus Pasamba, M.Th.

Sekretaris


Pnt. Yosep Tangdiongan, S.Pd., M.Pd.

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA
NOMOR: 09/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BADAN VERIFIKASI GEREJA TORAJA
PERIODE 2016-2021**

**Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja:**

Menimbang :

- a bahwa Badan Verifikasi Gereja Toraja periode 2016 – 2021 berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban tertulis kepada Sidang Sinode AM XXV Gereja Toraja; dan
- b bahwa Peserta Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja perlu menanggapi, menilai, dan menetapkan keputusan atas Laporan Pertanggungjawaban Badan Verifikasi Gereja Toraja Periode 2016 -2021.

Mengingat :

- 1 Pengakuan Gereja Toraja;
- 2 Tata Gereja Toraja;
- 3 Tata Tertib Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja;
- 4 Tema Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja.

Memperhatikan

Pendapat dan saran peserta sidang pleno

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN VERIFIKASI
GEREJA TORAJA PERIODE 2016-2021**

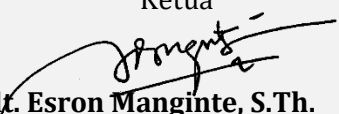
- Kesatu : Menerima baik Laporan Pertanggungjawaban Badan Verifikasi Gereja Toraja periode 2016-2021.
- Kedua : Menyampaikan terima kasih kepada Badan Verifikasi Gereja Toraja periode 2016-2021.
- Ketiga : Terhitung mulai tanggal keputusan ini, Badan Verifikasi Gereja Toraja periode 2016-2021, dinyatakan demisioner.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

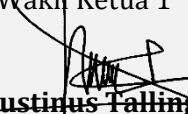
Ditetapkan di : Kanuruan
Pada tanggal : 19 Oktober 2021

PIMPINAN SIDANG

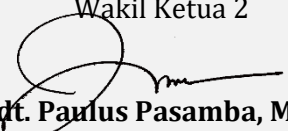
Ketua


Pdt. Esron Manginte, S.Th.

Wakil Ketua 1


Pnt. Agustinus Talling, S.T.

Wakil Ketua 2


Pdt. Paulus Pasamba, M.Th.

Sekretaris


Pnt. Yosep Tangdiongan, S.Pd., M.Pd.

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA
NOMOR: 10/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021
TENTANG
PENETAPAN USUL-USUL YANG DIBAHAS DALAM
SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA**

**Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja:**

Menimbang :

- a bahwa Persidangan Klasik dan Persidangan Sinode Wilayah telah memberikan usul-usul kepada Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja;
- b bahwa dalam sambutan-sambutan pada Pembukaan SSA XXV Gereja Toraja dan tanggapan atas laporan pertanggungjawaban BPS Gereja Toraja, BVGT, dan MPGT telah muncul isu-isu yang dipandang penting untuk menjadi usul yang perlu dibahas dalam SSA XXV Gereja Toraja;
- c bahwa usul-usul yang dimaksud pada butir 1, perlu ditetapkan sebagai usul-usul tambahan untuk dibahas dalam SSA XXV.

Mengingat :

- 1 Pengakuan Gereja Toraja;
- 2 Tata Gereja Toraja;
- 3 Tata Tertib Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja;
- 4 Tema Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja.

Memperhatikan

Pendapat dan saran peserta sidang pleno

MEMUTUSKAN

Menetapkan : USUL-USUL YANG DIBAHAS DALAM SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA

- Kesatu : Usul-Usul yang dibahas dalam Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja adalah :
- 1. Usul-usul Klasik dan Sinode Wilayah sebagaimana terlampir.
 - 2. Usul-usul yang muncul dari Pembahasan Laporan Badan-badan pelaksana Keputusan SSA XXV Gereja Toraja, sebagaimana terlampir.

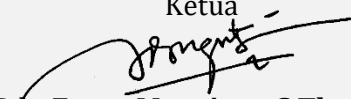
3. Usul-usul yang muncul dari sambutan dan ceramah dalam Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja sebagaimana terlampir.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

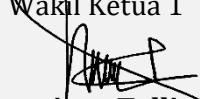
Ditetapkan di : Kanuruan
Pada tanggal : 20 Oktober 2021

PIMPINAN SIDANG

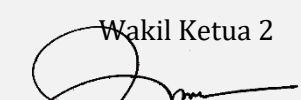
Ketua


Pdt. Esron Manginte, S.Th.

Wakil Ketua 1


Pnt. Agustinus Talling, S.T.

Wakil Ketua 2


Pdt. Paulus Pasamba, M.Th.

Sekretaris


Pnt. Yosep Tangdiongan, S.Pd., M.Pd.

Lampiran Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja
Nomor: 10/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Tentang Penetapan Usul-usul yang
dibahas dalam Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja

BAB 1 USUL-USUL DARI BADAN PEKERJA KLASIS DAN
BADAN PEKERJA SINODE WILAYAH

Pasal 1

Usul-usul dari BPK dan BPSW

1. Usul-usul dari Sidang Klasik dan Sidang Wilayah yang telah diklasifikasi oleh Panitia Pengarah SSA XXV.
2. Usul-usul mengenai perubahan Tata Gereja tetap dibicarakan dalam SSA XXV dengan memilih pokok-pokok krusial.

BAB II USUL-USUL DARI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BADAN PEKERJA SINODE GEREJA TORAJA

Pasal 2

Usul dari Badan Pembinaan Warga Gereja dan
Pekabaran Injil

1. Gereja Toraja di segenap lingkup pelayanan (jemaat, klasik dan wilayah) hendaknya sungguh-sungguh memberi perhatian pada tugas pemberitaan Injil.
2. Tenaga PI (non pendeta dan proponent) dapat dipertimbangkan dan diberi kesempatan untuk menjadi pegawai Gereja Toraja.
3. Gereja Toraja di segenap lingkup pelayanan memberi perhatian pada penyiapan tenaga-tenaga pembina sesuai dengan minat dan talenta masing-masing, agar jangkauan pembinaan di seluruh Gereja Toraja dapat semakin optimal.
4. Agar jemaat-jemaat yang memungkinkan, dapat mengembangkan Liturgi Ekspresif disamping terus mengembangkan *management* ibadah impresif yang telah dipraktikkan selama ini.
5. Agar jemaat-jemaat juga mengoptimalkan pelayanan melalui media digital melalui konten-konten yang bermanfaat dan bersama mendukung pelayanan melalui Tongkonan Sangullele (TS) *Channel*.

6. Tongkonan Sangullele (TS) *Channel* dijadikan badan usaha berbadan hukum agar dapat bermitra dengan lembaga gerejawi yang lain, lembaga pemerintah, perusahaan swasta, dan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai mitra siar dan *advertising* (periklanan).

Pasal 3

Usul dari Pengembangan Kapasitas dan Penelitian

1. Tugas penelitian adalah tugas yang berat yang membutuhkan tenaga, pikiran, dan waktu yang maksimal. Karena itu, diperlukan penambahan tenaga *fulltimer* yang memiliki keahlian penelitian.
2. Tugas penelitian adalah tugas yang cukup kompleks, karena itu diperlukan dukungan konsisten dalam pengadaan fasilitas penunjang penelitian.
3. Penelitian adalah kegiatan yang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Maka dari itu, salah satu opsi sumber dananya adalah hasil penjualan buku yang diterbitkan.
4. Setiap hasil studi kiranya langsung diterbitkan jika sudah memadai, jadi tidak perlu menunggu disampaikan dalam Sidang Sinode. Hal itu menghindari ritme penerbitan tahunan.
5. Penelitian dalam lingkup organisasi Gereja Toraja dibutuhkan menjadi rekomendasi dalam pengambilan kebijakan, perencanaan, dan monitoring evaluasi program dalam tubuh Gereja Toraja. Sangat baik jika tugas TP3 dimandatkan ke ITGT Bidang Penelitian, Studi, dan Penerbitan

Pasal 4

Usul dari Bidang Organisasi Intra Gerejawi (OIG)

1. Mendorong Klasis dan Jemaat untuk mengkhususkan Majelis Gereja yang bertanggung jawab untuk OIG.
2. Intensitas Ibadah lintas Generasi di Klasis-Klasis dan Jemaat dalam seluruh lingkup pelayanan Gereja Toraja kiranya terus ditingkatkan.
3. Pembentukan lembaga pelayanan gerejawi yang khusus memberikan pelayanan Pastoral Konseling untuk anak, remaja, dan keluarga.
4. SMGT mengusulkan kepada SSA XXV Agar program pengadaan lokasi perkemahan dijadikan salah satu program prioritas oleh BPS GT 2021-2026.
5. Gereja Ramah Anak. Kebijakan Perlindungan Anak PGI diterapkan dalam pelayanan Gereja Toraja.

6. Majelis Gereja memastikan bahwa pembinaan dasar guru sekolah minggu menjadi salah satu program prioritas di jemaat.
7. Pendidikan Keluarga
 - a. secara terencana menolong anggota jemaat memperkuat pendidikan keluarga yang berpusat pada pola asuh pendampingan dalam kasih, yang ditandai dengan komunikasi yang terbuka dan pengembangan pemikiran positif, kritis, kreatif dan mandiri, agar anggota keluarga tangguh menghadapi berbagai persoalan di tengah keseharian, dalam terang iman Kristen;
 - b. menolong keluarga untuk mengembangkan *soft skill* anggota keluarga sejak usia dini, yakni: kemampuan berkomunikasi secara terbuka dan santun, berperilaku baik, mampu berpikir mandiri dan kritis, tahu membedakan hal-hal yang baik dari yang tidak baik, kemampuan mengorganisasi diri dan lingkungannya, kepemimpinan, etos kerja, dan kemampuan bekerja sama (*team work*).
8. Pengembangan budaya damai
 - a. secara terencana menolong anggota jemaat mengembangkan kepekaan terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan verbal (kata-kata), *psychis* (psikis) maupun *physic* (fisik) di sekitarnya dan berupaya mengatasinya dengan menghidupi semangat damai sejahtera untuk semua;
 - b. membuka ruang pastoral, tempat curhat bagi warga jemaat, tua muda, yang mengalami pergumulan, yang dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui jaringan *hotline* dengan jaminan terpeliharanya rasa aman bagi yang bersangkutan.
9. Penggunaan teknologi secara bertanggung jawab
 - a. memfasilitasi warga jemaat di era digital ini untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, menjauhi hoaks dan ikut menebar konten-konten yang bersahabat dan kreatif, yang mendorong berkembangnya budaya damai;
 - b. mengembangkan upaya-upaya pelayanan yang strategis yang sesuai dengan kondisi kebutuhan jemaat yang sudah berubah, yang menuntut perubahan kemasan pelayanan, antara lain dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.

10. Pengembangan ekonomi keluarga yang ramah lingkungan
 - a. mendorong keluarga warga jemaat untuk mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan yang ramah lingkungan terutama menghadapi krisis ekologis yang semakin parah;
 - b. mengembangkan gaya hidup yang diinspirasi oleh spiritualitas keugaharian, yakni keyakinan bahwa rahmat Allah cukup untuk semua dan karena itu jemaat mensyukuri setiap pemberian Allah, tidak rakus tetapi sedia berbagi dengan orang lain terutama mereka yang membutuhkannya, yang ditunjang dengan gaya hidup sederhana dan sikap hidup moderasi (band. 2 Kor. 8:12-15).
11. Pengembangan ibadah yang berpusat pada keluarga
 - a. menyelenggarakan ibadah-ibadah, termasuk ibadah hari Minggu lintas generasi sekali sebulan atau setidaknya dua bulan sekali demi mendukung keutuhan keluarga dan jemaat sebagai keluarga Allah. Jika dilakukan dalam konteks ibadah hari Minggu, ibadah sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum ibu, dan kaum bapak bisa ditiadakan pada minggu itu, dan didukung dengan kegiatan keluarga dalam minggu tersebut sesuai tema yang dipilih.
 - b. Penguatan sinergitas Organisasi Intra Gerejaawi (OIG) maupun semua Lembaga Pelayanan Gereja (LPG) demi integrasi program.

Pasal 5

Usul dari Yayasan Perguruan Kristen Toraja (YPKT) di Palopo

1. Dukungan untuk penambahan tenaga pendidik dan kependidikan untuk menjadi guru pada mata pelajaran Kejuruan pada jurusan tertentu serta kelayakan menjadi kepala sekolah SMK.
2. Mengurus legalitas aset di Padang Sappa, Rantai Damai, dan Seriti.
3. Perhatian serius untuk mendukung jaminan guru honorer di Yayasan Perguruan Kristen Toraja (YPKT) Palopo masih sangat minim
- d. Kerja sama Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja dan Yayasan Perguruan Kristen Toraja (YPKT) untuk beasiswa ikatan dinas: UKI memberi beasiswa dengan perjanjian kerja

Pasal 6

Usul dari Biro Kesejahteraan Gereja Toraja (BKGT)

1. Sangat diharapkan kelancaran setoran Iuran Dana Kesehatan (IDK) Pegawai/Pekerja dari Jemaat/Klasis/Wilayah dan Lembaga (Program).
2. Sangat diharapkan perhatian maksimal dari Majelis Gereja secara khusus Bapak/Ibu Pendeta tentang persembahan Aksi Pangu' yang secara rutin telah dilaksanakan 2 (dua) kali setahun (Rekomendasi Program)
3. Untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah Pensiunan Gereja Toraja dalam waktu yang akan datang maka baiknya pembiayaan ini perlu disubsidi dengan dana dari Pindan Sangullele.

Pasal 7

Usul dari Yayasan Perguruan Kristen Toraja (YPKT)

1. Diharapkan BPS mengeluarkan surat himbauan agar semua sekolah, khususnya TK/PAUD yang dibina/dikelolah oleh Majelis Gereja Toraja, wajib didaftarkan ke YPKT demi mendapatkan payung hukum pengelolaan pendidikan formal.
2. Setiap persidangan Klasis atau Wilayah kiranya memberi ruang/waktu untuk sosialisasi keberadaan YPKT oleh Pengurus YPKT.
3. Kiranya semua Jemaat, Klasis, dan Wilayah memberi perhatian penuh terhadap keberlangsungan dan pengembangan pendidikan melalui sekolah yang dikelolah oleh YPKT. Secara khusus dukungan lewat pundi khusus pada bulan pendidikan Gereja Toraja.
4. Kiranya semua jemaat Gereja Toraja memasukkan dukungan pelayanan YPKT sebagai salah satu poin dalam anggaran tahunan Jemaat.
5. Kiranya bisa dirancang subsidi silang antar Yayasan dalam lingkup Gereja Toraja.

Pasal 8

Usul dari Komisi Perlindungan Anak (KPA)

Saran kami untuk KPA-GT di masa mendatang, agar menempatkan *person* yang memiliki waktu untuk focus pada komisi ini, bukan *person* yang sudah memiliki segudang tanggungjawab di lingkup-lingkup tertentu di Gereja Toraja.

Pasal 9

Usul dari Biro Hukum Gereja Toraja

1. Untuk kepengurusan BPS Gereja Toraja ke depan di mana masalah-masalah hukum semakin meningkat, maka diharapkan Biro Hukum memiliki Ruang kantor tersendiri yang terpisah dengan unit/LPG lainnya, agar masalah-masalah hukum dapat ditangani dengan baik di tempat/ruang kantor yang tertentu.
2. Perlu tenaga Administrasi dan sarana perkantoran lainnya untuk mengurus persuratan dan menyimpan dokumen-dokumen hukum di Kantor Biro Hukum.
3. Izin-Izin Gereja Toraja sebagai Badan Hukum Keagamaan yang dapat memiliki hak milik atas tanah sejak tahun 1971 perlu diperbaharui ke Kementerian Agama dan Kementerian Agraria karena sering mendapat kendala pada saat dipergunakan di Kantor Pertanahan setempat.
4. Agar aset-aset Gereja Toraja dituntaskan oleh Biro Asset karena banyak tanah-tanah milik Gereja yang dokumennya perlu diperbaiki antara lain: masih atas nama Pribadi, masa berlakunya hak sudah berakhir dsb.

Pasal 10

Tunggakan Dana Pindan Sangullele

1. Tetap menjadi kewajiban yang penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara diangsur.
2. BPS, BPSW, dan BPK melakukan langkah-langkah nyata dan segera untuk mengenali hambatannya dan melakukan tindakan yang perlu.
3. BPS membuat aturan khusus dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibutuhkan.

Pasal 11

Sidang Raya Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)

1. Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja mendukung sepenuhnya keputusan Sidang Raya XVII tahun 2019 yang menetapkan Gereja Toraja sebagai Tuan/Nyonya Rumah Sidang Raya XVIII PGI.
2. Dalam Rangka menggalang dana dari lingkup Gereja Toraja, setiap Jemaat atau cabang kebaktian berpartisipasi secara teratur setiap bulan selama tiga tahun.

Pasal 12

Hubungan Badan Pekerja Sinode dan Yayasan

1. Hal-hal strategis di Yayasan harus diputuskan atau disetujui oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja melalui Pembina.
2. Hal-hal strategis yang dimaksud meliputi
 - a. Peraturan-peraturan.
 - b. keuangan dan perbendaharaan dalam batas nilai tertentu terkait (disetujui Pembina).
 - c. Kepemilikan aset (sertifikat).
 - d. Pengangkatan pegawai dan pimpinan unit.
 - e. Pengangkatan pegawai, penetapan pimpinan, peraturan.

BAB II

USUL-USUL DARI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN MAJELIS PERTIMBANGAN GEREJA TORAJA (MPGT)

Pasal 13

Usul-usul dari Laporan Pertanggungjawaban Badan Verifikasi Gereja Toraja

1. Revisi TGT yang membatasi periode kepengurusan badan pelaksana keputusan dalam dua periode pada jabatan yang sama atau berbeda, seharusnya : maksimal pada jabatan yang sama.
2. Membentuk tim pengkaji TGT secara menyeluruh sesuai kebutuhan perkembangan pelayanan dan ditetapkan pada SSA XXVI 2026.
3. Merevisi Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja sesuai TGT dan Peraturan Pemerintah.
4. Membuat peraturan khusus tentang pengelolaan dana Pindan Sangullele.
5. Membuat Peraturan Khusus Gereja Toraja tentang Pendirian dan pengelolaan Bank BPR dan peraturan khusus tentang investasi (Penyertaan Modal) dalam lingkungan Gereja Toraja
6. Membuat Peraturan Khusus tentang Pengelolaan Lembaga Pelayanan Gerejawi dan Unit Kerja.
7. Membuat Peraturan khusus tentang Pedoman Pengelolaan Aset dan Harta Milik Gereja Toraja

8. Membuat peraturan khusus Gereja Toraja tentang pedoman dan standar tunjangan jabatan struktural, tunjangan kendaraan dan tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya dalam lingkup Gereja Toraja.
9. Struktur Pengurus BPS dirampingkan dan sebagian tugas sinodal dilimpahkan kepada wilayah dan klasis.
10. Pengurus organ Yayasan pada YPKT Palopo dan YPKT Makassar melibatkan unsur Pengurus Klasis dan wilayah setempat .

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA
NOMOR: 11/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021
TENTANG
PENETAPAN KOMISI, MATERI KOMISI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI
SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA**

**Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja:**

Menimbang :

- a bahwa pembahasan materi-materi persidangan harus berlangsung secara lancar, tertib, intensif, produktif, dan efektif maka perlu untuk menetapkan komisi-komisi;
- b bahwa untuk kelancaran, ketertiban, dan keefektifan Sidang Komisi/Panitia, perlu menetapkan Pimpinan Sidang Komisi/Panitia;
- c bahwa untuk mewujudkan hal yang dimaksud pada butir 1 dan 2 di atas, peserta persidangan perlu dikelompokkan ke dalam komisi/panitia.

Mengingat :

- 1 Pengakuan Gereja Toraja;
- 2 Tata Gereja Toraja;
- 3 Tata Tertib Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja;
- 4 Tema Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja.

Memperhatikan

- 1 Laporan Pertanggungjawaban Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Verifikasi Gereja Toraja, dan Majelis Pertimbangan Gereja Toraja periode 2016 – 2021 beserta penjelasan-penjelasanannya;
- 2 Usul-usul tertulis yang disampaikan Klasik dan Wilayah;
- 3 Materi dari Panitia Pengarah SSA XXV;
- 4 Pendapat dan saran yang berkembang dalam persidangan.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KOMISI, MATERI KOMISI, PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI
SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA.**

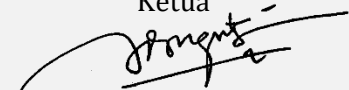
Kesatu : Komisi-komisi dan Panitia dalam Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja terdiri atas:

- a. Komisi A : Kelembagaan, Sumber daya manusia, Pengembangan Kapasitas Pelayan, Struktur, dan Hasil-Hasil Studi/Semiloka yang relevan;
- b. Komisi B : Spiritualitas dan Pekabaran Injil, Pembinaan warga Gereja, Pelayanan OIG, Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, Diakonia dan Hasil-Hasil Studi/Semiloka yang relevan;
- c. Komisi C : Pemberdayaan Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Hukum, Lingkungan Hidup, Aset, Keuangan;
- Kedua : Pimpinan Komisi, Materi Komisi dan Anggota Komisi adalah sebagaimana yang terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Tugas-tugas Komisi Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja seperti pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

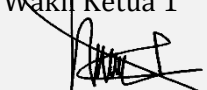
Ditetapkan di : Kanuruan
Pada tanggal : 21 Oktober 2021

PIMPINAN SIDANG

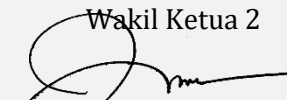
Ketua


Pdt. Esron Manginte, S.Th.

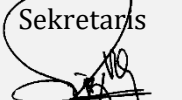
Wakil Ketua 1


Pnt. Agustinus Talling, S.T.

Wakil Ketua 2


Pdt. Paulus Pasamba, M.Th.

Sekretaris


Pnt. Yosep Tangdiongan, S.Pd., M.Pd.

Lampiran Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja

Nomor: 11/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Tentang Penetapan Komisi, Materi Komisi, Pimpinan dan Anggota Komisi Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja

1. Komisi A :
 - a. Rancangan keputusan bidang Kelembagaan, Sumber daya manusia, Pengembangan Kapasitas Pelayan, Struktur.
 - b. Garis-garis Besar Program Pengembangan Gereja Toraja Bidang Pengembangan sumber daya pelayan dan kelembagaan.
 - c. Hasil-hasil Studi/Semiloka.
2. Komisi B :
 - a. Rancangan keputusan bidang Teologi, Spiritualitas, Pekabaran Injil, Pembinaan warga Gereja, Pelayanan OIG, Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, Diakonia.
 - b. Garis-garis Besar Program Pengembangan Gereja Toraja Bidang Pengembangan Teologi, Spiritualitas dan Pekabaran Injil, Pendidikan dan Kesehatan, Diakonia.
 - c. Hasil-hasil Studi/Semiloka
3. Komisi C :
 - a. Rancangan keputusan bidang Pemberdayaan Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Hukum, Lingkungan Hidup, Aset dan Keuangan;
 - b. Garis-garis Besar Program Pengembangan Gereja Toraja bidang Pemberdayaan Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Hukum, Lingkungan Hidup, Aset dan Keuangan;
 - c. Hasil-Hasil Studi/Semiloka yang relevan;
4. Panitia khusus :

Membicarakan hal-hal khusus yang diajukan Badan Pekerja Sinode kepada SSA XXV untuk dibicarakan dalam Panitia Khusus.

PIMPINAN KOMISI DAN ANGGOTA KOMISI A

Pimpinan Komisi A:

Ketua : Pdt. Yoel Tangkedatu, S.Th.
Wakil Ketua : Pdt. Sila Pasalli, M.Th.
Sekretaris : Pnt. Arvit M. Pongtengko, M.Pd.

NO	NAMA LENGKAP	KLASIS
1	Pdt. Helky Purnawan, S.Th.	Baebunta Selatan
2	Pdt. Ardi, S.Th.	Basse Sangtempe'
3	Pdt. Gideon Tulak, S.Th.	Bone-Bone
4	Pdt. Marthen Lamida, S.Th.	BPSW 1
5	Pdt. Palajukan, S.Th.	BPSW 1
6	Pdt. Joni Gaya', S.Th	Kalaena
7	Pdt. Yorim Riman Karoma', S.Th.	Kalaena
8	Pdt. Silvia Kharisma Mutiara Sirupa, S.Th.	Kota Palopo
9	Pnt. Darman P, S.Pd.,M.Si.	Lamasi
10	Pdt. Retha Lande, S.Th.	Lamasi
11	Pdt. Merry Rante,S.Th.	Luwu
12	Pnt. Delmi	Luwu
13	Pdt. Ribrata Sallata, S.Th.	Malangke
14	Pdt. Marbel Lobo, S.Th.	Malili
15	Pnt. Irmawati	Malili
16	Pnt. Yosep Tangdiongan	Palopo
17	Pdt. Yusuf Ruminding, M.M.	Masamba
18	Pnt. Gerson	Rongkong Sabbang Baebunta
19	Pdt. Enos Parinding, S.Th.	Sangbua Lambe'
20	Pdt. Markus Bongga, S.Th.	Sangbualambe'
21	Pnt. Kaleb Barangan	Seko Embona Tana
22	Pdt. Sarman El Tinulu, S.Th.	Seko Lemo
23	Pdt. Reskya Aditya, S.Th.	Seko Padang
24	Pdt. Yulianti, S.Th.	Seriti

25	Pdt. Yohanis Sapu', S.Th.	Sukamaju
26	Pdt. Hektor, S.Th.	Sukamaju
27	Pdt. Welly Efrain, S.Th.	Walenrang
28	Pnt. Edi Masagala	Walenrang
29	Pdt. Paskah Benyamin Lintin, S.Th.	Walenrang Timur
30	Pdt. Djoni So'ba, S.Th.	Wotu
31	Pdt. Lukas Lino', S.Th.	Awan
32	Pnt. Daniel Palamba, S.M.	Balusu
33	Pdt. Yunus Nanti, S.Th.	Balusu
34	Pdt. Simon sattu, S.Th	Baruppu'
35	Pdt. Firma Sambara , S.Th	Bokin Pitung Penanian
36	Pdt. Simon Palamba', S.Th.	BPSW 2
37	Pdt. Fery Hendra, S.Th.	BPSW 2
38	Pdt. Esron Manginte', S.Th	BPSW 2
39	Pdt. Yonathan Saludung, S.Th.	Buntao'
40	Pnt. Amsal Yulous Rongre	Buntao'
41	Pdt. Yan Tinus Lanik, S.Th.	Dende Denpiku
42	Dkn. Luther Singgi'	Dende Denpiku
43	Pdt. Noble Punu, S.Th.	Kapala Pitu
44	Pdt. Benyamin Sulle Tonapa,S.Th.	Kesu' La'bo'
45	Pdt. Sufriadi Mei Suhendra, M.Th.	Kesu' Malenong
46	Pnt. Arvit L. Pongtengko, S.Pd.,M.Pd.	Kesu' Tallulolo
47	Pdt. Dalman Tanan, S.Th.	Kurra Denpiku
48	Pdt. Dian Arruan, S.Th., M.A.	Madandan
49	Pdt. Yohanis Marto, S.Th.	Nanggala Karre
50	Dkn. Julius Mali, S.Pd.	Nonongan Salu
51	Pdt. Mike Masirri'	Pangala'
52	Pdt. Deris Ute Birana, S.Th.	Pangala'utara
53	Pdt. Nikodemus Tandi Madika, S.Th.	Parandangan
54	Pdt. Antonius Balik, S.Th.	Piongan Denpiku
55	Pdt. Musafir Imeldasari PaundananS.Th.	Rantebua

56	Pdt. Martinus Manda Randa, M.Th.	Rantepao
57	Pdt. Jenny Kadembo Palitondok, M.Th.	Rantepao Barat
58	Marthen Selej, S.Pd.	Sa'dan
59	Pnt. Yunus Rudi Pakku', S.Pd.	Sa'dan Matallo
60	Pnt. Darius Ganna' Pakan	Sa'dan Ulusalu
61	Pdt. Senianti Padda', S.Th., M.Pd.K.	Sasi
62	Pdt. Soleman Toding, S.Th.	Sasi Utara
63	Pdt. Paulus Pali'lapuk S.Th.	Sesean
64	Pdt. Marthinus Patambing, S.Th.	Sesean
65	Dkn. dr. Hendrik Kala' Timang	Tallunglipu
66	Pnt. Jery Parimba, S.T.	Tikala
67	Pdt. Serli Paembonan, S.Th.	Tondon
68	Pdt. Luther Sampe, S.Th.	Abba
69	Pdt. Marthien Mardyanto Batara, S.Th.	Bittuang
70	Pdt. Yalti Payang Masuru, S.Th.	Bittuang Se'seng
71	Pdt. Okywentu Kombong, M.Th.	BPSW 3
72	Pdt. Aser Naning, S.Th.	BPSW 3
73	Pdt. Darius Doma, S.Th.	Buakayu
74	Dkn. Marthen Pasila	Buakayu
75	Pdt. Yulpianti, S.Th.	Gandang Batu
76	Pnt. Markus Miller Paembonan, S.Th.	Gandang Batu
77	Pdt. Samuel Panggalo, S.Th.	Makale
78	Pdt. Rudy Gessong Barapadang, S.Th.	Makale Selatan
79	Pdt. Noriana W.S.Luden, S.Th.	Makale Tengah
80	Pnt. Agustinus Talling, ST.	Makale Utara
81	Pnt. Kristian Toding	Makale Utara
82	Pdt. Unie Papa Tondok, S.Th.	Malimbong
83	Pdt. Siang, S.Th.	Mappak
84	Pdt. Yunita Tanan Paluta', S.Th.	Makale Randan Batu Pa'buaran
85	Pdt. Yulianti Palino', S.Th.	Makale Randan Batu Pa'buaran
86	Pdt. Enti Soti, S.Th.	Masanda

87	Pdt. Frederik, S.Th.	Mengkendek
88	Pdt. Darius Raba, S.Th.	Mengkendek Timur
89	Pdt. Ayub Toding, S.Th.	Mengkendek Utara
90	Pdt. Liadriani Lopulalan, S.Th.	Rano
91	Pdt. Hermin Sakke, S.Th.	Rembon
92	Pdt. Yahya Lubis T. R., S.Th.	Rembon Sado'ko'
93	Pdt. Marthinus Lodi, M.Th.	Sangalla
94	Pdt. Restu Pariakan Matande, S.Th.	Sangalla' Barat
95	Pdt. Petrus Jumadi, S.Th.	Sangalla' Selatan
96	Pdt. Nober Simak, S.Th.	Sillanan
97	Pdt. Merson Baso' Sakke, S.Th.	Sillanan
98	Pnt. Yulius Samba'	Simbuang
99	Pdt. Yuliani Alberthin, S.Th.	Tapparan Rantetayo
100	Pdt. Sarphan, S.Th.	Ulusalu
101	Pdt. Arnold, S.Th.	Bone
102	Pdt. Musa Sikombong, M.Th.	BPSW 4
103	Pnt. Yohanis Sampe Kendek	BPSW 4
104	Pnt. Yance Nempo Tangkeallo	BPSW 4
105	Pdt. Ester Yetti Sulle, S.Th.M.M.	Makassar
106	Pdt. Calfein Remsi, M. Th.	Makassar Tengah
107	Pnt. Yeheschiel Bartin Marewa	Makassar Timur
108	Pdt. Joni Pune, M.Th.	Parepare
109	Pdt. Paulus Masarrang Tangke, M.Th.	Pulau Jawa
110	Pdt. Yoel Tangkedatu, S.Th.	Pulau Jawa
111	Pdt. Christina Lebang, S.Th.	Bontang Kutai Kaltim
112	Pdt. Lukas Beni Paembonan, S.Th.	BPSW 5
113	Pnt. Oktoviktor Limbong	BPSW 5
114	Pdt. Daniel Patandean, S.Th.	BPSW 5
115	Pnt. Petrus Uda Lisulembang	Kalimantan Timur dan Tengah
116	Pdt. Daniel Mila Pakau, S.Th.	Kaltara Berau
117	Pdt. Miswar Ito Marthen, M.Th.	Kaltara Berau

118	Pdt. Yohanis Lawangan Tatung, S.Th.	Kaltim Balikpapan
119	Pnt. Andreas Sampe Tangaran	Kaltim Samarinda Kutai Mahakam
120	Pdt. Yober Sulu' Padang, S.Th.	Kaltim Samarinda Kutai Mahakam
121	Pnt. Jerlita Kadang Allo	Kutai Timur
122	Pnt. Charles Wiseman	BPSW 6
123	Pdt. Sila Pasalli', M.Th.	BPSW 6
124	Marthen Luter Madika, S.Th.	Sigi Lore
125	Pnt. Amram S. Tiring	Sulawesi Barat
126	Pdt. Yohanis Ruru Patiung, S.Th.	Sulawesi Barat
127	Pdt. Yunus Tapingku, S.Th.	Sulawesi Tengah
128	Pdt. Wilson Budiawan Pangemanan, M.Th.	Sulawesi Tengah Timur

PIMPINAN KOMISI DAN ANGGOTA KOMISI B

Pimpinan Komisi B:

Ketua : Pdt. Petrus Silas, S.Th.
 Wakil Ketua : Pnt. Mery Toban, S.Th., M.Pd.K.
 Sekretaris : Pnt. Dr. Yoel Pasae, M.T.

NO	NAMA LENGKAP	KLASIS
1	Pdt. Yosef Sulle, S.Th.	Baebunta Selatan
2	Pdt. Delfrian, S.Th.	Basse Sangtempe'
3	Pnt. Priyanto	Bone-Bone
4	Pdt. Sion Kabe' Pamangin, M.Th.	BPSW 1
5	Dkn. Dearsi Even, ST.	BPSW 1
6	Pnt. Luther Bija	BPSW 1
7	Pdt. Petrus Senga', S.Th., MM.	Kalaena
8	Pdt. Yuyun Veramaya Sampe, S.Th.	Kalaena
9	Pdt. Nopri Lomo, S.Th.	Kota Palopo
10	Pdt. Sonny Patimang, S.Th.	Lamasi
11	Pnt. Yelianis, S.Pd.	Luwu
12	Pnt. Misnan Sumarto	Malangke

13	Pdt. Rizal S. Tandiabang, S.Th.	Malili
14	Pdt. Wesly, S.Th.	Masamba
15	Pdt. Bambang Sugiarto Palamba, S.Th.	Palopo
16	Pdt. Dorkas Napang, S.Th.	Rongkong Sabbang Baebunta
17	Pdt. Yenni, S.Th.	Sangbualambe
18	Pdt. Kornelius Kondong, S.Th.	Seko Embona Tana
19	Pnt. Y. M. Duma	Seko Lemo
20	Pdt. Benyamin Paseru, S.Th.	Seko Padang
21	Pnt. Maruli, S.Th.	Seriti
22	Pdt. Derianto Mangayuk, S.Th.	Seriti
23	Pnt. Welem Kristiawan	Sukamaju
24	Pdt. Herman Tammu Batti, S.Th.	Walenrang
25	Dkn. Sampe	Walenrang
26	Pdt. Suba Bungin, S.Th.	Walenrang Timur
27	Dkn. Erick Pratama	Wotu
28	Dkn. Yotan	Awan
29	Pdt. Sam Marea Kadang, S.Th.	Balusu
30	Pdt. Yakob Frederik, S.Th.	Baruppu'
31	Pdt. Satriani Mangori', S.Th.	Bokin Pitung Penanian
32	Dkn. Maria Sangnggulan	Bokin Pitung Penanian
33	Pdt. Daud Kaluring, S.Th.	BPSW 2
34	Pdt. Yonathan Mangallo, S.Th.	BPSW 2
35	Pdt. Sukarto Tanggo' Kadang, S.Th.	Buntao'
36	Pdt. Marga Sisong, S.Th., M. Fil.	Dende Denpiku
37	Pdt. Debora Bondang, S.Th.	Kapalapitu
38	Pdt. Aser Tambing, S.Th.	Kesu' La'bo'
39	Pnt. Rimon Palayuk, SP.	Kesu' La'bo'
40	Pnt. Sutrisno	Kesu Malenong
41	Pdt. Yonan Thadius, S.Th., M.A.	Kesu Tallulolo
42	Dkn. Gersom Lebang	Kurra Denpiku

43	Pdt. Grestiani Marlin Tandiarrang, S.Th.	Kurra Denpiku
44	Pnt. Yusuf Salin Samma'	Madandan
45	Pdt. Naomi Pampang Lebok, S.Th.	Nanggala Karre
46	Dkn. Edita Adriana Tonapa	Nanggala Karre
47	Pdt. Sujenta Pongtuluran, S.Th.	Nonongan Salu
48	Pnt. Pither	Pangala'
49	Pnt. Agustinus	Pangala' Utara
50	Dkn. Markus Harun	Parandangan
51	Pdt. Zestmy Vien Fikani S.Th.	Parandangan
52	Dkn. Atus Somba	Piongan Denpiku
53	Dkn. Markus Pasino	Rantebua
54	Pnt. Budanita Sudharianti	Rantepao
55	Pnt. Yan Malino, M.Th.	Rantepao Barat
56	Pdt. Yunus Killi', S.Th.	Sa'dan
57	Pdt. Maria Rita Lolok, S.Th.	Sa'dan Matallo
58	Pdt. Frans Pangrante, S.Th., M. Hum.	Sa'dan Ulusalu
59	Dkn. Patrecya Bunga Marampa	Sasi
60	Pdt. Mathius Sarangnga', S.Th.	Sasi Utara
61	Pnt. Yamarlin Mangiri, SE.	Sasi Utara
62	Pnt. Roberth Kanan Marendeng	Sesean
63	Pdt. Yohanis La'karan, M.Th.	Sesean
64	Pdt. Aje Mangiri, M.Th.	Tallunglipu
65	Pdt. Mery Tulak, S.Th.	Tikala
66	Pdt. Marthen Adam, S.Th.	Tikala
67	Pdt. Yulius Palondan, S.Th.	Tondon
68	Pnt. Junhard Pata'dungan	Abba
69	Dkn. Saro Duma', S.Pd., M.Pd.	Bittuang
70	Pdt. Grace Simon Tato', S.Th.	Bittuang
71	Pdt. Endang Maliran, S.Th.	Bittuang Se'seng
72	Pdt. Samuel Tulak, M.Th.	BPSW 3

73	Dkn. Ir. Benyamin Densi Kasi	BPSW 3
74	Pnt. Yohanis Titting	BPSW 3
75	Pdt. Joni Pakau Lembang, S.Th.	Buakayu
76	Pdt. Heryanto Manurun, S.Th.	Gandang Batu
77	Pnt. Pandu	Gandang Batu
78	Pnt. Mery Toban, S.Th.,M.Pd.K.	Makale
79	Pnt. Yulianus Dudung	Makale Selatan
80	Pnt. Thomas Medy Tangililing	Makale Tengah
81	Pdt. Yesaya Sarangnga', M.Th.	Makale Utara
82	Pnt. S. S. Pasambo	Makale Utara
83	Pnt. Yohanis Sarita Dua Lembang	Malimbong
84	Pnt. Marthen Teppong Paembonan	Mappak
85	Pdt. Oktavian Rande Bua', S.Th.	Makale Randanbatu Pa'buaran
86	Pdt. Yuriati Bakkula, S.Th.	Masanda
87	Pdt. Serli Pangloli, S.Th.	Masanda
88	Pnt. Nataniel Neli, MM.	Mengkendek
89	Pdt. Yuliana Tumaang, S.Th.	Mengkendek Timur
90	Pnt. Yohanis Pakiding	Mengkendek Utara
91	Pdt. Ruben Allo Bua', S.Th.	Mengkendek Utara
92	Pnt. Yonathan Tonglo	Rano
93	Pdt. Darius Saleppang, M.Th.	Rembon
94	Pdt. seri Salunna, S.Th.	Rembon Sado'ko'
95	Pnt. Yusuf Ri'pi	Rembon Sado'ko'
96	Pnt. Hermin Salu Boroallo	Sangalla'
97	Pdt. Yohanis Linggi, S.Th.	Sangalla'
98	Pnt. Agustinus Sandin	Sangalla' Barat
99	Pnt. Joni Jungkir	sangalla Selatan
100	Pdt. Noprianty Palayukan, S.Th.	Sillanan
101	Pdt. Antonius Patandeanan, S.PAK., S.Th.	Simbuang
102	Pnt. Marthen Talling, S.E.	Tapparan Rantetayo
103	Pnt. Viktor Layuk	Ulusalu

104	Pdt. Mianto Palimbunga', S.Th.	Ulusalu
105	Pnt. Yip Regan	Bone
106	Pdt. Yosama Maraden Sagala, M.Th.	BPSW 4
107	Pnt. Dr. Yoel Pasae	BPSW 4
108	Pnt. Octavianus A. Paembonan	Makassar
109	Pdt. Joni Delima, S.Th.	Makassar Tengah
110	Pdt. Lukas Dayung, M.Th.	Makassar Timur
111	Pdt. Firman Panggarra, S.Th.	Parepare
112	Pdt. Yesaya Tulak, S.Th.	Parepare
113	Pnt. Dating Palembang	Pulau Jawa
114	Pnt. Marulianna Sirait, S.H.	Bontang Kutai Kaltim
115	Pnt. Sethen	BPSW
116	Pdt. Agustina, S.Th.	Kalimantan Timur dan Tengah
117	Pnt. Marthen Toding	Kaltara
118	Pnt. Daniel Paseru	Kaltara Berau
119	Pnt. Mardan Somalinggi	Kaltim Balikpapan
120	Pdt. Paulus Pasamba, M.Th.	Kaltim Samarinda Kutai Mahakam
121	Pdt. Petrus Silas, S.Th.	Kutai Timur
122	Pdt. Alexander Ezin Parambuan, S.Th.	BPSW 6
123	Pnt. Arthur Toding Seleng	BPSW 6
124	Pdt. W.S.P. Veronika Lintin, S.Th.	Sigi Lore
125	Pdt. Elia Pampang Arruan Buntugajang, S.Th.	Sulawesi Barat
126	Pdt. Yusuf Paliling, M. Th	Sulawesi Tengah
127	Pnt. Yulius Saladan, M.Pd.	Sulawesi Tengah Timur

PIMPINAN KOMISI DAN ANGGOTA KOMISI C

Pimpinan Komisi C :

Ketua : Pdt. Yunus Marten Baso, S.Th.

Wakil Ketua : Pnt. Drs. Daud Gala, S.H., M.M.

Sekretaris : Dkn. Elianus Samben, S.P., M.M.

NO	NAMA LENGKAP	KLASIS
1	Pnt. Herman Tandisinding	Baebunta Selatan
2	Pdt. Hein Demmanangnga, S.Th.	Basse Sangtempe'
3	Dkn. Yusak	Bone-Bone
4	Pdt. Selvi Pagewang, S.Th.	Bone-Bone
5	Dkn. Marthen Luther	BPSW 1
6	Pnt. Martinus	BPSW 1
7	Dkn. Benyamin Pakiding, S.P.	Kalaena
8	Pnt. Benyamin Baso'	Kota Palopo
9	Pnt. Daud Gala	Kota Palopo
10	Pnt. Yohanis Rupa	Kota Palopo
11	Pnt. Samuel Pariakan	Lamasi
12	Pdt. Friber Mangiri', S.Th., M.M.	Luwu
13	Dkn. Agustina Loloangin	Malangke
14	Pdt. Herlinda Desi, S.Th.	Malili
15	Pnt. Borong	Masamba
16	Pdt. Fransiska Sannang Pauang, S.Th	Palopo
17	Pnt. Dafid Pindagau	Rongkong Sabbang Baebunta
18	Pnt. Yusuf Kae	Rongkong Sabbang Baebunta
19	Pnt. Paulus Sarangan	Sangbua Lambe
20	Dkn. Marthen Mangasse	Sangbua lambe'
21	Dkn. Syukur	Seko Embona Tana
22	Pnt. Thomas Edison	Seko Lemo
23	Pnt. Arnidamai	Seko Padang
24	Pnt. Albertinus Bobby	Seriti
25	Pnt. Yunus Mayung	Sukamaju

26	Pdt. Helvid Ronald, S.Th.	Walenrang
27	Pnt. Heri	Walenrang Timur
28	Pdt. Hendrik Tangaguling, S.Th.	Wotu
29	Pnt. Yosafat	Awan
30	Dkn. Yohanis Palulun, S.P.	Balusu
31	Dkn. Dorce Passan	Baruppu'
32	Pnt. Marthen Loloangin	Bokin Pitung Penanian
33	Pdt. Oktovianus Katuto, S.Th	BPSW 2
34	Pnt. Sarlota Beso	BPSW 2
35	Dkn. Paulus Loto' Sirupang	Buntao'
36	Pnt. Gusti Sanggola	Dende Denpiku
37	Dkn. Ruben Sulle	Kapala Pitu
38	Pnt. Agustinus Bongga Saku, S.E.	Kapalapitu
39	Dkn. Yuliana Takke, S.Km.	Kesu' la'bo'
40	Dkn. Mariana Sampe	Kesu' Malenong
41	Dkn. Ir. Calviyn Parapak Tondok	Kesu' Tallulolo
42	Pnt. Samuel Patto	Kurra Denpiku
43	Dkn. Petrus Tangdi Lambi'	Madandan
44	Pnt. Yunus Karau'	Nanggala Karre
45	Pnt. Albina Rannu Rantegau	Nonongan Salu
46	Dkn. Paul Rassi' Pongbulaan	Pangala'
47	Dkn. Pina	Pangala Utara
48	Pdt. Yosep Rambu Allobua', S.Th.	Parandangan
49	Pnt. Sampe Limbong	Parandangan
50	Pnt. Yosep Palino'	Piongan Denpiku
51	Dkn. Margareta Banto' Balenga	Rantebua
52	Dkn. Elianus Samben	Rantepao
53	Dkn. Yohanis Limbong	Rantepao Barat
54	Dkn. Yohanis Ranuar Patiung	Sa'dan
55	Dkn. Frans Derik Mangiri, S.E.	Sa'dan Matallo
56	Dkn. Marce Pasudi	Sa'dan Ulusalu

57	Pnt. Samuel Toding Pongbura	Sasi
58	Dkn. Berti Matasik, S.Sos.	Sasi Utara
59	Dkn. Marthen	Sesean
60	Pnt. Drs. Isak Pasulu, M.Si.	Tallunglipu
61	Dkn. Yohanis Sampe Tandi Seru	Tikala
62	Dkn. Marthen Gaga Sumule	Tondon
63	Pnt. Yunus Sumule	Tondon
64	Pnt. Martina Allo Linggi	Abba
65	Pnt. Yohanis Sambu	Bittuang
66	Dkn. Alpius Borotoding	Bittuang Se'seng
67	Pnt. Lexyanto Marakka Batara	Bittuang Se'seng
68	Dkn. Yunus Tandirerung, B.A.	BPSW 3
69	Pdt. Yunus Marthen Baso, S.Th.	BPSW 3
70	Pdt. Swenly Tasso Kassa', S.Th.	Buakayu
71	Pnt. Daud Pasila, M.Pd.	Buakayu
72	Pnt. Jusvery	Gandang Batu
73	Dkn. Enos Karoma, SE., M.H.	Makale
74	Dkn. Agustinus Betteng, B.Sc.	Makale Selatan
75	Dkn. Barnetje Tandirogang	Makale Tengah
76	Pdt. Ery, S.Th.	Makale Utara
77	Dkn. Luter S. Patasik	Makale Utara
78	Dkn. Timotius Tandililing	Makale Utara
79	Dkn. Yuliana Teken	Malimbong
80	Pnt. Thomas Sappe	Mappak
81	Pnt. Daud Lintin	Makale Randanbatu Pa'buaran
82	Pnt. Sertika Arruan Gayang	Masanda
83	Pnt. Chrismantinus Kapuangan	Masanda
84	Pnt. Edwin Ballu	Mengkendek
85	Pnt. Yulianus Tandi Ali	Mengkendek Timur
86	Dkn. Israel Tamboro Rante Allo	Mengkendek Timur
87	Pnt. Luther Tappi, S.E.	Mengkendek Utara

88	Pdt. Sarce Lobo' Tapang, S.Th.	Rano
89	Pnt. Yuli Sumbung, S.Pd.	Rembon
90	Pdt. Thomas Raya Sarira, S.Th.	Rembon sado'ko'
91	Pnt. Frans Tandi Panga	Rembon sado'ko'
92	Dkn. Daniel Kalatasik	Sangalla
93	Dkn. Aris Tonganan, S.Pd.	Sangalla' Barat
94	Pnt. Paulus	Sangalla' Selatan
95	Pnt. Zeth Turama	Sillanan
96	Pnt. Paulus Nanda	Simbuang
97	Pdt. Marthen Jita Patandean, S.Th.	Tapparan Rantetayo
98	Pnt. Daud Tandi Puang, S.Pd.K., M.Pd.	ulusalu
99	Pdt. Imanuel Bone, M.Mis.	Bone
100	Pnt. Daniel Lebang	BPSW 4
101	Pdt. Paulus Palute, S.Th., M.M.	BPSW 4
102	Pnt. Manuel August Todingbua	Makassar
103	Dkn. Yafet Sampe	Makassar
104	Pnt. Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.	Makassar Tengah
105	Pnt. Sulbianma Tangdilintin	Makassar Timur
106	Dkn. Arjuna	Parepare
107	Pdt. Jon Adi Palimbong, M.Th.	Pulau Jawa
108	Dkn. Kendariany Lethe	Pulau Jawa
109	Pnt. Lapu Tombilayuk, S.Kom., M.T.	Bontang Kutai Kalimantan Timur
110	Pnt. Dr. Set Asmapane, SE., M.Si., Ak.	BPSW 5
111	Dkn. Fransiska Pakiding	BPSW 5
112	Dkn. Rachel Mike Paembonan	BPSW 5
113	Pnt. Yunus Tulak Tandirerung	Kalimantan Timur dan Tengah
114	Pdt. Hana, S.Th.	Kaltara
115	Pnt. Feri Kombong	Kaltara Berau
116	Pdt. Yuliaty Mangape, S.Th., M.Si.	Kaltim Balikpapan

117	Pdt. John Kalua', S.Th.	Kaltim Balikpapan
118	Pnt. Noset Pardi, SE., AK., CA.	Kaltim Samarinda Kutai Mahakam
119	Pnt. Ruth Pabita	Kutai Timur
120	Pnt. Martina Marbani	BPSW 6
121	Pnt. Dr. Theo Kristian Seleng, SE.,M.M.	BPSW 6
122	Pnt. Yafet Somba Lebang	BPSW 6
123	Pnt. Agustinus Paembonan	Sigi Lore
124	Pnt. Bartho Sadrak	Sigi Lore
125	Pnt. Habel Karaeng	Sulawesi Barat
126	Dkn. Yakub Langan Boron	Sulawesi Barat
127	Dkn. Asniatin Saki	Sulawesi Tengah
128	Pnt. Yohanis Riga	Sulawesi Tengah
129	Pdt. Nataniel Ambalinggi', S. Th.	Sulawesi Tengah Timur
130	Pnt. Ervinna M.	Sulawesi Tengah Timur

PANITIA KHUSUS

Ketua : **Pdt. Lukas Dayung, M.Th.**

Sekretaris : **Pnt. Yan Malino, M.Pd.K.**

Anggota :

- | | |
|---|--|
| 1. Pdt. Palajukan, S.Th.
2. Pnt. Luther Bija
3. Pdt. Yusuf Ruminding, S.Th.
4. Pdt. Yonathan Mangallo, S.Th.
5. Pdt. Simon Palamba', S.Th.
6. Pdt. Senianti Padda, S.Th., M.Pd.K.
7. Pdt. Okywentu Kombong, M.Th.
8. Pdt. Rudy Barapadang, S.Th.
9. Pdt. Musa Sikombong, M.Th.
10. Pdt. Paulus Palute, S.Th.
11. Pdt. Lukas Beni Paembonan, S.Th. | 12. Pnt. Sethen
13. Pnt. Dr. Zeth Asmapane
14. Pdt. Sila Pasalli', M.Th.
15. Pdt. Yunus Tapingku, S.Th.
16. Dkn. Esrom Pakidi, S.Pd., M.M.
17. Pdt. Welem Layuk Allo, M.Th.
18. Pdt. Yahya Boong, S.Th., M.M.
19. Pdt. Soleman Allo Linggi, M.Si.
20. Pdt. Musa Salusu, M.Th.
21. Pdt. Daniel Rori', M.Min. |
|---|--|

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA
NOMOR: 12/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021
TENTANG
PELAYANAN BIDANG TEOLOGI, SPIRITUALITAS, PEKABARAN
INJIL, PEMBINAAN WARGA GEREJA, PELAYANAN OIG,
PELAYANAN PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN DIAKONIA.**

**Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja:**

Menimbang :

- a bahwa dalam rangka menunaikan tugas panggilannya, Gereja Toraja harus terus menerus berupaya memperlengkapi semua warga jemaat;
- b bahwa sesuai perkembangan kebutuhan dan tuntutan kehidupan gereja dan masyarakat, maka pola pelayanan dan pemerlengkapan warga gereja untuk melaksanakan misi dalam bidang Teologi, Spiritualitas, Pekabaran Injil, Pembinaan Warga Gereja, Pelayanan OIG, Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, Diaconia, harus diberi perhatian dan pengumpulan serius.
- c bahwa penetapan dan penyempurnaan pola pelayanan dan memperlengkapi warga gereja untuk melaksanakan misi sebagaimana dimaksud dalam poin b perlu ditetapkan melalui keputusan SSA XXV GerejaToraja.

Mengingat :

- 1 Pengakuan Gereja Toraja;
- 2 Tata Gereja Toraja;
- 3 Tata Tertib Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja;
- 4 Tema Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja;
- 5 Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja tentang Penetapan Komisi; Pimpinan Komisi, dan Anggota Komisi Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja.

Memperhatikan :

1. Hasil rumusan Sidang Komisi Teologi, Spiritualitas, Pekabaran Injil, Pembinaan warga Gereja, Pelayanan OIG, Pelayanan Pendidikan danKesehatan, Diaconia;
2. Pertimbangan dan nasihat dari penasihat Sidang Sinode AM XXV GerejaToraja;
3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam persidangan.

MEMUTUSKAN

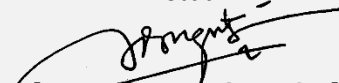
Menetapkan : PELAYANAN BIDANG TEOLOGI, SPIRITUALITAS, PEKABARAN INJIL, PEMBINAAN WARGA GEREJA, PELAYANAN OIG, PELAYANAN PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN DIAKONIA

- Kesatu : Menerima hasil Komisi Teologi, Spiritualitas, Pekabaran Injil, Pembinaan warga Gereja, Pelayanan OIG, Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, Diakonia sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja periode 2021-2026 untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan keputusan ini bersama BPSW, BPK, Majelis Gereja, dan badan-badan pelaksana keputusan lainnya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

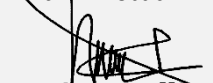
Ditetapkan di : Kanuruan
Pada tanggal : 21 Oktober 2021

PIMPINAN SIDANG

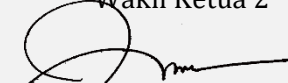
Ketua


Pdt. Esrón Manginte, S.Th.

Wakil Ketua 1


Pnt. Agustinus Talling, S.T.

Wakil Ketua 2


Pdt. Paulus Pasamba, M.Th.

Sekretaris


Pnt. Yosep Tangdiong, S.Pd., M.Pd.

Lampiran Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja
Nomor: 12/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Tentang Pelayanan Bidang Teologi, Spiritualitas, Pekabaran Injil, Pembinaan warga Gereja, Pelayanan OIG, Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Diakonia

TEOLOGI DAN SPIRITULITAS

Pasal 1

Pengakuan Gereja Toraja

1. Menegaskan keputusan SSA XXIV tentang revitalisasi PGT dengan penjelasan-penjelasan yang komprehensif dan aktual.
2. Menugaskan BPS Gereja Toraja mengintensifkan penjemajaan pemahaman PGT melalui pelatihan dan pembinaan terkait pokok-pokok teologi krusial, terutama yang sering menjadi perdebatan antara lain konsep Allah Tritunggal dan mati seutuhnya.

Pasal 2

Katekisasi Sidi

1. Gereja Toraja menyadari bahwa katekisasi sidi adalah salah satu penanaman sistematisasi pengakuan iman bagi warga Gereja Toraja.
2. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk merevisi dan menerbitkan buku katekisasi sidi baru yang berpedoman pada Pengakuan Gereja Toraja dan sesuai dengan konteks kekinian dengan memperhatikan Tata Gereja Toraja dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelayanan Gereja Toraja. Buku Katekisasi dipresentasikan dalam Raker II Gereja Toraja periode 2021-2026 sebelum diterbitkan.

Pasal 3

Liturgi Gereja Toraja

1. Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja melanjutkan digitalisasi nyanyian gerejawi dengan mengoptimalkan sarana multimedia yang mendukung pelayanan gerejawi.
2. Agar jemaat-jemaat yang memungkinkan, dapat mengembangkan liturgi ekspresif di samping terus mengembangkan manajemen ibadah impresif yang telah dipraktikkan selama ini.
3. Meningkatkan Intensitas ibadah lintas generasi di Klasis-Klasis dan Jemaat dalam seluruh lingkup pelayanan Gereja Toraja

Pasal 4

Membangun Jemaat

1. Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja menyusun buku Membangun Jemaat yang selain berpedoman pada leksionari, juga memperhatikan kesesuaian tema dengan kalender Gereja Toraja.
2. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk mendukung program pelestarian Bahasa Toraja melalui Liturgi, Membangun Jemaat, dan Buku Pedoman Pelayanan Gerejawi lainnya.

Pasal 5

Optimalisasi Objek Wisata Religi di Toraja

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara untuk mengoptimalkan fungsi dimensi religius dalam pengelolaan patung Yesus di Burake dan salib di Singki sebagai situs wisata religius.

Pasal 6

Pelayanan Virtual

1. Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja merumuskan dan menjemaatkan landasan teologis pelayanan secara virtual, termasuk pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus.
2. Pelayanan secara virtual ibadah-ibadah jemaat (sebagaimana diatur dalam TGT), dipahami sebagai alternatif dalam situasi khusus dan darurat, sehingga tidak dapat menggantikan sepenuhnya ibadah tatap muka.

Pasal 7

Pembinaan Keluarga

Menegaskan ulang keputusan SMS XXIII dan SSA XXIV terkait pelayanan bagi keluarga, yakni agar Gereja Toraja di semua lingkup memberi perhatian bagi pelayanan berbasis keluarga untuk mewujudkan keutuhan keluarga dan pertumbuhan iman segenap anggota keluarga.

Pasal 8

Penerimaan Warga dari Gereja yang Seajaran

1. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk mendefinisikan gereja yang seajaran dan tidak seajaran serta menginventarisir denominasi gereja yang dinilai seajaran dengan Gereja Toraja.
2. Penerimaan warga dari Gereja yang tidak seajaran, diawali dengan katekisasi.

3. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk mempersiapkan materi katekisasi untuk warga dari gereja yang tidak seajaran.

Pasal 9

Pengudusan Hari Minggu

1. Menerima hasil semiloka Pengudusan Hari Minggu untuk menjadi dasar pengaturan berbagai pelayanan pada hari minggu.
2. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk menjemaatkan makna pengudusan Hari Minggu berdasarkan hasil semiloka Pengudusan Hari Minggu dan menyusun panduan pelayanan berkaitan pengudusan hari minggu antara lain terkait upacara adat *Rambu Tuka'* dan *Rambu Solo'*.

Pasal 10

Prosedur dan Parameter Pelaksanaan Pemberkatan Perkawinan bagi yang Pernah Cerai

1. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk menjemaatkan prinsip-prinsip teologis tentang pemberkatan Perkawinan.
2. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk menyusun prosedur dan parameter yang tegas (termasuk parameter hukum) terkait dapat tidaknya pemberkatan Perkawinan setelah perceraian.

Pasal 11

Keikutsertaan Anak dalam Perjamuan Kudus

1. Secara prinsip menerima keikutsertaan anak dalam Perjamuan Kudus.
2. Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja menyiapkan konsep pemahaman, tata cara dan prosedur untuk keikutsertaan anak dalam perjamuan kudus dan disahkan dalam Rapat Kerja III Gereja Toraja.
3. Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja melakukan penjemaatan tata cara dan prosedur keikutsertaan anak dalam Perjamuan Kudus sebelum dilaksanakan di Jemaat-Jemaat.

Pasal 12

Perkawinan Anak di Bawah Umur

1. Menjemaatkan revisi UU Perkawinan No. 16 tahun 2019 mengenai usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Pemberkatan perkawinan untuk anak di bawah umur 19 tahun hanya dapat dilakukan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan, sesuai ketentuan revisi UU Perkawinan 2019.

3. Menambahkan materi katekisasi pra-perkawinan dalam materi katekisasi sisi.
4. Menjemaatkan revisi UU Perlindungan Anak

Pasal 13

Perkawinan dan adat Toraja

1. Anggota jemaat yang akan melaksanakan *ma'parampo*, menghadirkan Majelis Gereja.
2. Peran Majelis Gereja dalam acara pertemuan keluarga (*ma'parampo*) untuk menjelaskan makna perkawinan Kristen berkaitan dengan tiga pilar yaitu Pemerintah, Adat Istiadat dan Pelayanan Gerejawi.

Pasal 14

Renungan Harian Toraya

1. Renungan Harian *Toraya* adalah salah satu upaya Gereja Toraja untuk menyediakan sarana pelayanan dalam rangka pemeliharaan iman Jemaat.
2. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk menerbitkan dan mendistribusikan REHAT secara efisien dan tepat waktu dengan substansi yang lebih aktual.

Pasal 15

Rumusan Liturgis Pengakuan Gereja Toraja (PGT)

Mengikuti rumusan yang sudah tercantum dalam penjelasan mukadimah PGT, sebagai berikut: "Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir".

Pasal 16

Rumusan Pengakuan Iman Rasuli (PIR)

1. Menegaskan ulang Keputusan SSA XXIV terkait istilah "kebangkitan daging".
2. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk menyusun dan menjemaatkan penjelasan terhadap istilah "kebangkitan daging" dalam rumusan Pengakuan Iman Rasuli (PIR).

Pasal 17

Simbol Trinitas

Simbol minggu trinitas adalah simbol ekumenis yang memiliki makna setara dengan ilustrasi segitiga sama sisi dalam Pengakuan Gereja Toraja (PGT).

Pasal 18
Status Sebagai Keluarga Kristen

Relasi laki-laki dan perempuan dalam sebuah rumah tangga dapat disebut sebagai keluarga Kristen apabila telah menerima pemberkatan perkawinan.

PEKABARAN INJIL

Pasal 19
Daerah Pekabaran Injil (PI)

1. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk memperjelas kriteria daerah khusus Pekabaran Injil (PI) di seluruh wilayah pelayanan Gereja Toraja dan regulasi penatalayanan ke daerah-daerah yang dikategorikan sebagai daerah khusus PI.
2. Gereja Toraja di segenap lingkup pelayanannya (Jemaat, Klasis, dan Wilayah) hendaknya sungguh-sungguh memberi perhatian pada tugas pemberitaan Injil.

Pasal 20
Pelayanan Digital

1. Menugaskan semua Lembaga Pelayanan Gerejawi (LPG) dan Unit Kerja untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan dan melakukan publikasi secara berkesinambungan melalui sarana multimedia Gereja Toraja sebagai bentuk Pekabaran Injil.
2. BPS Gereja Toraja berkoordinasi dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memfasilitasi ketersediaan sarana informasi dan komunikasi di daerah terpencil.

Pasal 21
Tenaga Pekabaran Injil (PI)

1. Menugaskan BPS Gereja Toraja melanjutkan penambahan tenaga PI untuk ditempatkan di daerah-daerah khusus PI
2. Tenaga khusus PI (non pendeta) dapat dipertimbangkan dan diberi kesempatan untuk menjadi pegawai Gereja Toraja sesuai kebutuhan dan aturan kepegawaian Gereja Toraja.
3. Tenaga khusus PI (calon Proponen) yang telah setia melayani di daerah PI paling kurang 2 (dua) tahun langsung diterima sebagai proponen Gereja Toraja.
4. Mendorong Jemaat-jemaat untuk memberi perhatian kepada pelayanan PI dalam semua lingkup dengan pelatihan-pelatihan yang relevan.

5. Menugaskan BPS Gereja Toraja, BPSW, BPK, Pimpinan Majelis Gereja untuk menempatkan guru Pendidikan Agama Kristen di sekolah-sekolah yang belum memiliki guru Pendidikan Agama Kristen.

Pasal 22

Tongkonan Sangullele (TS) Channel

1. Tongkonan Sangullele *Channel* dijadikan badan usaha berbadan hukum agar dapat bermitra dengan lembaga gerejawi yang lain, lembaga pemerintah, perusahaan swasta dan kelompok UMKM sebagai mitra siar dan *advertising* (periklanan).
2. *Channel* Jemaat, Klasis, dan Wilayah bersinergi dengan Tongkonan Sangullele *Channel* untuk pengembangan pelayanan digital.

PELAYANAN KATEGORIAL

Pasal 23

Penyesuaian AD/ART, Tata Kerja dengan Tata Gereja Toraja

Menugaskan Pengurus Pusat OIG melalui mekanisme persidangan masing-masing untuk menyesuaikan AD/ART, Tata Kerja dengan Tata Gereja Toraja.

Pasal 24

Koordinasi Kegiatan Sinodal Organisasi Intra Gerejawi (OIG)

1. Menugaskan BPS Gereja Toraja dan Pengurus Pusat OIG untuk mengkoordinasikan pengaturan waktu pelaksanaan kegiatan sinodal dalam lima tahun.
2. Pelaksanaan kegiatan sinodal harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi.

Pasal 25

Kurikulum Organisasi Intra Gerejawi (OIG)

Menugaskan Pengurus Pusat OIG untuk mengembangkan pembinaan berbasis kurikulum OIG dengan muatan dan metode yang relevan dengan kebutuhan kontemporer.

Pasal 26

Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja (PKBGT)

Menugaskan Pengurus Pusat PKBGT untuk merancang model pelayanan PKBGT yang berkarakter partisipatif.

PELAYANAN PENDIDIKAN

Pasal 27

Balai Latihan Kerja Gereja Toraja

Menugaskan BPS Gereja Toraja melalui institusi Pendidikan Gereja Toraja untuk mendirikan balai-balai latihan berbasis keahlian dan profesi.

Pasal 28

Buku-Buku Tentang Budaya Toraja sebagai Buku Pelajaran

1. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk :
2. Menyampaikan kepada Pemda Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara, agar buku-buku terkait Budaya Toraja yang telah diterbitkan oleh Gereja Toraja dijadikan Buku Pelajaran di sekolah-sekolah.
3. Bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara untuk menyusun dan menerbitkan buku-buku pelajaran tentang Budaya Toraja yang dapat digunakan sebagai Buku Pelajaran pada jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK.

Pasal 29

Homeschooling

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk menjajaki kemungkinan layanan *homeschooling* untuk anak-anak warga jemaat yang tidak terjangkau pendidikan formal.

Pasal 30

Kerja sama Yayasan Perguruan Kristen Toraja (YPKT) dan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH)

Menegaskan Keputusan Rapat Kerja Gereja Toraja Tahun 2020 untuk memperpanjang kerja sama YPKT dengan YPPH di Rantepao untuk periode 2023-2033.

Pasal 31

Keterlibatan Badan Pekerja Sinode Wilayah (BPSW) di sekolah YPKT

Yayasan Pendidikan Kristen Toraja (YPKT) harus melibatkan BPSW dalam pengelolaan Sekolah- sekolah dalam lingkup YPKT, sebagai bahagian dari organ yayasan.

Pasal 32

Badan Pekerja Klasik (BPK) sebagai Pengawas Citra Sekolah

1. Merekomendasikan kepada sekolah-sekolah YPKT untuk menjadikan personal BPK sebagai Pengawas Citra dalam lingkup masing-masing.
2. Menugaskan kepada BPS Gereja Toraja dan Pengurus YPKT untuk melembagakan pengawas citra, melengkapi uraian tugas dan kewenangannya.

Pasal 33

Pembentukan Karakter Kristiani dalam Pendidikan

1. Menegaskan pentingnya pembentukan karakter kristiani sebagai salah satu ciri layanan pendidikan Gereja Toraja.
2. Menugaskan semua institusi pendidikan Gereja Toraja untuk bekerjasama dengan Pengurus Pusat OIG dan LPG terkait untuk meningkatkan layanan pembinaan karakter peserta didik.

Pasal 34

Pengelolaan SMA/SMK dan Disdik Provinsi

Menugaskan YPKT, YPKT Palopo, dan YPKT Makassar untuk meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi untuk peningkatan dan penguatan layanan pendidikan SMA/SMK binaan YPKT.

Pasal 35

Pengurus Yayasan Perguruan Kristen Toraja (YPKT) Makassar dan Palopo

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk menyusun pengurus YPKT di Makassar dan di Tana Luwu berdasarkan TGT pasal 28 dan Undang-undang Yayasan No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan serta Keputusan Rapat Kerja Gereja Toraja, tahun 2019.

Pasal 36

Bulan Pendidikan

Mengoptimalkan bulan Pendidikan untuk meningkatkan perhatian warga Gereja Toraja terhadap peningkatan kualitas pendidikan Gereja Toraja.

Pasal 37

Rekrutmen Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan di institusi pendidikan Gereja Toraja mengedepankan profesionalitas, kompetensi, dan transparansi sesuai AD/ART YPKT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja.

Pasal 38

YPKT di Kalimantan dan Daerah Lainnya

Menugaskan YPKT untuk menjajaki perluasan Yayasan Pendidikan ke Wilayah Kalimantan, dan Daerah Lainnya

Pasal 39

Pengawas Citra Rumah Sakit (RS) Elim

1. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk mengoperasionalkan fungsi BPSW sebagai pengawas citra RS Elim.
2. Menugaskan YKGT untuk berkoordinasi dengan BPSW II untuk meningkatkan dan mengoptimalkan BPSW II sebagai Pengawas Citra Rumah Sakit Elim.
3. Menugaskan kepada BPS Gereja Toraja dan Pengurus Yayasan Kesehatan Gereja Toraja (YKGT) untuk melembagakan pengawas citra, dan melengkapi uraian tugas dan kewenangannya.

Pasal 40

Pengelolaan Rumah Sakit (RS) Elim

1. Rumah Sakit (RS) Elim Rantepao adalah pelayanan masyarakat yang dikelola oleh Gereja Toraja sebagai bagian integral dari panggilannya.
2. Menugaskan YKGT untuk melaksanakan tata kelola dan layanan kesehatan RS Elim secara profesional dan berkarakter Kristani.
3. Rekrutmen Tenaga Medis dan non medis di RS Elim berpedoman pada Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja

Pasal 41

Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Elim Makassar

Menugaskan Ketua Umum dan sekretaris Umum BPS Gereja Toraja untuk melanjutkan proses penyehatan dan pengembangan RSIA Elim Makassar berdasarkan AD/ART YKGT dan pertaturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Rumah Sakit Ibu dan Anak di Toraja

Layanan kesehatan Ibu dan anak telah terintegrasi dalam layanan Rumah Sakit Elim Rantepao.

Pasal 43

Crisis Centre Gereja Toraja (CCGT)

1. Sebagai sebuah pusat penanganan krisis, pelayanan CCGT adalah layanan terpusat Gereja Toraja untuk bersama-sama menangani situasi-situasi

darurat.

2. Dalam melaksanakan pelayanannya, CCGT berkoordinasi dengan lembaga pelayanan gerejawi atau lembaga sosial lainnya serta BPK/Wilayah setempat.
3. *Crisis Centre* Gereja Toraja melaporkan kegiatannya ke BPS Gereja Toraja secara periodik
4. Lumbung Diakonia pada BPS Gereja Toraja adalah program kerja CCGT untuk menopang pelayanan diakonia Gereja Toraja

Pasal 44

Diakonia Khusus Pendeta Gereja Toraja

1. Santunan untuk keluarga dari Pendeta yang meninggal dunia telah diatur dalam Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja.
2. Penggalangan dana diakonia dari Pendeta untuk pengumpulan Pendeta (dan keluarga) ditempatkan sebagai gerakan moral dari Pendeta Gereja Toraja secara spontan dan dikoordininasi secara mandiri dalam lingkup tertentu.

Pasal 45

Lumbung Diakonia

Menugaskan jemaat-jemaat dan klasis untuk memprogramkan lumbung diakonia sebagai program pelayanan diakonia dan pemberdayaan ekonomi.

Pasal 46

Pengelolaan Pusat Pengembangan Anak (PPA)

1. Gereja Toraja mendukung layanan program *compassion* Indonesia dari Pusat Pengembangan Anak (PPA) yang menjadikan jemaat Gereja Toraja sebagai mitra.
2. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk memperhatikan regulasi dan persyaratan yang mesti dipenuhi oleh Jemaat (catatan: Pendeta yang dimutasi segera diisi kembali) untuk memastikan kesinambungan kemitraan dengan PPA.
3. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk memperhatikan kesinambungan pelayanan Pendeta pada jemaat yang melaksanakan program *compassion*

Pasal 47

Rehabilitasi Bersumberdaya Manusia (RBM)

Menegaskan ulang keputusan SMS XXIII Gereja Toraja untuk pelayanan RBM yang menugaskan dan mendorong jemaat-jemaat berpartisipasi secara maksimal untuk mendukung pelayanan RBM dengan mencantumkan dalam APB jemaat.

Pasal 48

Hasil Studi dan Penelitian

1. Menerima rumusan studi tentang:
 - a Eklesiologi Gereja Toraja
 - b Perjamuan Kudus Anak
 - c Calvinisme
 - d Konsultasi PI IV
 - e Pengudusan Hari Minggu
 - f Jabatan Gerejawi
 - g Perkawinan Kristen
 - h Semiotika Tedong
 - i Kekristenan dan Ketorajaan
 - j Merayakan Kehidupan bersama Leluhur
 - k Inisiasi Sekolah Minggu
- 2 Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk menerbitkan dokumen-dokumen tersebut di atas dan digunakan sebagai salah satu rujukan dalam penatalayanan Gereja Toraja.

Pasal 49

Rekomendasi

1. Mendorong Klasis dan Jemaat untuk mengkhususkan Majelis Gereja yang bertanggung jawab untuk OIG.
2. Menugaskan kepada BPS Gereja Toraja untuk membentuk lembaga pelayanan gerejawi yang khusus memberikan pelayanan pastoral konseling untuk anak, remaja dan keluarga.
3. Menugaskan kepada BPS Gereja Toraja untuk menjadikan program pengadaan lokasi perkemahan sebagai salah satu program prioritas oleh BPS Gereja Toraja 2021-2026.
4. Menugaskan Majelis Gereja untuk memperhatikan kesinambungan pembinaan dasar guru Sekolah Minggu, dan menjadikan sebagai salah satu program prioritas di jemaat.
5. Menugaskan kepada BPS Gereja Toraja untuk memberikan dukungan kepada YPKT Palopo untuk melakukan penambahan tenaga pendidik dan kependidikan untuk menjadi guru pada mata pelajaran Kejuruan pada jurusan tertentu serta kelayakan menjadi kepala sekolah SMK.
6. Merekomendasikan kepada BPS Gereja Toraja agar personal yang ditempatkan sebagai pengurus Komisi Perlindungan Anak Gereja Toraja

(KPA-GT) memiliki waktu yang cukup, dan tidak terikat dengan tanggungjawab di lingkup-lingkup tertentu di Gereja Toraja.

Pasal 50

Garis-Garis Besar Program Pengembangan (GBPP)

Menerima hasil rumusan panitia pengarah tentang GBPP Bidang Teologi, Spiritualitas, Pekabaran Injil, Pembinaan Warga Gereja, Pelayanan OIG, Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Diaconia sebagai kerangka program pada semua aras pelayanan Gereja Toraja.

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA
NOMOR: 13/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021
TENTANG
PELAYANAN BIDANG KELEMBAGAAN, SUMBER DAYA MANUSIA,
PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAYAN**

**Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja:**

Menimbang :

- a bahwa dalam rangka menunaikan tugas panggilannya, Gereja Toraja harus terus menerus berupaya memperlengkapi semua warga jemaat;
- b bahwa sesuai perkembangan kebutuhan dan tuntutan kehidupan gereja dan masyarakat, maka pola pelayanan dan pemerlengkapan warga gereja untuk melaksanakan misi dalam bidang Kelembagaan, Sumber daya manusia, Pengembangan Kapasitas Pelayan harus diberi perhatian dan pengumpulan serius.
- c bahwa penetapan dan penyempurnaan pola pelayanan dan pemerlengkapan warga gereja untuk melaksanakan misi sebagaimana dimaksud dalam poin b perlu ditetapkan melalui Keputusan SSA XXV Gereja Toraja.

Mengingat :

- 1. Pengakuan Gereja Toraja;
- 2. Tata Gereja Toraja;
- 3. Tata Tertib Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja
- 4. Tema Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja
- 5. Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja tentang Penetapan Komisi, Pimpinan Komisi, dan Anggota Komisi Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja.

Memperhatikan

- 1. Hasil Rumusan Sidang Komisi Kelembagaan, Sumber daya manusia, Pengembangan Kapasitas Pelayan;
- 2. Pertimbangan dan nasihat dari Penasihat Sidang Sinode AM XXV Gereja Toraja.
- 3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam persidangan.

MEMUTUSKAN

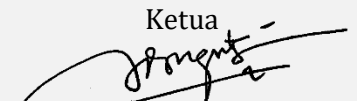
Menetapkan : PELAYANAN BIDANG KELEMBAGAAN, SUMBER DAYA MANUSIA, PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAYAN

- Kesatu : Menerima Hasil Komisi Kelembagaan, Sumber daya manusia, Pengembangan Kapasitas Pelayan, Struktur, Tim Penyelaras dan Perubahan Tata Gereja Toraja dan Hasil-Hasil Studi/Semiloka yang relevan, sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja periode 2021-2026 untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan keputusan ini bersama BPSW, BPK, Majelis Gereja, dan Badan-badan Pelaksana Keputusan lainnya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kanuruan
Pada tanggal : 21 Oktober 2021

PIMPINAN SIDANG

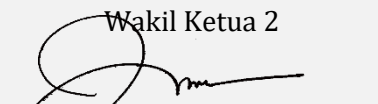
Ketua


Pdt. Esron Manginte, S.Th.

Wakil Ketua 1


Pnt. Agustinus Talling, ST.

Wakil Ketua 2


Pdt. Paulus Pasamba, M.Th.

Sekretaris


Pnt. Yosep Tandiongan, S.Pd., M.Pd.

Lampiran Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja

Nomor: 13/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Tentang Pelayanan Bidang Kelembagaan, Sumber daya manusia, Pengembangan Kapasitas Pelayan

Pasal 1

Perubahan Tata Gereja Toraja (TGT)

1. Perubahan Tata Gereja hanya dapat dilakukan oleh dan di dalam Sidang Sinode Am (SSA)
2. Pasal-pasal TGT yang diusulkan ke SSA XXV yang sifatnya penting dan mendesak (krusial) dibahas langsung dalam SSA XXV.
3. Sidang Sinode Am XXV membentuk tim penyelarasan/perubahan TGT sesuai dengan usul-usul perubahan TGT dari Klasis dan Wilayah dan melaporkan hasil perubahan TGT di SSA XXVI.
4. Tim menyampaikan perkembangan penyelarasan/perubahan Tata Gereja di setiap Rapat Kerja Gereja Toraja, periode 2021-2026.

Pasal 2

Perubahan Tata Gereja Toraja yang Mendesak

1. Kuota utusan kepersidangan sesuai dengan TGT (Sidang Klasis Pasal 40 ayat 5a, sidang Wilayah Pasal 42 ayat 5a, dan Sidang Sinode Am Pasal 44 ayat 4a). Khusus pada penambahan utusan diberlakukan penghitungan berdasarkan jumlah anggota sidi dalam SIGET yang akan dirumuskan oleh Tim yang dibentuk SSA XXV dan disampaikan dalam rapat kerja ke II Gereja Toraja.
2. Materi Sidang Klasis (Pasal 40 ayat 2 memori penjelasan)
 - a. Materi sidang klasis 1 (satu) tahun sebelum Sidang Sinode Am membahas, tema dan sub tema Sidang Sinode Am, usul-usul, dan utusan ke Sidang Sinode Am
 - b. Materi sidang klasis 1 (satu) tahun sesudah Sidang Sinode Am membahas: penjabaran Keputusan Sidang Sinode Am dan Sidang Sinode Wilayah, usul-usul dari jemaat. dan hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan, pelayanan, kehidupan dan perkembangan Gereja Toraja dalam lingkup klasis yang bersangkutan dengan mengacu kepada Pokok-pokok tugas panggilan Gereja Toraja
 - c. Laporan pertanggungjawaban Pengurus BPK dan BVK dilaksanakan dalam Sidang Klasis diakhir periode kepengurusan.
3. Peserta Rapat Kerja Gereja Toraja (TGT Pasal 45 ayat 3) adalah 2 orang dari klasis dan 3 orang dari wilayah.

4. Sidang Sinode Wilayah (SSW)
 - a. Materi sidang Wilayah 1 (satu) tahun sebelum Sidang Sinode Am membahas: Tema dan sub tema Sidang Sinode Am, usul-usul, dan utusan ke Sidang Sinode Am
 - b. Materi rapat kerja 1 (satu) tahun sesudah Sidang Sinode Am membahas: Penjabaran keputusan Sidang Sinode Am, GBPP Wilayah, Hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan, pelayanan, kehidupan dan perkembangan Gereja Toraja dalam lingkup klasis yang bersangkutan dengan mengacu kepada Pokok-pokok tugas panggilan Gereja Toraja
5. Laporan pertanggungjawaban Pengurus BPSW dan BVSU dilaksanakan dalam sidang Wilayah diakhir periode kepengurusan.
6. Periode Personal (TGT Pasal 56, 58, 60 : Mengenai periode kepengurusan) Masa bakti anggota BPK, BPSW dan BPS Gereja Toraja adalah maksimal dua periode pada jabatan yang sama.
7. Batas usia maksimal penerimaan proponent adalah 45 tahun.
8. Penempatan Pendeta (Pasal 31)
 - a. Kata “mengajukan” diganti menjadi “menempatkan”
 - b. Menugaskan BPS Gereja Toraja terpilih menyusun standar operasional prosedur (SOP) dan disampaikan dalam Rapat Kerja II Gereja Toraja.

Pasal 3

Pendelegasian Pelayanan

BPS Gereja Toraja dapat mendelegasikan pelayanan yang sifatnya teknis dan liturgis ke BPSW dan BPK

Pasal 4

Digitalisasi Sistem Administrasi dan Keuangan

Menegaskan kembali keputusan SMS XXIII dan SSA XXIV tentang penugasan kepada BPS Gereja Toraja untuk membangun *database* dan digitalisasi sistem administrasi dan keuangan secara profesional dan akuntabel dan *Diupdate* secara terus- menerus.

Pasal 5

Foto di Surat Perkawinan

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk menerbitkan surat perkawinan yang menyediakan kolom foto calon mempelai pada Surat Perkawinan.

Pasal 6

Hubungan Antar Jemaat

1. Pelayanan Majelis Gereja ke wilayah pelayanan lain harus dalam koordinasi

dengan Majelis Gereja setempat, Klasis dan Wilayah.

2. Hubungan antar jemaat dalam TGT pasal 51 diberi penjelasan dalam Petunjuk Pelaksanaan TGT.
3. Badan-badan terkait berkoordinasi dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja memberi perhatian pada masalah jemaat.

Pasal 7

Biro Informasi dan Komunikasi (Inforkom)

Mengoptimalkan Biro Inforkom sebagai penyedia data dan informasi pelayanan Gereja Toraja serta penataan administrasi untuk pemanfaatan teknologi digital.

Pasal 8

Institut Teologi Gereja Toraja (ITGT)

1. Optimalisasi ITGT bidang penelitian dan pengembangan serta bersinergi dengan LPG terkait, Jemaat dan Klasis yang potensial sebagai nara (subjek) dan objek penelitian.
2. Agar pelaksanaan tugas ITGT, baik penyiapan pelayan, pengembangan kapasitas pelayan dan penelitian, berkoordinasi dengan BPSW dan BPK.

Pasal 9

Majelis Pertimbangan Gereja Toraja (MPGT)

Nama dan tugas MPGT masih relevan, berdasarkan TGT Pasal 62.

Pasal 10

Otorisasi Jemaat dan Klasis dalam Lembaga Pelayanan Gerejawi (LPG)

Agar LPG-LPG menjalin komunikasi dengan MG dan BPK dalam melaksanakan pelayanan.

Pasal 11

Pegawai Usia Pensiun

Pegawai yang telah pensiun tidak lagi diberi beban tugas pelayanan secara penuh waktu.

Pasal 12

Pemberkatan Perkawinan

Gereja Toraja mengakui pemberkatan perkawinan yang dilaksanakan oleh Gereja lain yang sejalan dengan TGT Pasal 22 ayat 1 serta Pengakuan Gereja Toraja.

Pasal 13

Pemerataan Pelayan (Pendeta)

1. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk mengatur persebaran pelayan secara merata dengan memperhatikan ketersediaan tenaga pelayan, kondisi sosial geografis, dan jumlah warga jemaat yang dilayani.
2. Menugaskan BPS Gereja Toraja merancang parameter kebutuhan pendeta dalam satu Jemaat dan Klasis sebagai acuan penentuan kebutuhan pendeta.

Pasal 14

Pemusatan Kegiatan Sinodal

Persidangan Sinode dilaksanakan di Toraja dan Luwu.

Pasal 15

Penerapan Presbiterial Sinodal

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk menyusun dan menjemaatkan operasionalisasi sistem presbiterial sinodal dalam penatalayanan Gereja Toraja di semua lingkup.

Pasal 16

Peraturan Khusus Gereja Toraja

1. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk melakukan revisi Peraturan Khusus Gereja Toraja.
2. Menegaskan hak dan kewajiban Pegawai Tidak Tetap (PTT) dalam Peraturan Kepegawaian Gereja Toraja.

Pasal 17

Revisi Pedoman Perlawatan

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk melakukan revisi Pedoman Perlawatan berdasarkan TGT, dan melaporkan hasilnya dalam Raker II Gereja Toraja untuk disahkan atas nama SSA XXV.

Pasal 18

Sinkronisasi Batang Tubuh, Penjelasan, dan Petunjuk Pelaksanaan Tata Gereja Toraja

Menugaskan BPS Gereja Toraja melakukan sinkronisasi petunjuk pelaksanaan TGT dengan batang tubuh dan memori penjelasan secara komprehensif dan konsisten.

Pasal 19

Warga Gereja Toraja di Perantauan

1. Mendorong warga Gereja Toraja yang berdomisili di daerah yang tidak terjangkau pelayanan Gereja Toraja untuk melibatkan diri secara oikumenis di gereja terdekat yang seajaran dengan Gereja Toraja.
2. Warga Gereja Toraja yang berdomisili di wilayah yang tidak terjangkau pelayanan Gereja Toraja dapat mendaftar di salah satu jemaat Gereja Toraja, tetapi diberi keterangan domisili.
3. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk menjajaki kemungkinan penerbitan kartu anggota Gereja Toraja.

Pasal 20

Wewenang Rapat Kerja atas Keputusan Sidang Sinode Am

1. Keputusan-keputusan yang terkait dengan konstitusi Gereja Toraja secara sinodal, hanya diputuskan oleh SSA.
2. Hal-hal yang bersifat implimentasi dapat diputuskan dalam rapat kerja.

Pasal 21

Kode Etik Penatua dan Diaken

1. Secara substantif, kode etik Penatua dan Diaken telah diatur dalam Tata Gereja Toraja.
2. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk menyusun dan menetapkan kode etik penatua dan diaken sebagai penjabaran TGT.

Pasal 22

Kode Etik Pendeta

1. Secara substantif, kode etik pendeta telah diatur dalam Tata Gereja Toraja.
2. Menugaskan BPS untuk menyusun dan menetapkan Kode Etik Pendeta sebagai penjabaran TGT.

Pasal 23

Kode Etik Pegawai Gereja Toraja

Menugaskan BPS Gereja Toraja menyusun kode etik pegawai Gereja Toraja, yang substansinya mengatur koordinasi pelayanan, peri hidup dan hubungan antar pelayan.

Pasal 24

Konsultasi Penatua Diaken

1. Menugaskan BPSW untuk memprogramkan konsultasi penatua dan diaken dalam setiap periode kepengurusan.
2. Pelaksanakan konsultasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 25

Kursus Teologi untuk Penatua dan Diaken

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk mengintegrasikan muatan pembinaan teologi praktis bagi Penatua dan Diaken dalam kurikulum pembinaan Majelis Gereja dan melaksanakan pembinaan/ pembekalan secara terstruktur.

Pasal 26

Lembaga Sertifikasi Profesi

Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja berkoordinasi dengan pemerintah mengkaji urgensi pembentukan lembaga sertifikasi profesi untuk peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia.

Pasal 27

Pemilihan Penatua dan Diaken

1. Mekanisme pemilihan Penatua dan Diaken tetap mengikuti TGT dan Penjelasannya.
2. Hal-hal yang tidak diatur dalam Tata Gereja Toraja dapat disepakati oleh Majelis Gereja sesuai konteks jemaat sejauh tidak bertentangan dengan PGT dan TGT.

Pasal 28

Penerimaan Pegawai secara terbuka

Penerimaan pegawai setiap unit kerja / LPG / yayasan harus berpedoman pada peraturan kepegawaian Gereja Toraja, disetujui oleh BPS Gereja Toraja dan disampaikan secara terbuka ke seluruh jemaat.

Pasal 29

Profesionalisme Penerimaan dan Penempatan Personal Lembaga Pelayanan Gerejawi

BPS selektif dalam penerimaan dan penempatan personal di setiap unit kerja / LPG dengan memperhatikan azas efektivitas, potensi dan profesionalisme.

Pasal 30

Relevansi Tim Perencana Pengembangan Program (TP3)

Menegaskan Keputusan SSA XXIV Makale tentang pembentukan TP3 pada setiap Lingkup Pelayanan karena kebutuhannya masih relevan.

Pasal 31

Studi Lanjut

Dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui program studi lanjut, baik teologi maupun non teologi, maka BPS Gereja Toraja harus menata kembali sistem pengelolaannya dengan mempertimbangkan kebutuhan, kompetensi, kemampuan keuangan, pemerataan serta tidak mengganggu pelayanan di jemaat-jemaat maupun unit kerja.

Pasal 32

Biaya Pengurapan

1. Pendeta yang diurapi di salah satu jemaat adalah pendeta Gereja Toraja.
2. Pengurapan dilaksanakan di jemaat tempat calon pendeta melaksanakan pelayanan.
3. Pengurapan dilaksanakan dengan sederhana (prinsip ugahari).
4. Pengurapan pendeta dikoordinir oleh BPK.

Pasal 33

Tim Pendamping Pastoral Pendeta

1. Pembentukan Tim Pendamping Pastoral Pendeta secara *ad hoc* dalam pengaturan BPSW dan BPK.
2. Pelaksanaan proses Penggembalaan Khusus secara konsisten dan tuntas sesuai ketentuan dalam Tata Gereja Toraja kepada Pendeta dan Proponen yang berkasus.

Pasal 34

Masa Kerja Pendeta Pelayan Umum

Masa kerja Pendeta yang pernah ditetapkan sebagai Pendeta Pelayan Umum diperhitungkan dalam masa kerja kependetaannya.

Pasal 35
Masa Tugas Pendeta

1. Gereja Toraja mendasarkan penentuan periode masa kerja dan mutasi pendeta sebagai perjalanan pemberitaan Injil.
2. Pengaturan masa tugas berdasarkan TGT Pasal 31 masih relevan.
3. Alasan khusus penambahan masa tugas pelayanan dalam TGT Pasal 31 ayat 3.a mesti diatur dalam petunjuk pelaksanaan TGT

Pasal 36
Mutasi Pendeta

1. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk merumuskan standar operasional prosedur (SOP) mutasi pendeta dengan indikator-indikator yang objektif, antara lain: potensi pendeta dan potensi jemaat, dan pemerataan sebaran pendeta.
2. Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja merancang parameter kebutuhan pendeta dalam satu lingkup sebagai acuan penentuan kebutuhan pendeta, penerimaan dan penempatan pendeta.
3. Proses mutasi pendeta melibatkan BPK secara konsultatif sebelum penetapan mutasi.
4. Mutasi pendeta dilaksanakan dua kali dalam setahun.
5. Standar operasional prosedur (SOP) mutasi disinkronkan dengan pindan sanggullele.

Pasal 37
Mekanisme Penempatan Proponen

Penempatan Proponen ke jemaat-jemaat dikoordinasikan dengan Majelis Gereja dan BPK.

Pasal 38
Pelayanan Pendeta Emeritus

Sidang Sinode Am (SSA) XXV menegaskan bahwa pelayanan Pendeta Emeritus dalam suatu jemaat berada dalam tanggungjawab dan pengaturan Majelis Gereja setempat.

Pasal 39
Pendeta dan Bahasa Toraja

Setiap pendeta dalam lingkup Gereja Toraja dapat berbahasa Toraja secara pasif.

Pasal 40

Pendeta Tugas Khusus

Menugaskan BPS untuk :

1. Memprioritaskan penempatan Pendeta ke Jemaat.
2. Profesionalitas dan kompetensi menjadi syarat utama dalam penempatan personal ke LPG.
3. Merumuskan dan menetapkan regulasi Pendeta Tugas Khusus di Klasis.

Pasal 41

Peneguhan dan Penguraian

1. Waktu pelaksanaan Ibadah Penguraian dan Peneguhan Pendeta dalam jemaat sedapat mungkin dilaksanakan secara bersamaan.
2. Ibadah Penguraian dan Peneguhan sebaiknya dilaksanakan secara sederhana (ugahari).

Pasal 42

Penempatan Pendeta

1. Penempatan Pendeta tetap dalam kerangka pemahaman presbiterial sinodal.
2. Penempatan pendeta dilaksanakan setelah konsultasi dilakukan dengan Jemaat, klasis dan wilayah.
3. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk mengintegrasikan profil pendeta dan kebutuhan jemaat dalam *database* untuk menjadi acuan rancangan penempatan.

Pasal 43

Penyiapan Proponen

1. Mengotimalkan peran ITGT untuk penyiapan calon pendeta Gereja Toraja.
2. Proses penyiapan proponen di ITGT perlu ditekankan pada muatan pembentukan komitmen, panggilan, dan karakter pelayanan.
3. Penentuan jumlah proponen yang diterima dan intensitas pelaksanaan seleksi proponen didasarkan atas hasil pengkajian kebutuhan pelayanan di jemaat-jemaat dan kekuatan dana pindan sangullele.

Pasal 44

Perumahan Pendeta

Program Perumahan Pendeta telah termuat dalam peraturan Pindan Sangullele.

Pasal 45

Hubungan Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja dengan Yayasan

Hal-hal strategis di Yayasan harus diputuskan atau disetujui oleh BPS Gereja Toraja melalui dewan pembina.

Pasal 46

Peraturan Kepegawaian dan Peraturan Khusus

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk:

1. Merevisi peraturan kepegawaian Gereja Toraja.
2. Menyusun peraturan khusus tentang Pengelolaan Lembaga Pelayanan Gerejawi dan Unit Kerja.
3. Menyusun pedoman dan standar tunjangan jabatan struktural.

Pasal 47

Tim Penyelaras / perubahan Tata Gereja Toraja (TGT)

1. Sidang Sinode Am XXV, membentuk tim penyelaras / perubahan Tata Gereja Toraja, dengan komposisi sebagai berikut:

Ketua	: Pdt. Yoel Tangkedatu, S.Th.
Wakil Ketua	: Pdt. Dr. Christian Tanduk, M.Th.
Sekretaris	: Pdt. Esron Manginte, S.Th.
Anggota	: - Pdt. Musa Salusu, M.Th.
	- Pdt. Dr. Alfius Pasulu'
	- Pdt. Paulus Masarrang Tangke, M.Th.
	- Pnt. Diece Kondorura, S.Sos., M.H.
	- Pnt. Ir. Daniel Tandi
	- Pnt. Yosep Tangdiongan, S.Pd., M.Pd.
	- Dkn. Drs. Habel Pongsibidang
	- Pnt. Prof. Dr. Agussalim, M.H.
	- Pnt. Dr. Yoel Pasa, M.T.
	- Ketua Wilayah 1-6
	- Biro Hukum Gereja Toraja (1 Orang)

2. Merekomendasikan BPS Gereja Toraja untuk mengutus dalam suatu ibadah jemaat.
3. Tim menyampaikan perkembangan penyelaras/perubahan Tata Gereja disetiap Rapat Kerja Gereja Toraja.

Pasal 48

Rekomendasi

1. Menugaskan kepada setiap jemaat/klasis/wilayah tunduk kepada keputusan persidangan dalam setiap lingkup pelayanan, baik dalam lingkup pelayanan sendiri maupun dengan lingkup pelayanan yang lebih luas atau berbeda.
2. Proses pembangunan gedung gereja dan mekanisme penggalangan dana pembangunan merupakan tanggungjawab Majelis Gereja setempat.
3. Lembaga Pelayanan Gereja (LPG) agar membangun sinergi dan kolaborasi dalam pelayanan.

Pasal 49

Garis-Garis Besar Pengembangan Program (GBPP)

Menerima hasil rumusan panitia pengarah tentang GBPP bidang Bidang Kelembagaan, Sumber daya manusia, Pengembangan Kapasitas Pelayan sebagai kerangka program pada semua aras pelayanan Gereja Toraja.

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA
NOMOR: 14/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021
TENTANG
PELAYANAN BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI, SOSIAL
BUDAYA, POLITIK DAN HUKUM, LINGKUNGAN HIDUP, ASET,
KEUANGAN**

**Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja:**

Menimbang:

- a bahwa dalam rangka menunaikan tugas panggilannya, Gereja Toraja harus terus menerus berupaya memperlengkapi semua warga jemaat;
- b bahwa sesuai perkembangan kebutuhan dan tuntutan kehidupan gereja dan masyarakat, maka pola pelayanan dan pemerlengkapan warga gereja untuk melaksanakan misi dalam bidang Pemberdayaan Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Hukum, Lingkungan Hidup, Aset, Keuangan harus diberi perhatian dan pengumpulan serius;
- c bahwa penetapan dan penyempurnaan pola pelayanan dan pemerlengkapan warga gereja untuk melaksanakan misi sebagaimana dimaksud dalam poin b perlu ditetapkan melalui Keputusan SSA XXV Gereja Toraja.

Mengingat:

- 1 Pengakuan Gereja Toraja;
- 2 Tata Gereja Toraja;
- 3 Tata Tertib Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja;
- 4 Tema Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja;
- 5 Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja tentang Penetapan Komisi, Pimpinan Komisi, dan Anggota Komisi Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja.

Memperhatikan

- 1 Hasil Rumusan Sidang Komisi Pemberdayaan Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Hukum, Lingkungan Hidup, Aset, Keuangan;
- 2 Pertimbangan dan nasihat dari Penasihat Sidang Sinode AM XXV Gereja Toraja;
- 3 Pendapat dan Saran yang berkembang dalam persidangan.

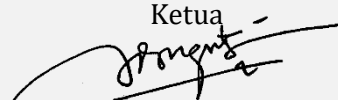
MEMUTUSKAN

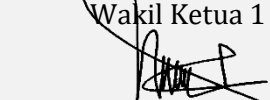
**Menetapkan : PELAYANAN BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI, SOSIAL
BUDAYA, POLITIK DAN HUKUM, LINGKUNGAN HIDUP, ASET,
KEUANGAN**

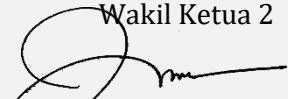
- Kesatu : Menerima Hasil Komisi Pemberdayaan Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Hukum, Lingkungan Hidup, Aset, Keuangan sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Menugaskan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja periode 2021-2026 untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan keputusan ini bersama BPSW, BPK, Majelis Gereja, dan Badan-badan Pelaksana Keputusan lainnya;
- Keempat: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kanuruan
Pada tanggal : 21 Oktober 2021

PIMPINAN SIDANG

Ketua

Pdt. Esron Manginte, S.Th.

Wakil Ketua 1

Pnt. Agustinus Talling, ST.

Wakil Ketua 2

Pdt. Paulus Pasamba, M.Th.

Sekretaris

Pnt. Yosep Tandiongan, S.Pd., M.Pd.

Lampiran Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja

Nomor: 14/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Tentang Pelayanan Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Hukum, Lingkungan Hidup, Aset, Keuangan (Komisi C)

Pasal 1

Pengembangan Ekonomi

1. Pelayanan dalam bidang pengembangan ekonomi warga jemaat adalah salah satu tugas pelayanan Gereja Toraja.
2. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk membentuk wadah (forum/kelompok/komunitas/ koperasi/pelatihan) sebagai bursa kerja, meningkatkan produktifitas, serta mengorganisasi penyaluran hasil produksi warga jemaat.
3. Membentuk sentra pengembangan ekonomi jemaat pada lingkup sinode, wilayah dan klasis.
4. Mengoptimalkan media informasi Gereja Toraja untuk memfasilitasi jemaat yang mencari pekerjaan atau pengembangan usaha.
5. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk merumuskan tugas pokok dan fungsi Yayasan Marampa' Tallulolona untuk pengembangan ekonomi warga jemaat.
6. Agar BPS Gereja Toraja cq Yayasan Marampa' Tallulolona membuka Unit pengembangan ekonomi di klasis yang memungkinkan dalam rangka pengembangan ekonomi jemaat.
7. Menugaskan BPS untuk melanjutkan perluasan dan pengembangan pelayanan Gereja Toraja dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan ke Morowali dan sentra-sentra pengembangan ekonomi baru.

Pasal 2

Pelayanan dalam Konteks Adat Istiadat

1. Pelayanan dalam konteks adat-istiadat Toraja merupakan panggilan Gereja Toraja yang melekat pada identitasnya untuk menjalankan peran pandu dan transformasi budaya.
2. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk melanjutkan dan mensosialisasikan kajian mengenai adat istiadat.
3. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk menyusun panduan komprehensif sebagai pegangan pelayanan dalam konteks adat dengan memperhatikan wilayah-wilayah adat, baik di Toraja maupun di luar Toraja.

Pasal 3

Sikap Gereja Terhadap Pemberantasan Berbagai Penyakit Sosial

1. Menegaskan Keputusan SSA XXIV No. 16 Pasal 1 tentang Pelayanan pada Upacara *Rambu Tuka'* dan *Rambu Solo'* dan Keputusan SMS XXIII No 16 pasal 6-7.
2. Keputusan untuk pemberlakuan disiplin gerejawi dalam konteks penyakit sosial merupakan wewenang Majelis Gereja berdasarkan Kep SSA XXIV, tetapi diputuskan dan dilaksanakan melalui koordinasi (pendampingan) dengan klasis, wilayah dan Sinode.
3. Menugaskan BPS Gereja Toraja menyusun petunjuk pelaksanaan dalam mengembangkan alternatif pendekatan kultural untuk penyelesaian permasalahan sosial dalam acara *rambu solo'* dan *rambu tuka'*.
4. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk membangun sinergi dengan gereja dari denominasi lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah (baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif pada semua jenjang) melalui *Kombongan Tallu Batu Lalikan*.

Pasal 4

Ritus *Ma'nene'*

1. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk menerbitkan dan menjemaatkan panduan pendampingan dan pelaksanaan kegiatan *ma'nene'*.
2. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk melakukan kajian lanjutan untuk pelayanan dalam kaitannya dengan orang yang telah meninggal dunia.
3. Penamaan mengenai ritus *ma'nene'* dan ritus lain yang terkait, mengikuti nomenklatur wilayah adat setempat.

Pasal 5

Sinkronisasi Kalender Gerejawi dengan Upacara-upacara Adat

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya untuk menata pengaturan waktu pelaksanaan acara *rambu solo'* dan acara *rambu tuka'* dengan memperhatikan kalender gerejawi.

Pasal 6

Gereja dan Politik Praktis

Dalam rangka mewujudkan partisipasi Gereja untuk membangun kehidupan politik yang bermartabat, SSA XXV:

1. Menegaskan keputusan SMS XXIII dan SSA XIV Pasal 6 tentang Gereja, Politik, dan Hukum:
 - a. Menegaskan kembali bahwa politik adalah juga bidang pelayanan gereja.
 - b. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk melaksanakan pendidikan dan

pendampingan politik bagi warga gereja.

- c. Keterlibatan pejabat struktural Gereja Toraja dalam kegiatan politik praktis perlu diatur dan berlaku umum dalam lingkungan Gereja Toraja.
2. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk menyusun peraturan tentang politik praktis dan disahkan dalam Rapat Kerja III Gereja Toraja.

Pasal 7

Kerja sama dengan Pemerintah

Agar BPS Gereja Toraja membangun komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah secara baik dan intens serta saling mendukung dalam menaati keputusan bersama, demi menjaga tatanan hidup yang tertib dan harmonis bagi kebaikan bersama.

Pasal 8

Netralitas Gereja dalam Politik

1. Merekomendasikan BPS Gereja Toraja untuk menjaga integritas, martabat dan wibawa gereja dengan tidak melibatkan simbol-simbol Gereja Toraja, sarana prasarana, dan lembaga dalam politik praktis.
2. Sidang Sinode Am (SSA) XXV menegaskan supaya BPS Gereja Toraja, BPSW, BPK, dan Majelis Gereja beserta seluruh struktur pelayanan tetap menjaga netralitasnya dalam kanca perpolitikan baik secara pribadi maupun lembaga.

Pasal 9

Pelayanan Hukum

Mengoptimalkan Biro Hukum Gereja Toraja untuk melakukan pendampingan kepada Jemaat atau lembaga pelayanan Gerejawi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum.

Pasal 10

Pendeta dan Politik Praktis

Menegaskan keputusan Sidang Majelis Sinode XXIII tentang keterlibatan pendeta dalam politik praktis bahwa:

1. Pendeta aktif yang terlibat politik praktis harus cuti di luar tanggungan gereja selama 5 tahun. (Kegiatan politik praktis diartikan sebagai keberpihakan pada kontestan tertentu).
2. Pendeta aktif yang terlibat kegiatan politik praktis (pengurus partai politik, bakal calon dan calon legislatif dan/atau jabatan politis, serta menjadi anggota tim sukses), ditangani menurut Tata Gereja Toraja.

Pasal 11
Praktik Politik Uang

1. Gereja Toraja secara proaktif dan tegas menentang praktik politik uang dalam menciptakan budaya politik yang bermartabat dan bersih.
2. Gereja Toraja memberikan pendidikan terhadap kader politik agar benar-benar berorientasi pelayanan kepada masyarakat dan berpolitik secara benar.

Pasal 12
Lingkungan Hidup

1. Menegaskan bahwa pelestarian lingkungan hidup merupakan panggilan Gereja Toraja.
2. Menugaskan jemaat-jemaat untuk memprogramkan kegiatan pelestarian lingkungan hidup dalam konteks masing-masing.

Pasal 13
Arsip Dokumen Aset Gereja Toraja

1. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk membentuk biro / badan arsip dokumen Gereja Toraja
2. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk mengembangkan sistem pengelolaan kearsipan surat-surat berharga /sertifikat pada semua lingkup pelayanan.
3. Surat-surat berharga tentang aset disimpan di BPS Gereja Toraja dan *fotocopy* (salinannya) disimpan di jemaat
4. Mengembangkan sistim arsip digital dan dapat terakses secara online namun terbatas.
5. Pengelolaan surat berharga mempertimbangkan aspek kepemilikan/yuridis, kemanfaatan/fungsional dan administrasi/kearsipan.

Pasal 14
Aset Gereja Toraja di Makassar dan Tana Luwu

1. Pengelolaan aset lingkup klasik dan wilayah.
2. Mekanisme pengelolaan aset Gereja Toraja eks Klasik Makassar oleh 3 (tiga) Klasik (Makassar, Makassar Timur, dan Makassar Tengah) diberi kewenangan /diserahkan ke klasik untuk pengembangan aset di Makasar.
3. Pengelolaan aset dilaksanakan/difasilitasi oleh BPS Gereja Toraja dan Klasik.
4. Melakukan inventarisasi, pengelolaan dan legalitas hukum aset Gereja Toraja di Wilayah IV Makasar dan Wilayah I Tana Luwu.

Pasal 15

Badan Usaha Milik Gereja

1. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk melakukan inventarisasi dan pengembangan unit kerja/LPG/yayasan/aset yang berpotensi sebagai unit usaha demi optimalisasi pencapaian profit tanpa meninggalkan hakekatnya sebagai sarana pelayanan gerejawi.
2. Tujuan dari poin 1 adalah untuk menyelenggarakan dan memberdayakan seluruh potensi ekonomi/usaha pada seluruh lingkup pelayanan dalam mendukung pelayanan Gereja Toraja.

Pasal 16

Gedung Antonie Aris van de Loosdrecht

Pengelolaan gedung Antonie Aris van de Loosdrecht diserahkan penuh kepada PP.PPGT untuk dikelola secara profesional dan diawasi oleh BPS Gereja Toraja.

Pasal 17

Legalitas Hak Kepemilikan Gereja Toraja atas Aset

1. Menugaskan BPS Gereja Toraja menyampaikan ke Biro Hukum Gereja agar memperbarui susunan pengurus BPS Gereja Toraja sesuai keputusan SSA setiap lima tahun, untuk legalitas demikian juga dengan AD/ARTnya.
2. Biro Hukum Gereja Toraja bekerjasama dengan Biro hukum di wilayah dan klasis.

Pasal 18

Lokasi eks Asrama Elim di Rantepao

Menugaskan BPS untuk menindaklanjuti ke SSA XXIV No. :13/Kep/SSA-XXIV/GT/VII/2016 tentang Pemanfaatan eks asrama Elim sebagai Pembangunan Gedung Pelayanan Gereja Toraja

Pasal 19

Manajemen Aset Gereja Toraja

Dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi Biro Aset Gereja Toraja, menugaskan BPS Gereja Toraja untuk:

1. Melakukan inventarisasi aset Gereja Toraja pada semua lingkup pelayanan termasuk aset yang dikelola LPG/yayasan, baik secara fisik maupun yuridis/legal.
2. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk memprioritaskan kejelasan hukum terhadap aset-aset yang tidak berada dalam pengelolaan lembaga

pelayanan/yayasan tertentu dalam lingkup Gereja Toraja.

3. Optimalisasi dan pendayagunaan aset Gereja Toraja sebagai sumber dana pelayanan baik yang dikelola sendiri maupun melalui kerja sama pemanfaatan secara profesional.
4. Pengalihan dan atau penjualan aset yang tidak produktif sebagai sumber daya dan dana pelayanan.
5. Mengembangkan sistim pencatatan dan pelaporan aset Gereja Toraja secara transparan, akuntabel dan terintegrasi dengan pelaporan keuangan.
6. Menyusun pedoman pengelolaan aset untuk mengatur kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Gereja Toraja.

Pasal 20

Penggunaan Gedung Gereja

Gedung Gereja Toraja dapat dipakai oleh denominasi lain atas persetujuan majelis gereja, dan dalam kasus tertentu BPK dan Wilayah mendampingi Jemaat.

Pasal 21

Pelayanan Lembaga Pelayanan Gerejawi (LPG) dan Yayasan Gereja Toraja

1. Lembaga Pelayanan Gerejawi (LPG) / Yayasan yang bersifat pelayanan publik merupakan wujud pelaksanaan misi Gereja Toraja untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat.
2. Menugaskan LPG / Yayasan Gereja Toraja untuk meningkatkan pelayanan .

Pasal 22

Prioritas Pembangunan Fisik

Pembangunan pada lingkup sinodal Gereja Toraja dilaksanakan dengan skala prioritas.

Pasal 23

Iuran Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

1. Pembayaran BPJS kesehatan mengikuti Peraturan Presiden No. 82 Pasal 14 Ayat 1 Tahun 2018 tentang Jaminan kesehatan.
2. Menugaskan BPS untuk berkoordinasi dengan BPJS tentang pembayaran iuran BPJS kesehatan bagi yang bersuami/istri Aparatur Sipil Negara.

Pasal 24

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pindan Sangullele

1. Sidang Sinode Am (SSA) XXV mendukung operasional BPR Pindan Sangullele
2. Badan Pekerja Sinde (BPS) Gereja secara aktif mensosialisasikan keberadaan dan fungsi BPR milik Gereja Toraja, secara transparansi.
3. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk mendorong BPR Pindan Sangullele mengembangkan produk layanan untuk meningkatkan kesejahteraan warga jemaat secara khusus dan masyarakat secara umum.
4. Menugaskan pengelola BPR Pindan Sangullele mengelolah secara transparan dan melaporkan setiap tahun dalam rapat kerja Gereja Toraja
5. Untuk penambahan modal BPR Pindan Sangullele dilaporkan dalam rapat kerja Gereja Toraja.

Pasal 25

Jaminan Hidup Pengerja Gereja

Jaminan Hidup Pengerja Gereja tetap berpedoman pada peraturan Pemerintah dan peraturan kepegawaian Gereja Toraja

Pasal 26

Jumlah Pundi Persembahan

1. Pada prinsipnya pundi-pundi persembahan adalah membuka ruang bagi jemaat untuk mengambil peran pelayanan dalam berbagai bentuk, dan bukan sekedar menghimpun dana dari jemaat.
2. Pembagian ketiga pundi persembahan untuk: pundi 1 (pelayanan jemat), pundi 2 (pelayanan am), dan pundi 3 (pelayanan diakonia) masih relevan.
3. Jemaat yang menggunakan pundi elektronik dapat menggunakan 1 pundi dengan prosentase ditetapkan dalam rapat kerja.

Pasal 27

Kontribusi Keuangan Lembaga Pelayanan Gerejawi (LPG) / Yayasan

Menugaskan BPS *cq.* LPG/yayasan untuk:

1. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan dan pengelolaan LPG/yayasan (pendidikan , kesehatan, dan Sulo) secara profesional dan berkualitas sesuai misi pelayanan Gereja Toraja.
2. Menugaskan BPS Gereja Toraja menyusun skema kontribusi keuangan LPG/yayasan untuk mendukung pelayanan Gereja Toraja dan dilaporkan dalam Rapat Kerja I Gereja Toraja pasca SSA XXV.

Pasal 28

Manajemen Keuangan Gereja Toraja

1. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk mengembangkan sistim informasi keuangan (berbasis aplikasi) yang dapat digunakan jemaat.
2. Pengelolaan keuangan dilakukan dengan transparan dan akuntabel berdasarkan pengelolaan keuangan dan Harta milik Gereja Toraja.

Pasal 29

Pindan Sangullele

Dalam rangka pengelolaan Pindan Sangullele maka SSA XXV menugaskan BPS Gereja Toraja untuk:

1. Menuntaskan *database* SIGET (Sistem Informasi Gereja Toraja) jemaat sebagai dasar penentuan indeks alokasi/kuota Pindan Sangullele agar sesuai potensi dan kemampuan jemaat.
2. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Pindan Sangullele, kebijakan dan sistem pengelolaan Pindan Sangullele untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Pindan Sangullele.
3. Mengupayakan sumber dana lain untuk Pindan Sangullele.

Pasal 30

Pundi 2

1. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk memberikan informasi secara transparan dan akuntabel terkait pengelolaan pundi 2.
2. Mengembalikan alokasi penggunaan Pundi II sepenuhnya untuk pelayanan Am Gereja Toraja melalui BPS Gereja Toraja, sesuai keputusan SSA XXIV dinyatakan tidak berlaku.
3. Sidang Sinode Am XXV Menegaskan Keputusan Rapat Kerja IV Tahun 2020 tentang alokasi Pundi 2 sinode secara proporsional yaitu 70 % untuk Sinode, 10 % untuk wilayah, dan 20% untuk Klasis.

Pasal 31

Tunjangan Struktural

Tunjangan struktural BPS Gereja Toraja, Wilayah, Klasis dan Jemaat diserahkan kepada masing masing sesuai dengan kondisi pelayanan.

Pasal 32

Verifikasi dan Audit Eksternal Keuangan

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan lingkup sinode, Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja menugaskan BPS Gereja Toraja untuk:

1. Melakukan audit terhadap unit kerja BPS Gereja Toraja yang berbentuk yayasan oleh verifikasi setiap tahun dan pemeriksaan akuntan publik (audit eksternal) dilaksanakan minimal satu kali selama satu periode kepengurusan.
2. Meningkatkan kualitas SDM/personalia pengelola keuangan.
3. Sidang Sinode Am (SSA) XXV Gereja Toraja memberikan wewenang BVGT untuk melaksanakan laporan tindaklanjut dan mengusulkan sanksi dalam Rapat Kerja Gereja Toraja.

Pasal 33

Verifikasi dan Pedoman Pengelolaan Keuangan

Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Harta Benda Gereja Toraja Masih relevan

Pasal 34

Yayasan Insan Mandiri Terpadu (YIMT)

Dana Yayasan Insan Mandiri Terpadu adalah dana untuk pengembangan SDM melalui program beasiswa dan pelatihan-pelatihan (teologia dan non teologia), dikelola secara transparan dan akuntabel.

Pasal 35

Hasil Studi dan Penelitian

1. Menerima rumusan studi tentang:
 - a. Ritus *Ma'nene'*
 - b. Kekristenan dan Ketorajaan
 - c. Semiotika Tedong
2. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk menerbitkan dokumen-dokumen tersebut di atas dan digunakan sebagai salah satu rujukan dalam penatalayanan Gereja Toraja.

Pasal 36

Sidang Raya Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)

1. Sidang Sinode Am (SSA) XXV Gereja Toraja mendukung sepenuhnya keputusan Sidang Raya XVII PGI tahun 2019 yang menetapkan Gereja Toraja menjadi tuan/nyonya rumah Sidang Raya XVIII PGI.
2. Gereja Toraja bertanggungjawab untuk pembiayaan sidang Raya XVIII PGI.

3. Dalam rangka menggalang dana dari lingkup Gereja Toraja, setiap jemaat atau cabang kebaktian berpartisipasi secara teratur setiap bulan selama tiga tahun.
4. Panitia Sidang Raya tahun 2024 dapat mencari dana ke dalam dan keluar Gereja Toraja.

Pasal 37

Garis-Garis Besar Pengembangan Program (GBPP)

Menerima hasil rumusan panitia pengarah tentang GBPP bidang Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Hukum, Lingkungan Hidup, Aset, Keuangan sebagai kerangka program pada semua aras pelayanan Gereja Toraja.

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA
NOMOR: 15/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021
TENTANG
MASALAH KHUSUS**

**Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja:**

Menimbang:

- d. bahwa pemangku jabatan khusus dalam Gereja Toraja adalah orang-orang yang dipilih Tuhan dan dipanggil jemaat untuk melaksanakan tugas panggilan pelayanan yang wajib memelihara hidup yang berkenan kepada TUHAN;
- e. bahwa Panitia Khusus perlu membahas dengan arif hal-hal yang menyangkut jabatan, tugas dan perihidup pendeta dalam lingkup Gereja Toraja untuk kepentingan pertumbuhan iman anggota jemaat.

Mengingat:

1. Pengakuan Iman Gereja Toraja;
2. Tata Gereja Toraja;

Memperhatikan:

1. Hasil kerja/rumusan tim perencana program pengembangan Gereja Toraja tentang masalah khusus;
2. Pandangan umum, tanggapan, usul dan saran-saran yang muncul dalam pembahasan terhadap hasil panitia khusus.

MEMUTUSKAN

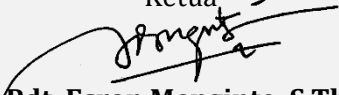
Menetapkan: KEPUTUSAN TENTANG MASALAH KHUSUS

- Kesatu : Menerima hasil kerja/rumusan Panitia Khusus sebagai Masalah Khusus, sebagaimana terlampir;
- Kedua : Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk melaksanakan hasil pembahasan dan perumusan panitia khusus menyangkut masalah khusus;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

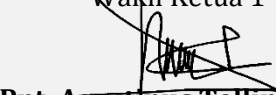
Ditetapkan di : Kanuruan
Pada tanggal : 20 Oktober 2021

PIMPINAN SIDANG

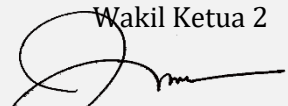
Ketua


Pdt. Esron Manginte, S.Th.

Wakil Ketua 1


Pnt. Agustinus Talling, S.T.

Wakil Ketua 2


Pdt. Paulus Pasamba, M.Th.

Sekretaris


Pnt. Yosep Tangdrongan, S.Pd., M.Pd.

Lampiran Keputusan Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja

Nomor: 15/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Tentang Masalah Khusus

Pasal 1

Pendeta yang Sedang Digembalakan

Terpujilah Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juruselamat Sang Kepala yang empunya Gereja Toraja berkenan menganugerahkan kesempatan memikirkan dan menggumuli pelayanan gereja-Nya melalui SSA XXV Gereja Toraja.

Panitia Khusus mendapatkan mandat dari SSA XXV Gereja Toraja untuk membahas hal khusus yang muncul dalam Laporan Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja yang mengusulkan beberapa nama rekan Pendeta untuk dibicarakan dan diambilkan keputusan dalam SSA XXV, yaitu:

1. Pdt. Paul Patanduk, S.Th.
2. Pdt. Naomi Kila' Allo, M.Th.
3. Pdt. Lukas Fita Banne, S.Th.
4. Pdt. Harman Tokaba, S.Th.
5. Pdt. Zet Sarira Kallo, S.Th.
6. Pdt. Arius D. Rombe Allo, S.Th.
7. Pdt. Dina Rante Pai'pinan, S.Th.
8. Pdt. Moses Obed Sirupa, Sm.Th.
9. Pdt. Ibrahim Samma, S.Th.

Pasal 2

Penanggalan Jabatan Pendeta

Setelah menggumuli usul tersebut, melalui diskusi yang panjang dan mendalam (berdasarkan Alkitab, Pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja), maka dengan berat hati, namun demi menjaga kekudusan gereja dan kehormatan jabatan pendeta, maka SSA XXV Gereja Toraja menanggalkan jabatan sebagai pendeta Gereja Toraja:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Paul Patanduk, S.Th. | 5. Arius D. Rombe Allo, S.Th. |
| 2. Naomi Kila' Allo, M.Th. | 6. Dina Rante Pai'pinan, S.Th. |
| 3. Lukas Fita Banne, S.Th. | 7. Moses Obed Sirupa, Sm.Th. |
| 4. Zet Sarira Kallo, S.Th. | 8. Ibrahim Samma', S.Th. |

Pasal 3

Pendeta yang Masih Digembalakan

Menugaskan BPS Gereja Toraja terpilih untuk melanjutkan pengembalaan kepada saudara Pdt. Harmanto Kaba, S.Th.

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA
NOMOR: 16/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021
TENTANG
STRUKTUR, KRITERIA, DAN MEKANISME PEMILIHAN
BADAN-BADAN PELAKSANA KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA**

**Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja:**

Menimbang :

- a bahwa untuk mengorganisasi pelaksanaan keputusan-keputusan Sidang Sinode Am XXV, Gereja Toraja membutuhkan sebuah struktur yang mencerminkan implementasi Pokok Tugas Panggilan Gereja Toraja dan Garis-garis Besar Program Pengembangan Gereja Toraja;
- b bahwa untuk memilih personal yang akan mengisi struktur tersebut dibutuhkan kriteria dan mekanisme pemilihan;
- c bahwa struktur, kriteria, dan mekanisme yang dimaksud, perlu ditetapkan melalui suatu Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja.

Mengingat :

- 1. Pengakuan Gereja Toraja;
- 2. Tata Gereja Toraja;
- 3. Tata Tertib Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja;
- 4. Tema Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja.

Memperhatikan

- 1 Hasil Rumusan Sidang Komisi mengenai Struktur dan Nominasi
- 2 Pendapat dan saran yang berkembang dalam persidangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STRUKTUR, KRITERIA, DAN MEKANISME PEMILIHAN BADAN PELAKSANA KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA

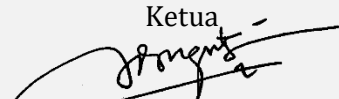
Kesatu : Keputusan tentang Struktur dan Kriteria Personalia Badan-badan Pelaksana Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja adalah seperti yang tertera pada lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kanuruan
Pada tanggal : 22 Oktober 2021

PIMPINAN SIDANG

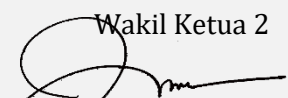
Ketua


Pdt. Esron Manginte, S.Th.

Wakil Ketua 1


Pnt. Agustinus Talling, S.T.

Wakil Ketua 2


Pdt. Paulus Pasamba, M.Th.

Sekretaris


Pnt. Yosep Tangdiongan, S.Pd., M.Pd.

Lampiran Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja
Nomor: 16/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Tentang Struktur, Kriteria, dan
Mekanisme Pemilihan badan-badan pelaksana keputusan sidang sinode am
xxv gereja toraja

- a. Struktur Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Periode 2021-2026, terdiri sebagai berikut :**
 - 1. Ketua Umum
 - 2. Ketua 1 (Bidang Spiritualitas dan Pekabaran Injil)
 - 3. Ketua 2 (Bidang Pengembangan Teologi dan Kapasitas Pelayan)
 - 4. Ketua 3 (Bidang Pendidikan, Sosial, Budaya, Politik, Hukum)
 - 5. Ketua 4 (Bidang Kesehatan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup)
 - 6. Ketua 5 (Bidang Pelayanan Kategorial)
 - 7. Sekretaris Umum.
 - 8. Wakil Sekretaris Umum.
 - 9. Bendahara Umum.
- b. Komposisi Badan Verifikasi Gereja Toraja , Periode 2021-2026, terdiri atas :**
 - 1. Ketua
 - 2. Wakil Ketua
 - 3. Sekretaris
 - 4. Anggota 2 orang
- c. Komposisi Majelis Pertimbangan Gereja Toraja , 2021-2026, terdiri atas :**
 - 1. Ketua
 - 2. Wakil Ketua
 - 3. Sekretaris
 - 4. Anggota 2 orang
- d. Kriteria Calon dan Mekanisme Pemilihan Personalial Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Periode 2021-2026**
 - 1. Kriteria Umum
 - a. Pemangku Jabatan Gerejawi.
 - b. Memiliki pemahaman yang utuh tentang Gereja Toraja, serta memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja.
 - c. Jujur, adil dan bertanggung jawab.
 - 2. Kriteria Khusus dan Komposisi Bidang
 - 1) Ketua Umum (*Full Timer*)
 - a. Pendeta Gereja Toraja yang masih aktif.
 - b. Memahami sejarah dan perkembangan Gereja Toraja.

- c. Memiliki kemampuan memimpin.
- d. Tidak sedang dan akan menduduki jabatan organisasi politik.
- e. Belum menjabat dua kali masa bakti pada posisi yang sama di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

2) Ketua 1 (*Full Timer*)

- a. Pendeta Gereja Toraja yang masih aktif.
- b. Mampu mengembangkan pemahaman teologi, konsep-konsep pembinaan warga gereja dan pekabaran Injil.
- c. Tidak sedang dan akan menduduki jabatan organisasi politik.
- d. Belum menjabat dua kali masa bakti pada posisi yang sama di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

3) Ketua 2 (*Full Timer*)

- a. Pendeta Gereja Toraja yang masih aktif.
- b. Mampu mengembangkan pemahaman teologi dan pengembangan kapasitas pelayanan.
- c. Tidak sedang dan akan menduduki jabatan organisasi politik.
- d. Belum menjabat dua kali masa bakti pada posisi yang sama di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

4) Ketua 3: (*Part Timer*)

- a. Penatua atau Diaken.
- b. Memiliki wawasan dan pengalaman untuk pengembangan pelayanan bidang pendidikan, sosial, politik dan hukum.
- c. Belum menjabat dua kali masa bakti pada posisi yang sama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

5) Ketua 4: (*Part Timer*)

- a. Penatua atau Diaken.
- b. Memiliki wawasan dan pengalaman untuk pengembangan pelayanan bidang Kesehatan, ekonomi dan lingkungan hidup.
- c. Belum menjabat dua kali masa bakti pada posisi yang sama di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

6) Ketua 5: (*Full Timer*)

- a. Pendeta Gereja Toraja yang masih aktif.
- b. Memiliki wawasan pelayanan kategorial, baik dalam OIG maupun dalam kategori pelayanan lainnya (umur, komunitas profesi, dll)
- c. Belum menjabat dua kali masa bakti pada posisi yang sama di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

7) Sekretaris Umum (*Full Timer*)

- a. Pendeta Gereja Toraja yang masih aktif.
- b. Memiliki kemampuan organisasi dan managerial.
- c. Tidak sedang dan akan menduduki jabatan organisasi politik.
- d. Belum menjabat dua kali masa bakti pada posisi yang sama di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

8) Wakil Sekretaris Umum (*Full Timer*)

- a. Penatua atau Diaken.
- b. Memiliki kemampuan organisasi dan manajerial.
- c. Tidak sedang dan akan menduduki jabatan organisasi politik.
- d. Belum menjabat dua kali masa bakti pada posisi yang samadi Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

9) Bendahara Umum (*Full Timer*)

- a. Penatua atau Diaken.
- b. Memiliki kemampuan pengelolaan di bidang keuangan.
- c. Tidak sedang dan akan menduduki jabatan organisasi politik.
- d. Belum menjabat dua kali masa bakti pada posisi yang sama di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.

e. Mekanisme Pemilihan Personalia Badan Pekerja Sinode Periode 2021-2026

Pemilihan Personalia Badan Pekerja Sinode Gerja Toraja dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- 1) Pemberian suara dilaksanakan di tiga ruang sidang secara bersamaan dan dipandu oleh Pimpinan Sidang.
- 2) Panitia menyiapkan kertas suara dalam bentuk set, yang terdiri atas 9 lembar dengan warna berbeda, masing-masing bertuliskan posisi kepengurusan yang akan diisi, yaitu:

Kesatu	:	Ketua Umum
Kedua	:	Ketua 1
Ketiga	:	Ketua 2
Keempat	:	Ketua 3

Kelima : Ketua 4
Keenam : Ketua 5
Ketujuh : Sekretaris Umum
Kedelapan : Wakil Sekretaris Umum
Kesembilan : Bandahara Umum

- 3) Panitia membagikan kepada setiap utusan satu set kertas yang terdiri dari 9 lembar.
- 4) Setiap utusan menulis satu nama calon pada setiap kertas sesuai posisi kepengurusan yang akan diisi.
- 5) Kertas suara yang sudah diisi, dimasukkan ke dalam kotak suara, yang berwarna sama dengan kertas suara, masing-masing sesuai dengan posisi kepengurusan yang akan diisi.
- 6) Perhitungan suara dilakukan bersamaan di 3 tempat dan secara berurutan sesuai dengan urutan pada butir (1) untuk menentukan Bakal Calon.
- 7) Bila ada bakal calon yang mencapai suara $1/2 + 1$ suara sah, bakal calon tersebut diteliti berdasarkan kriteria, dimintai kesediaan dan langsung ditetapkan sebagai personal terpilih.
- 8) Jika tidak ada bakal calon yang mencapai suara $1/2 + 1$ suara sah, pemilihan dilakukan dengan mekanisme seperti dalam poin 2 dengan ketentuan bahwa yang berhak ikut dalam pemilihan berikutnya adalah calon yang meraih jumlah ambang batas suara pembagi (jumlah suara sah dibagi jumlah bakal calon).
- 9) Jika hanya terdapat satu bakal calon yang memenuhi jumlah ambang batas pembagi, maka bakal calon tersebut langsung ditetapkan sebagai calon terpilih.
- 10) Sebelum ditetapkan jadi calon para bakal calon dimintai kesediaan dan diteliti berdasarkan Kriteria untuk ditetapkan menjadi calon.
- 11) Pemilihan dituntaskan untuk setiap posisi, dengan mengikuti prosedur teknis butir 3, 4, 5, sampai mencapai jumlah $1/2 + 1$ suara sah (terbanyak mutlak).
- 12) Surat suara dinyatakan sah apabila :
 - a. Mencantumkan satu nama bakal calon dan calon pada kertas suara
 - b. Nama bakal calon dan calon dapat diidentifikasi dengan baik.
 - c. Menggunakan kertas suara yang disiapkan panitia.

- f. Kriteria Calon dan Mekanisme Pemilihan Personalial Badan Verifikasi Gereja Toraja
 - 1) Kriteria Calon Personalial Badan Verifikasi Gereja Toraja
 - a. Pemangku jabatan gerejawi.
 - b. Profesional dalam bidang verifikasi.
 - c. Jujur, setia, bertanggungjawab dan memiliki komitmen untuk menyatakan temuan yang sebenarnya dari objek pemeriksaan.
 - 2) Mekanisme Pemilihan Personalial Badan Verifikasi Gereja Toraja
 - a. Personalial Badan Verifikasi Gereja Toraja dipilih dengan sistem suara terbanyak.
 - b. Setiap peserta menuliskan 5 nama bakal calon anggota badan verifikasi di satu kertas suara.
 - c. Bila ada bakal calon yang mencapai suara $1/2 + 1$ suara sah, ditetapkan sebagai personal terpilih.
 - d. Penentuan ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota Badan Verifikasi Gereja Toraja dilakukan secara mufakat oleh 5 anggota terpilih.
- g. Kriteria Calon dan Mekanisme Pemilihan Personalial Majelis Pertimbangan Gereja Toraja
 - 1) Kriteria Calon Personalial Majelis Pertimbangan Gereja Toraja. pemangku jabatan khusus Gerejawi Gereja Toraja yang dipandang mampu untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam wadah Gereja Toraja secara menyeluruh.
 - 2) Mekanisme Pemilihan Personalial Majelis Pertimbangan Gereja Toraja:
 - a. Personal ketua, wakil ketua dan sekretaris Majelis Pertimbangan Gereja Toraja dipilih dengan sistem suara terbanyak.
 - b. Setiap utusan menuliskan 3 nama bakal calon personal MPGT (Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris).
 - c. Semua calon diperiksa berdasarkan kriteria dan ditetapkan sebagai personal MPGT berdasarkan 3 suara terbanyak.
 - d. Penentuan penjabat ketua, wakil ketua, dan sekretaris MPGT dilakukan secara mufakat oleh 3 personal terpilih dan ditetapkan dalam sidang pleno.
 - e. Penentuan 2 anggota MPGT dilakukan secara mufakat oleh 3 personal MPGT terpilih dan ditetapkan dalam sidang pleno.

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA
NOMOR: 17/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021
TENTANG
PERSONALIA BADAN PEKERJA SINODE GEREJA TORAJA
PERIODE 2021-2026**

**Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja:**

Menimbang :

- a bahwa untuk melaksanakan keputusan-keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja, perlu dipilih personalia Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
- b bahwa hasil pemilihan personalia Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, periode 2021-2026 telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan dalam keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja.

Mengingat :

- 1 Pengakuan Gereja Toraja.
- 2 Tata Gereja Toraja.
- 3 Tata Tertib Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja.
- 4 Tema Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja.

Memperhatikan

- 1 Keputusan SSA XXV Gereja Toraja tentang Struktur dan Nominasi
- 2 Hasil pemilihan secara langsung oleh para utusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja.
- 3 Pendapat dan saran yang berkembang dalam persidangan.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA
TENTANG PERSONALIA BADAN PEKERJA SINODE GEREJA
TORAJA PERIODE 2021 – 2026**

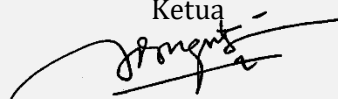
Kesatu : Personalia Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja periode 2021-2026 tersebut terdiri atas:

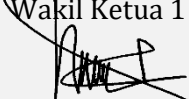
- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ketua Umum | : Pdt. Dr. Alfred Yohannes Rantedatu Anggui, M.Th. |
| 2. Ketua 1 | : Pdt. Suleman Allo Linggi, M.Si. |
| 3. Ketua 2 | : Pdt. Musa Sikombong, M.Th. |
| 4. Ketua 3 | : Pnt. Ir. Yance Nempo Tangkeallo |
| 5. Ketua 4 | : Pnt. Dr. Ir. Theo Kristian Seleng, M.M. |
| 6. Ketua 5 | : Pdt. Yusuf Paliling, M.Th. |
| 7. Sekretaris Umum | : Pdt. Dr. Christian Tanduk, M.Th. |
| 8. Wakil Sekretaris Umum | : Dkn. Yunus Buana Patiku, S.E., S.Km. |
| 9. Bendahara Umum | : Pnt. Evalina Popang, S.E. |

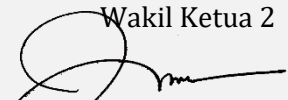
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kanuruan
Pada tanggal : 22 Oktober 2021

PIMPINAN SIDANG

Ketua

Pdt. Esron Manginte, S.Th.

Wakil Ketua 1

Pnt. Agustinus Talling, S.T.

Wakil Ketua 2

Pdt. Paulus Pasamba, M.Th.

Sekretaris

Pnt. Yosep Tangdungan, S.Pd., M.Pd.

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA
NOMOR: 18/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021
TENTANG
PERSONALIA BADAN VERIFIKASI GEREJA TORAJA
PERIODE 2021-2026**

**Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja:**

Menimbang :

- a bahwa untuk melaksanakan keputusan-keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja, perlu dipilih personalia Badan Verifikasi Gereja Toraja;
- b bahwa hasil pemilihan personalia Badan Verifikasi Gereja Toraja, periode 2021-2026 telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan dalam keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja.

Mengingat :

- 1 Pengakuan Gereja Toraja;
- 2 Tata Gereja Toraja;
- 3 Tata Tertib Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja
- 4 Tema Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja

Memperhatikan:

- 1 Keputusan SSA XXV Gereja Toraja tentang Struktur dan Nominasi
- 2 Hasil pemilihan secara langsung oleh para utusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja.
- 3 Pendapat dan saran yang berkembang dalam persidangan.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA
TENTANG PERSONALIA BADAN VERIFIKASI GEREJA TORAJA
PERIODE 2021-2026**

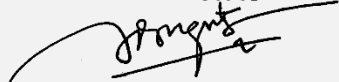
Kesatu : Personalia Badan Verifikasi Gereja Toraja periode 2021-2026 tersebut terdiri atas:

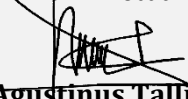
1. Ketua : Dkn. Elianus Samben, S.P.,M.M.
2. Wakil Ketua : Dkn. Drs. Marthen Gaga' Sumule, M.Min.
3. Sekretaris : Dkn. Esrom Pakidi,S.Pd.,M.M.
4. Anggota : Pnt. Set Asmapane, S.E., M.Si., Ak.CA., CTA., CPA.
5. Anggota : Pnt. Ir. Daniel Tandi

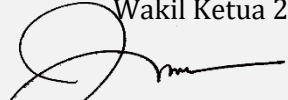
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kanuruan
Pada tanggal : 22 Oktober 2021

PIMPINAN SIDANG

Ketua

Pdt. Esron Manginte, S.Th.

Wakil Ketua 1

Pnt. Agustinus Talling, S.T.

Wakil Ketua 2

Pdt. Paulus Pasamba, M.Th.

Sekretaris

Pnt. Yosep Tangdiongan, S.Pd., M.Pd.

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA
NOMOR: 19/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021
TENTANG
PERSONALIA MAJELIS PERTIMBANGAN GEREJA TORAJA
PERIODE 2021-2026**

**Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja**

Menimbang :

- a bahwa untuk melaksanakan keputusan-keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja, perlu dipilih personalia Majelis Pertimbangan Gereja Toraja;
- b bahwa hasil pemilihan personalia Majelis Pertimbangan Gereja Toraja, periode 2021-2026 telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan dalam keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja.

Mengingat :

- 1 Pengakuan Gereja Toraja;
- 2 Tata Gereja Toraja;
- 3 Tata Tertib Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja
- 4 Tema Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja

Memperhatikan

- 1 Keputusan SSA XXV Gereja Toraja tentang Struktur dan Nominasi
- 2 Hasil pemilihan secara langsung oleh para utusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja.
- 3 Pendapat dan Saran yang berkembang dalam persidangan.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA
TENTANG PERSONALIA MAJELIS PERTIMBANGAN GEREJA
TORAJA PERIODE 2021-2026.**

Kesatu : Personalia Majelis Pertimbangan Gereja Toraja periode 2021-2026 tersebut terdiri atas:

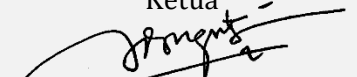
1. Ketua : Pdt. Daud Sangka' Palisungan, M.Si.
2. Wakil Ketua : Pdt. Indu' Yohanes Panggalo, D.Th.
3. Sekretaris : Pdt. Arsyati Kabangnga', M.Th.
4. Anggota : Pnt. Drs. Daud Gala,S.H.,M.M.
5. Anggota : Pdt. Simon Toyang Todingallo, M.Th.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

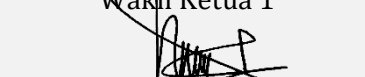
Ditetapkan di : Kanuruan
Pada tanggal : 22 Oktober 2021

PIMPINAN SIDANG

Ketua


Pdt. Esron Manginte, S.Th.

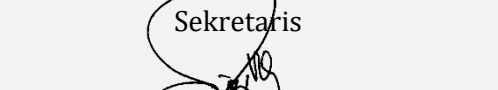
Wakil Ketua 1


Pnt. Agustinus Talling, S.T.

Wakil Ketua 2


Pdt. Paulus Pasamba, M.Th.

Sekretaris


Pnt. Yosep Tangdiongan, S.Pd., M.Pd.

**KEPUTUSAN
SIDANG SINODE AM XXV GEREJA TORAJA
NOMOR: 20/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021
TENTANG
PENGHIMPUN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
TAHUN 2026**

**Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja**

Menimbang :

- a bahwa untuk melaksanakan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja tahun 2026, perlu persiapan yang matang;
- b bahwa penunjukan tempat pelaksanaan Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja, perlu ditetapkan

Mengingat :

- 1. Pengakuan Gereja Toraja;
- 2. Tata Gereja Toraja;
- 3. Tata Tertib Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja
- 4. Tema Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja

Memperhatikan :

Pendapat dan saran yang berkembang dalam persidangan.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PENGHIMPUNAN SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA
TAHUN 2026**

- Kesatu : Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja Tahun 2026, akan diselenggarakan oleh Wilayah I Tana Luwu.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

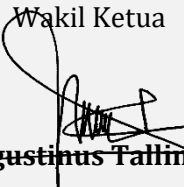
Ditetapkan di : Kanuruan
Pada tanggal : 22 Oktober 2021

PIMPINAN SIDANG

Ketua


Pdt. Esron Manginte', S.Th.

Wakil Ketua


Pnt. Agustinus Talling, S.T.

Wakil Ketua


Pdt. Paulus Pasamba, M.Th.

Sekretaris


Pnt. Yosep Tangdiongan, S.Pd., M.Pd.

TIM PENULIS
PENANGGUNG JAWAB

Pdt. Meisel Patandi Basongan, S.Th. (Sekretaris Panitia)
(Ketua Bidang Acara & Persidangan)

SATGAS NOTULENSI

Rantivianto Kendenan, S.ST. (Kordinator Tim)
Pdt. Thri Sandy, S.Th (Kordinator Teknis)
Pdt. Demma Tande Allolinggi, S.Th. (Kordinator Lapangan)

NOTULIS

- | | |
|---|--|
| 1. Pdt. Heriyanto, S.Th. | 21. Prop. Shintia Kurnia Putri Munda, S.Th. |
| 2. Pdt. Risna Purwati Pelen, S.Th. | 22. Prop. Riska Kardia Dakka, S.Th. |
| 3. Prop. Aprilianto Tamma, M.Th. | 23. Prop. Prasetiawan Samban Taruk Allo, S.Th. |
| 4. Prop. Grace Maya Panggau, S.Th. | 24. Prop. Merry Balalembang, S.Th. |
| 5. Prop. Mardiana Rol Kala' Padang, S.Th. | 25. Prop. Rohani Sulo Bua, S.Th. |
| 6. Prop. Siska Patodingan, M.Th. | 26. Prop. Yadi Pasomba', S.Th. |
| 7. Prop. Sapan, S.Th. | 27. Prop. Helmawati Patiung, S.Th. |
| 8. Prop. Elsa Febriola Manguling, S.Th. | 28. Prop. Nampi Pabisa, S.Th. |
| 9. Prop. Riska Topayung, S.Th. | 29. Prop. Andarias Rio B., S.Th. |
| 10. Prop. Yusvan, S.Th. | 30. Prop. Herni Pabisa, S.Th. |
| 11. Prop. Hendi Rinaldi, S.Th. | 31. Prop. Yunianti, S.Th. |
| 12. Prop. Meti Baan Tasik, S.Th. | 32. Prop. Suharman, S.Th. |
| 13. Prop. Yuliana Meti Kallungan, S.Th. | 33. Prop. Serli Pagasing, S.Th. |
| 14. Prop. Fanny Ocktaviani, S.Th. | 34. Prop. Sunarti, S.Th. |
| 15. Prop. Linkan Trigahayu Sarphan, S.Th. | 35. Prop. Krisnataniel, S.Th. |
| 16. Prop. Gabriela Angelita S., S.Th. | 36. Prop. Settin Galugu, S.Th. |
| 17. Prop. Abigael Pamilangan, S.Th. | 37. Prop. Crisna Lidiana Timbayo, S.Th. |
| 18. Prop. Herdayanti Palangda', S.Th. | 38. Prop. Irvan Pangarungan, S.Th. |
| 19. Prop. Yosua Toto', S.Th. | 39. Prop. Armaya Mangeke, S.Th. |
| 20. Prop. Darmita David Yohanis, S.Th. | 40. Prop. Marta Simba', S.Th. |

EDITOR

Pdt. Meisel Patandi Basongan, S.Th.
Pdt. Dr. Alpius Pasulu'
Rantivianto Kendenan, S.ST.
Pdt. Thri Sandy, S.Th.
Pdt. Demma Tande Allolinggi, S.Th.
Prop. Grace Maya Panggau, S.Th.

Desain Sampul

Pdt. Thri Sandy, S.Th.
Rantivianto Kendenan, S.ST.